



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN PIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SYUKUR HARYONO Bin BAKRIN**;
2. Tempat Lahir : Nganjuk (Provinsi Jawa Timur);
3. Umur/Tanggal Lahir : 48 tahun / 3 Maret 1976;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Danau Parupuk 3 RT.002 RW.001
Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan
Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi
Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan BUMD (Pemimpin Bidang
Pelayanan Bank Kalteng);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;
7. Ditangguhkan penahanannya sejak tanggal 23 Januari 2025;

Hal. 1 dari 106 hal. Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya yakni Ade Putrawibawa, S.H., C.NSP, Firstrian Hadi Wiranata, S.H., M.H., dan Berkat, S.H., M.H., Para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor "Bonafide Borneo Law Office", berkedudukan di Jl. Beliang Ruko No. 12 A, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor BBLO/18/SKK/PKY/XI/2024, tanggal 18 November 2024, dan Surat Kuasa Khusus Nomor BBLO/1.a/SKK/PKY/XII/2024, tanggal 3 Desember 2024, yang masing-masing telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya dengan register Nomor 673/XI/2024/SK/PN Plk tanggal 20 November 2024 dan Nomor 701/XII/2024/SK/PN Plk tanggal 5 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Plk, tanggal 14 November 2024, tentang penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Plk, tanggal 14 November 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, ahli dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syukur Haryono Bin Bakrin secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sebagai yang melakukan perbuatan dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian" sebagaimana dakwaan alternatif keempat;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone Merek Iphone 13 Promax warna gold dengan nomor imei 135 159624 868615 8 imei 2 35 159624 929911 8

Hal. 2 dari 106 hal. Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpasang simcard dengan nomor 081288409242 milik Sdr. Tantiko Althoriq Bin Suryamargono;

- 1 (satu) buah platform Forex Exchange Broker Octa FX dengan website <https://my.octafxdn.online>, ID tantiko.a@gmail.com dan password 12345678! serta akun trading 22777671, 40381346 dan 40203420.
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Bank Kalimantan Tengah Cabang Utama Palangka Raya dengan nomor rekening 10000103003890 atas nama Sembilan Tiga Perdana periode bulan April 2024 sampai dengan bulan Mei 2024;
- 5 (lima) lembar cek Bank Kalteng dengan nomor rekening 10000103003890 atas nama Sembilan Tiga Perdana dengan cek No. CKB287120, No. CKB287122, No. CKB287123, No. CKB287124, dan No. CKB287125.
- 1 (satu) buah Cap Stempel tanda tangan Sdr. Budy Arianto (Alm) warna hitam dengan tutup kepala berwarna Biru bertuliskan TOP;
- 1 (satu) buah Cap Stempel tanda tangan Sdr. Budy Arianto (Alm) warna hitam dengan tutup kepala berwarna Merah bertuliskan TOP;
- 1 (satu) lembar kertas berisikan foto tanda tangan dan tanda tangan basah tiruan Sdr. Budy Arianto (Alm).
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa Sdr. Lukman Hakim selaku Direktur Utama P.T. Sembilan Tiga Perdana kepada Tantiko Althoriq Nomor 69/STP/BOD- OPS/IV/2024 yang ditanda tangani diatas meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan di cap P.T. Sembilan Tiga Perdana;
- 1 (satu) lembar Print Out Surat Kuasa Sdr. Lukman Hakim selaku Direktur Utama P.T. Sembilan Tiga Perdana kepada Tantiko Althoriq Nomor 69/STP/BOD- OPS/IV/2024 yang ditanda tangani diatas meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan di cap P.T. Sembilan Tiga Perdana dalam bentuk scan;
- 1 (satu) bundel Foto Copy Akta Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah Ny. Herlina Tobing Manullang, S.H. Nomor 57 tanggal 5 Mei 2017 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa P.T. Sembilan Tiga Perdana yang telah dilegalisir oleh Notaris Fransiska, SH., M.Kn, tanggal 28 Mei 2024.
- 1 (satu) lembar Foto Copy surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum

Hal. 3 dari 106 hal. Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Nomor AHU-AH.01.03.0142790 tanggal 6 Juni 2017 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data P.T. Sembilan Tiga Perdana yang telah dilegalisir oleh Notaris Fransiska, S.H., M.Kn. tanggal 28 Mei 2024.

- 1 (satu) lembar Foto Copy surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.03.0142791 tanggal 6 Juni 2017 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data P.T. Sembilan Tiga Perdana yang telah dilegalisir oleh Notaris Fransiska, S.H., M.Kn. tanggal 28 Mei 2024.
- 1 (satu) bundel Foto Copy Akta Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dra. AYU TIARA SIREGAR, S.H. Nomor 1 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pendirian P.T. Sembilan Tiga Perdana berkedudukan di Jakarta yang telah dilegalisir oleh Notaris Fransiska, S.H., M.Kn. tanggal 28 Mei 2024.
- 1 (satu) lembar Foto Copy surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor W29- 01636 HT.01.01-TH.2007 tanggal 30 Agustus 2007 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang telah dilegalisir oleh Notaris Fransiska, S.H., M.Kn. tanggal 28 Mei 2024.
- 1 (satu) bundel Foto Copy Akta Notaris Fransiska, S.H., M.Kn. Nomor 2 tanggal 20 Juli 2023 tentang Pemyataan Keputusan Para Pemegang Saham P.T. Sembilan Tiga Perdana yang telah dilegalisir oleh Notaris Fransiska, S.H., M.Kn. tanggal 28 Mei 2024.
- 1 (satu) lembar Foto Copy surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU- AH.01.09-0142390 tanggal 20 Juli 2023 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan P.T. Sembilan Tiga Perdana yang telah dilegalisir oleh Notaris Fransiska, S.H., M.Kn. tanggal 28 Mei 2024.
- 1 (satu) bundel Foto Copy Standar Operasional Prosedur Coin Park Pembangunan Daerah Kaimantan Tengah 2021 tanggal 11 Juni 2021 yang telah dilakukan pemeteraian Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) oleh Petugas Kantor Pos Palangka Raya tanggal 19 Juli 2024;
- 1 (satu) bundel Foto Copy Standar Operasional Prosedur Kualitas Layanan Frontliner & Duty Manager PT Bank Pembangunan Daerah

Hal. 4 dari 106 hal. Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah 2023 Keputusan Direksi Nomor DOL.02/SK-0104/VII-23 tanggal 08 Agustus 2023 yang telah dilakukan pemeteraian Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah oleh Petugas Kantor Pos Palangka Raya tanggal 13 September 2024.;

- 1 (satu) bundle dokumen administrasi kelengkapan pengajuan perubahan specimen tanda tangan P.T. Sembilan Tiga Perdana antara lain Foto Copy Akta Notaris Pendirian. Perubahan terakhir. NPWP. dan NIB P.T. Sembilan Tiga Perdana serta KTP dan NPWP Sdr. Tantiko Althoriq;
- 3 (tiga) lembar Form Formulir Pembukaan Rekening Bank Kalteng atas nama Tantiko Althoriq tanggal 17 April 2024 yang ditandatangani diatas meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Contoh Tanda Tangan Nasabah Perorangan/Perusahaan pada Bank Kalteng dengan nomor Rekening 10000103003890 dengan nomor nasabah 00000-35468 jenis Rekening Giro atas nama Perusahaan P.T. Sembilan Tiga Perdana dan Tantiko Althoriq selaku Direktur tanggal 17 April 2024 yang disahkan oleh Pinsie Pelayanan Non Tunai PT Bank Kalteng dengan Nomor FDN 02 1/1 03/07;
- 1 (satu) lembar Cek PT Bank Kalteng nomor CKB287119 tanggal 17 April 2024 dengan nomor rekening 10000103003890 atas nama Sembilan Tiga Perdana yang ditanda tangani diatas meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang telah dicairkan oleh Teller Bank Kalteng atas nama YAYU sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 17 April 2024;
- 1 (satu) lembar Cek PT Bank Kalteng nomor CKB435925 tanggal 19 April 2024 dengan nomor rekening 10000103003890 atas nama Sembilan Tiga Perdana yang ditanda tangani diatas meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang telah dicairkan oleh Teller Bank Kalteng atas nama VINI sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 19 April 2024;
- 1 (satu) lembar Cek PT Bank Kalteng nomor CKB425924 tanggal 24 April 2024 dengan nomor rekening 10000103003890 atas nama Sembilan Tiga Perdana yang ditanda tangani diatas meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang telah dicairkan oleh Teller Bank Kalteng atas nama MARLITA sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 24 April 2024;

Hal. 5 dari 106 hal. Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN PIk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Cek PT Bank Kalteng nomor CKB435923 tanggal 06 Mei 2024 dengan nomor rekening 10000103003890 atas nama Sembilan Tiga Perdana yang ditanda tangani diatas meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang telah dicairkan oleh Teller PT Bank Kalteng sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 06 Mei 2024;
- 1 (satu) lembar Cek PT Bank Kalteng nomor CKB287118 tanggal 30 April 2024 dengan nomor rekening 1000103003890 atas nama Sembilan Tiga Perdana yang ditanda tangani diatas meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang telah dicairkan oleh Teller PT Bank Kalteng sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 30 April 2024;
- 3 (tiga) lembar Data Karyawan / Employee data atas nama Sdr. Dharma Eva Jayanthe. S.T.. External ID 084 012 552. Cabang/Branch Kantor Pusat Employee Status Active. Position Yuniur Business Analyst. Divisi/Division Divisi Teknologi Informasi;
- 2 (dua) lembar Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Nomor DSDM.17/SK-0186/X-12 tanggal 4 September 2012 tentang pengangkatan calon pegawai dengan status trainee PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah;
- 2 (dua) lembar Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Nomor DSDM.25/SK-0185/X-18 tanggal 31 Oktober 2018 tentang penunjukan personalia pada organisasi baru PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah;
- 2 (dua) Lembar Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Nomor DPCS.03/SK-0246/XII-22 tanggal 29 Desember 2022 Divisi Teknologi Informasi. Business Analyst. Nama Jabatan Business Analyst. Unit Organisasi Divisi Teknologi Informasi. Atasan Langsung Pemimpin Departemen Pengembangan Teknologi Informasi. Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah;
- 3 (tiga) lembar Data Karyawan / Employee data atas nama Sdr. Syukur Haryono. S.T.. External ID 076 003 344. Cabang/Branch Cabang Utama Employee Status Active. Position Pemimpin Bidang;
- 2 (dua) lembar Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Nomor DSDM.25/SK-0088/VII-23 tanggal 5 Juli

Hal. 6 dari 106 hal. Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 tentang Alih Tugas Pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah;

- 2 (dua) lembar Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Nomor DSDM.500/SK-30-0029/IV-04 tanggal 16 April 2004 tentang Pengangkatan Pegawai PT Bank Pembangunan Kalteng;
- 3 (tiga) Lembar Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Nomor DPCS.03/SK-0246/XII-22 tanggal 29 Desember 2022 Kantor Cabang Utama. Pemimpin Bidang Pelayanan. Nama Jabatan Pemimpin Bidang Pelayanan. Unit Organisasi Kantor Cabang Utama. Lokasi Kantor Cabang Utama. Bawahan Langsung Pemimpin Seksi Pelayanan Tunai. Pemimpin Seksi Pelayanan Non Tunai. Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Tipe B. Profil Jabatan PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah,
- 1 (satu) buah Binder yang berisikan 1 (satu) lembar Contoh Tanda Tangan Nasabah Perorangan / Perusahaan pada Bank Kalteng No. Nasabah 10000037249 tanggal 21 Juli 2017. 2 (dua) lembar Form Formulir Pembukaan Rekening Bank Kalteng atas nama nasabah Budy Arianto tanggal 21 Juli 2017 dokumen administrasi kelengkapan pengajuan specimen tanda tangan P.T. Sembilan Tiga Perdana antara lain NPWP. Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT). Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) menengah. Keterangan Domisili Perusahaan a.n. P.T. Sembilan Tiga Perdana Akta Pembukaan Perwakilan Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah P.T. Sembilan Tiga Perdana Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa P.T. Sembilan Tiga Perdana. Akta Pendirian P.T. Sembilan Tiga Perdana berkedudukan di Jakarta serta KTP dan NPWP Sdr. Budy Arianto;
- 1 (satu) buah Monitor Komputer merk Lenovo warna hitam dengan Type/Model E2054A. Serial Number VKKH9434. Fru Number 5D11B96724. MTM 62BB- KAR1-WW. Date Of Manufacture 2021.08.20;
- 1 (satu) buah keyboard merk HP warna hitam silver dengan Model No. KU-0316;
- 1 (satu) buah mouse merk Lenovo warna hitam dengan Serial Number 8SSM50U66177AVLC26D03GX;

Hal. 7 dari 106 hal. Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah CPU (Central Processing Unit) merk Dell Intel Core i5 warna hitam jenis inspiron 3881 yang disampingnya terdapat stiker yang bertuliskan Seksi Pelayanan Nasabah Cabang Utama PT Bank Kalteng;
- 1 (satu) buah printer Epson L3210 warna hitam model C634J dengan Serial No. XAGK946812;
- 1 (satu) buah mesin pencetak hitam putih dot matrik merk Epson warna abu-abu model PLQ-30 dengan Serial No. X23S013689;
- 1 (satu) buah kamera webcam merk Logi warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Nomor Model V2029 warna biru tua, nomor IMEI 1 869745057841991. IMEI 2 869745057841983 yang terpasang 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel dengan nomor 085248228007 dan untuk pin password dengan pola berbentuk;
- 1 (satu) unit Handphone merk Apple warna biru. Model Name iPhone 13. Model Number MLPK3PA/A. IMEI 35 107596 878083 0. IMEI2 35107596 906481 2 yang terpasang 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel Nomor 082155270273 dan untuk pin password Handphone 170845;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Darma Eva Jayanthe Bin Helson Anggen;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan nota pembelaan dan permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli perbuatan Terdakwa hanyalah pelanggaran administratif yang sanksinya berupa teguran tertulis maupun lisan dan bukanlah suatu perbuatan pidana maka dari itu sekali lagi dengan segala hormat dan kerendahan hati memohon keadilan kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan lepas dari tuntutan hukum (onstlag van alle rechtsvolging) kepada Terdakwa Syukur Haryono Bin Bakrin karena telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepada Terdakwa;
- Bahwa oleh sebab itu mohon menyatakan Terdakwa Syukur Haryono Bin Bakrin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang

Hal. 8 dari 106 hal. Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

- Bahwa mohon membebaskan Terdakwa Syukur Haryono Bin Bakrin bebas dari segala tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau menyatakan Syukur Haryono Bin Bakrin lepas dari tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtsvolging*);

Setelah mendengar pembacaan nota pembelaan dan permohonan dari Terdakwa pribadi yang pada pokoknya memohon dapat membebaskan Terdakwa atau memberi putusan yang ringan-ringannya serta apabila Bapak/Ibu Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menolak seluruh pembelaan (*pledooi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa, serta menyatkan tetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

-----Bahwa terdakwa Syukur Haryono Bin Bakrin bersama-sama dengan saksi Darma Eva Jayanthe Bin Helson Anggen dan saksi Tantiko Althoriq Bin Suryamargono, pada waktu di hari Rabu tanggal 17 April 2024 dan pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan April tahun 2024, bertempat di Kantor Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah (Bank Kalteng) yang beralamat di Jalan RTA Milono No.12 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, yang dengan sengaja menyebabkan atau turut serta melakukan perbuatan atau melakukan pembantuan perbuatan anggota dewan komisaris atau yang setara, anggota direksi atau yang setara, atau pegawai Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan/atau huruf c, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 bertempat di Kantor Cabang Utama PT. Bank Kalteng yang beralamat di Jalan RTA Milono No.12 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, adik ipar

Hal. 9 dari 106 hal. Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Darma Eva Jayanthe yakni saksi Tantiko Althoriq yang bekerja sebagai Direktur sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batubara yang bernama PT. Sembilan Tiga Perdana, mencoba mencairkan dana pada rekening giro pada Bank Kalteng dengan nomor 1000103003890 milik PT. Sembilan Tiga Perdana dengan menggunakan cek yang tanda tangan Budy Arianto Kepala Teknik Tambang yang telah meninggal dunia pada cek tersebut ditiru atau dipalsukan oleh saksi Darma Eva Jayanthe dan dengan menggunakan stempel tanda tangan, namun cek tersebut ditolak oleh Teller Kantor Cabang Utama Bank Kalteng, dikarenakan tanda tangan Budy Arianto yang dipalsukan saksi Darma Eva Jayanthe pada cek tersebut berbeda dengan spesimen tanda tangan Budy Arianto yang tertera pada aplikasi sistem komputer yang ada pada Bank Kalteng, lalu di waktu sekira pukul 12.00 WIB, saksi Darma Eva Jayanthe dihubungi oleh saksi Tantiko Althoriq dengan menggunakan aplikasi WhatsApp, karena saksi Tantiko Althoriq mengetahui bahwa saksi Darma Eva Jayanthe adalah pegawai PT. Bank Kalteng di bagian IT;

- Saksi Darma Eva Jayanthe diminta oleh saksi Tantiko Althoriq untuk menemuinya di lantai 1, dan saat bertemu, saksi Tantiko Althoriq mengatakan kepada saksi Tantiko Althoriq bahwa pencairan dana dengan menggunakan cek yang diajukan saksi Tantiko Althoriq ditolak teller karena perbedaan tanda tangan yang ada pada cek dengan spesimen tanda tangan yang ada pada aplikasi sistem komputer, saksi Tantiko Althoriq juga menyampaikan kepada saksi Tantiko Althoriq bahwa saksi Tantiko Althoriq ingin menarik dana dengan cara mengajukan perubahan atau penggantian spesimen tanda tangan, dan saat itu saksi Tantiko Althoriq menghadap terdakwa dengan jabatan Pemimpin Bidang Pelayanan Bank Kalteng selaku atasan dari teller dan saksi Tantiko Althoriq mendapat informasi dari terdakwa maupun dari saksi Darma Eva Jayanthe bahwa untuk dapat merubah spesimen tanda tangan diperlukan beberapa dokumen persyaratan antara lain surat kuasa perubahan spesimen tanda tangan yang ditandatangani oleh Direktur Utama selaku Pemberi Kuasa;
- Karena saksi Tantiko Althoriq tidak mempunyai surat kuasa tersebut lalu segera saksi Tantiko Althoriq menghubungi Staf Legal PT. Sembilan Tiga Perdana yakni saksi Kresentia Zelline Eviany untuk segera membuatkan softcopy Surat Kuasa Perubahan Spesimen Tanda Tangan yang terdapat tanda tangan saksi Lukman Hakim selaku Direktur Utama PT. Sembilan Tiga Perdana, dan saksi Tantiko Althoriq beralasan kepada saksi Kresentia

Hal. 10 dari 106 hal. Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zelline Eviany bahwa saksi Tantiko Althoriq sendiri yang akan menghubungi saksi Lukman Hakim untuk permintaan surat kuasa tersebut, dan atas permintaan dan alasan saksi Tantiko Althoriq, kemudian saksi Kresentia Zelline Eviany membuat softcopy Surat Kuasa Perubahan Spesimen Tanda Tangan yang terdapat tanda tangan saksi Lukman Hakim dan mengirimkan softcopy surat kuasa tersebut dalam bentuk file digital atau pdf kepada saksi Tantiko Althoriq;

- Setelah saksi Tantiko Althoriq mempunyai softcopy Surat Kuasa Perubahan Spesimen Tanda Tangan yang terdapat tanda tangan saksi Lukman Hakim selaku Direktur Utama PT. Sembilan Tiga Perdana, lalu saksi Tantiko Althoriq meminta kepada saksi Darma Eva Jayanthe agar surat kuasa tersebut diajukan namun dalam bentuk softcopy file digital atau format pdf, mendengar permintaan saksi Tantiko Althoriq kemudian saksi Darma Eva Jayanthe menghubungi terdakwa, dan saat itu terdakwa yang telah mengetahui bahwa saksi Darma Eva Jayanthe adalah kakak ipar dari saksi Tantiko Althoriq, maka atas permintaan saksi Tantiko Althoriq yang disampaikan melalui saksi Darma Eva Jayanthe tersebut, terdakwa memperbolehkan perubahan atau penggantian spesimen tanda tangan dengan tujuan untuk pencairan dana dalam rekening giro 1000103003890 milik PT. Sembilan Tiga Perdana tanpa dilengkapi asli fisik surat kuasa asli maupun tanpa terlebih dahulu melakukan validasi kepada PT. Sembilan Tiga Perdana maupun tanpa terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada saksi Lukman Hakim selaku Pemberi Kuasa, namun demikian terdakwa tetap mensyaratkan kepada saksi Tantiko Althoriq agar menyerahkan asli fisik surat kuasa tersebut keesokan harinya, dan atas syarat tersebut saksi Tantiko Althoriq meyakinkan terdakwa dan saksi Darma Eva Jayanthe bahwa asli fisik surat kuasa tersebut dapat diserahkan oleh saksi Tantiko Althoriq keesokan harinya, lalu saksi Tantiko Althoriq mengirim atau meneruskan file pdf Surat Kuasa Perubahan Spesimen melalui pesan WA kepada terdakwa dan saksi Darma Eva Jayanthe, dan setelah itu terdakwa sendiri yang memverifikasi bahwa perubahan atau pengalihan spesimen tanda tangan tersebut dapat diproses oleh bagian Customer Service sehingga spesimen tanda tangan yang semula tanda tangan Budy Arianto menjadi tanda tangan saksi Tantiko Althoriq;
- Dengan telah berubahnya spesimen tanda tangan Budy Arianto menjadi tanda tangan saksi Tantiko Althoriq, maka cek pencairan dana pada rekening giro pada Bank Kalteng dengan nomor 1000103003890 milik PT.

Hal. 11 dari 106 hal. Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sembilan Tiga Perdana yang diajukan saksi Tantiko Althoriq dapat disetujui oleh teller Bank Kalteng sehingga pada hari itu Rabu tanggal 17 April 2024 saksi Tantiko Althoriq berhasil mengambil uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

- Lalu pada hari Jumat tanggal 19 April 2024, saksi Tantiko Althoriq kembali menghubungi saksi Kresentia Zelline Eviany melalui pesan WhatsApp dengan meminta supaya saksi Tantiko Althoriq dikirimkan softcopy draf Surat Kuasa Perubahan Spesimen Tanda Tangan yang belum terdapat tanda tangan saksi Lukman Hakim;
- Kemudian pada tanggal 23 April 2024, draf softcopy Surat Kuasa Perubahan Spesimen Tanda Tangan yang belum terdapat tanda tangan saksi Lukman Hakim yang saksi Tantiko Althoriq terima dari saksi Kresentia Zelline Eviany melalui pesan WhatsApp tersebut lalu saksi Tantiko Althoriq cetak atau print, kemudian saksi Tantiko Althoriq memalsukan tanda tangan saksi Lukman Hakim di atas materai Rp10.000,00 setelah ditandatangani surat kuasa tersebut saksi Tantiko Althoriq menyuruh saksi SUPENI untuk diserahkan kepada pihak Bank Kalteng;
- Setelah saksi Tantiko Althoriq berhasil mengambil uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada hari Rabu tanggal 17 April 2024, saksi Tantiko Althoriq selanjutnya kembali mengambil uang dari rekening giro pada Bank Kalteng dengan nomor 1000103003890 milik PT. Sembilan Tiga Perdana dengan menggunakan cek yaitu:
 - Pada tanggal 19 April 2024 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - Pada tanggal 24 April 2024 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - Pada tanggal 30 April 2024 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - Pada tanggal 6 Mei 2024 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Sehingga total kerugian yang dialami oleh PT. Sembilan Tiga Perdana adalah sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut;

-----Perbuatan terdakwa Syukur Haryono Bin Bakrin tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah beberapa kali diubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Atau

Kedua:

-----Bahwa terdakwa Syukur Haryono Bin Bakrin bersama-sama dengan saksi Darma Eva Jayanthe Bin Helson Anggen dan saksi Tantiko Althoriq Bin Suryamargono, pada waktu di hari Rabu tanggal 17 April 2024 atau setidaknya masih dalam bulan April tahun 2024, bertempat di Kantor Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah (Bank Kalteng) yang beralamat di Jalan RTA Milono No.12 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja tidak melaksanakan langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 ayat (4), yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 bertempat di Kantor Cabang Utama PT. Bank Kalteng yang beralamat di Jalan RTA Milono No.12 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, adik ipar saksi Darma Eva Jayanthe yakni saksi Tantiko Althoriq yang bekerja sebagai Direktur sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batubara yang bernama PT. Sembilan Tiga Perdana, mencoba mencairkan dana pada rekening giro pada Bank Kalteng dengan nomor 1000103003890 milik PT. Sembilan Tiga Perdana dengan menggunakan cek yang tanda tangan Budy Arianto Kepala Teknik Tambang yang telah meninggal dunia pada cek tersebut ditiru atau dipalsukan oleh saksi Darma Eva Jayanthe dan dengan menggunakan stempel tanda tangan, namun cek tersebut ditolak oleh Teller Kantor Cabang Utama Bank Kalteng, dikarenakan tanda tangan Budy Arianto yang dipalsukan saksi Darma Eva Jayanthe pada cek tersebut berbeda dengan spesimen tanda tangan Budy Arianto yang tertera pada aplikasi sistem komputer yang ada pada Bank Kalteng, lalu di waktu sekira pukul 12.00 WIB, saksi Darma Eva Jayanthe dihubungi oleh saksi Tantiko Althoriq dengan menggunakan aplikasi WhatsApp, karena saksi Tantiko Althoriq mengetahui bahwa saksi Darma Eva Jayanthe adalah pegawai PT. Bank Kalteng di bagian IT;

Hal. 13 dari 106 hal. Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Darma Eva Jayanthe diminta oleh saksi Tantiko Althoriq untuk menemuinya di lantai 1, dan saat bertemu, saksi Tantiko Althoriq mengatakan kepada saksi Tantiko Althoriq bahwa pencairan dana dengan menggunakan cek yang diajukan saksi Tantiko Althoriq ditolak teller karena perbedaan tanda tangan yang ada pada cek dengan spesimen tanda tangan yang ada pada aplikasi sistem komputer, saksi Tantiko Althoriq juga menyampaikan kepada saksi Tantiko Althoriq bahwa saksi Tantiko Althoriq ingin menarik dana dengan cara mengajukan perubahan atau penggantian spesimen tanda tangan, dan saat itu saksi Tantiko Althoriq menghadap terdakwa dengan jabatan Pemimpin Bidang Pelayanan Bank Kalteng selaku atasan dari teller dan saksi Tantiko Althoriq mendapat informasi dari terdakwa maupun dari saksi Darma Eva Jayanthe bahwa untuk dapat merubah spesimen tanda tangan diperlukan beberapa dokumen persyaratan antara lain surat kuasa perubahan spesimen tanda tangan yang ditandatangani oleh Direktur Utama selaku Pemberi Kuasa;
- Karena saksi Tantiko Althoriq tidak mempunyai surat kuasa tersebut lalu segera saksi Tantiko Althoriq menghubungi Staf Legal PT. Sembilan Tiga Perdana yakni saksi Kresentia Zelline Eviany untuk segera membuat softcopy Surat Kuasa Perubahan Spesimen Tanda Tangan yang terdapat tanda tangan saksi Lukman Hakim selaku Direktur Utama PT. Sembilan Tiga Perdana, dan saksi Tantiko Althoriq beralasan kepada saksi Kresentia Zelline Eviany bahwa saksi Tantiko Althoriq sendiri yang akan menghubungi saksi Lukman Hakim untuk permintaan surat kuasa tersebut, dan atas permintaan dan alasan saksi Tantiko Althoriq, kemudian saksi Kresentia Zelline Eviany membuat softcopy Surat Kuasa Perubahan Spesimen Tanda Tangan yang terdapat tanda tangan saksi Lukman Hakim dan mengirimkan softcopy surat kuasa tersebut dalam bentuk file digital atau pdf kepada saksi Tantiko Althoriq;
- Setelah saksi Tantiko Althoriq mempunyai softcopy Surat Kuasa Perubahan Spesimen Tanda Tangan yang terdapat tanda tangan saksi Lukman Hakim selaku Direktur Utama PT. Sembilan Tiga Perdana, lalu saksi Tantiko Althoriq meminta kepada saksi Darma Eva Jayanthe agar surat kuasa tersebut diajukan namun dalam bentuk softcopy file digital atau format pdf, mendengar permintaan saksi Tantiko Althoriq kemudian saksi Darma Eva Jayanthe menghubungi terdakwa, dan saat itu terdakwa yang telah mengetahui bahwa saksi Darma Eva Jayanthe adalah kakak ipar dari saksi Tantiko Althoriq, maka atas permintaan saksi Tantiko Althoriq yang

Hal. 14 dari 106 hal. Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan melalui saksi Darma Eva Jayanthe tersebut, terdakwa memperbolehkan perubahan atau penggantian spesimen tanda tangan dengan tujuan untuk pencairan dana dalam rekening giro 1000103003890 milik PT. Sembilan Tiga Perdana tanpa dilengkapi asli fisik surat kuasa asli maupun tanpa terlebih dahulu melakukan validasi kepada PT. Sembilan Tiga Perdana maupun tanpa terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada saksi Lukman Hakim selaku Pemberi Kuasa, namun demikian terdakwa tetap mensyaratkan kepada saksi Tantiko Althoriq agar menyerahkan asli fisik surat kuasa tersebut keesokan harinya, dan atas syarat tersebut saksi Tantiko Althoriq meyakinkan terdakwa dan saksi Darma Eva Jayanthe bahwa asli fisik surat kuasa tersebut dapat diserahkan oleh saksi Tantiko Althoriq keesokan harinya, lalu saksi Tantiko Althoriq mengirim atau meneruskan file pdf Surat Kuasa Perubahan Spesimen melalui pesan WA kepada terdakwa dan saksi Darma Eva Jayanthe, dan setelah itu terdakwa sendiri yang memverifikasi bahwa perubahan atau pengalihan spesimen tanda tangan tersebut dapat diproses oleh bagian Customer Service sehingga spesimen tanda tangan yang semula tanda tangan Budy Arianto menjadi tanda tangan saksi Tantiko Althoriq;

- Dengan telah berubahnya spesimen tanda tangan Budy Arianto menjadi tanda tangan saksi Tantiko Althoriq, maka cek pencairan dana pada rekening giro pada Bank Kalteng dengan nomor 1000103003890 milik PT. Sembilan Tiga Perdana yang diajukan saksi Tantiko Althoriq dapat disetujui oleh teller Bank Kalteng sehingga pada hari itu Rabu tanggal 17 April 2024 saksi Tantiko Althoriq berhasil mengambil uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Lalu pada hari Jumat tanggal 19 April 2024, saksi Tantiko Althoriq kembali menghubungi saksi Kresentia Zelline Eviany melalui pesan WhatsApp dengan meminta supaya saksi Tantiko Althoriq dikirimkan softcopy draf Surat Kuasa Perubahan Spesimen Tanda Tangan yang belum terdapat tanda tangan saksi Lukman Hakim;
- Kemudian pada tanggal 23 April 2024, draf softcopy Surat Kuasa Perubahan Spesimen Tanda Tangan yang belum terdapat tanda tangan saksi Lukman Hakim yang saksi Tantiko Althoriq terima dari saksi Kresentia Zelline Eviany melalui pesan WhatsApp tersebut lalu saksi Tantiko Althoriq cetak atau print, kemudian saksi Tantiko Althoriq memalsukan tanda tangan saksi Lukman Hakim di atas materai Rp10.000,00 setelah ditandatangani

Hal. 15 dari 106 hal. Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat kuasa tersebut saksi Tantiko Althoriq menyuruh saksi SUPENI untuk diserahkan kepada pihak Bank Kalteng;

- Setelah saksi Tantiko Althoriq berhasil mengambil uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada hari Rabu tanggal 17 April 2024, saksi Tantiko Althoriq selanjutnya kembali mengambil uang dari rekening giro pada Bank Kalteng dengan nomor 1000103003890 milik PT.

Sembilan Tiga Perdana dengan menggunakan cek yaitu:

- Pada tanggal 19 April 2024 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Pada tanggal 24 April 2024 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 30 April 2024 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Pada tanggal 6 Mei 2024 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Sehingga total kerugian yang dialami oleh PT. Sembilan Tiga Perdana adalah sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut;

-----Perbuatan terdakwa Syukur Haryono Bin Bakrin tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Ketiga:

-----Bahwa terdakwa Syukur Haryono Bin Bakrin bersama-sama dengan saksi Darma Eva Jayanthe Bin Helson Anggen dan saksi Tantiko Althoriq Bin Suryamargono, pada waktu di hari Selasa tanggal 23 April 2024 atau setidaknya masih dalam bulan April tahun 2024, bertempat di Kantor Cabang PT Sembilan Tiga Perdana yang di Jalan Mangku Rambang No.39 RT.004 RW.004 Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya tidaknya pada tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk

Hal. 16 dari 106 hal. Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 bertempat di Kantor Cabang Utama PT. Bank Kalteng yang beralamat di Jalan RTA Milono No.12 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, adik ipar saksi Darma Eva Jayanthe yakni saksi Tantiko Althoriq yang bekerja sebagai Direktur sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batubara yang bernama PT. Sembilan Tiga Perdana, mencoba mencairkan dana pada rekening giro pada Bank Kalteng dengan nomor 1000103003890 milik PT. Sembilan Tiga Perdana dengan menggunakan cek yang tanda tangan Budy Arianto Kepala Teknik Tambang yang telah meninggal dunia pada cek tersebut ditiru atau dipalsukan oleh saksi Darma Eva Jayanthe dan dengan menggunakan stempel tanda tangan, namun cek tersebut ditolak oleh Teller Kantor Cabang Utama Bank Kalteng, dikarenakan tanda tangan Budy Arianto yang dipalsukan saksi Darma Eva Jayanthe pada cek tersebut berbeda dengan spesimen tanda tangan Budy Arianto yang tertera pada aplikasi sistem komputer yang ada pada Bank Kalteng, lalu di waktu sekira pukul 12.00 WIB, saksi Darma Eva Jayanthe dihubungi oleh saksi Tantiko Althoriq dengan menggunakan aplikasi WhatsApp, karena saksi Tantiko Althoriq mengetahui bahwa saksi Darma Eva Jayanthe adalah pegawai PT. Bank Kalteng di bagian IT;
- Saksi Darma Eva Jayanthe diminta oleh saksi Tantiko Althoriq untuk menemuinya di lantai 1, dan saat bertemu, saksi Tantiko Althoriq mengatakan kepada saksi Tantiko Althoriq bahwa pencairan dana dengan menggunakan cek yang diajukan saksi Tantiko Althoriq ditolak teller karena perbedaan tanda tangan yang ada pada cek dengan spesimen tanda tangan yang ada pada aplikasi sistem komputer, saksi Tantiko Althoriq juga menyampaikan kepada saksi Tantiko Althoriq bahwa saksi Tantiko Althoriq ingin menarik dana dengan cara mengajukan perubahan atau penggantian spesimen tanda tangan, dan saat itu saksi Tantiko Althoriq menghadap terdakwa dengan jabatan Pemimpin Bidang Pelayanan Bank Kalteng selaku atasan dari teller dan saksi Tantiko Althoriq mendapat informasi dari terdakwa maupun dari saksi Darma Eva Jayanthe bahwa untuk dapat merubah spesimen tanda tangan diperlukan beberapa dokumen persyaratan antara lain surat kuasa perubahan spesimen tanda tangan yang ditandatangani oleh Direktur Utama selaku Pemberi Kuasa;

Hal. 17 dari 106 hal. Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karena saksi Tantiko Althoriq tidak mempunyai surat kuasa tersebut lalu segera saksi Tantiko Althoriq menghubungi Staf Legal PT. Sembilan Tiga Perdana yakni saksi Kresentia Zelline Eviany untuk segera membuat softcopy Surat Kuasa Perubahan Spesimen Tanda Tangan yang terdapat tanda tangan saksi Lukman Hakim selaku Direktur Utama PT. Sembilan Tiga Perdana, dan saksi Tantiko Althoriq beralasan kepada saksi Kresentia Zelline Eviany bahwa saksi Tantiko Althoriq sendiri yang akan menghubungi saksi Lukman Hakim untuk permintaan surat kuasa tersebut, dan atas permintaan dan alasan saksi Tantiko Althoriq, kemudian saksi Kresentia Zelline Eviany membuat softcopy Surat Kuasa Perubahan Spesimen Tanda Tangan yang terdapat tanda tangan saksi Lukman Hakim dan mengirimkan softcopy surat kuasa tersebut dalam bentuk file digital atau pdf kepada saksi Tantiko Althoriq;
- Setelah saksi Tantiko Althoriq mempunyai softcopy Surat Kuasa Perubahan Spesimen Tanda Tangan yang terdapat tanda tangan saksi Lukman Hakim selaku Direktur Utama PT. Sembilan Tiga Perdana, lalu saksi Tantiko Althoriq meminta kepada saksi Darma Eva Jayanthe agar surat kuasa tersebut diajukan namun dalam bentuk softcopy file digital atau format pdf, mendengar permintaan saksi Tantiko Althoriq kemudian saksi Darma Eva Jayanthe menghubungi terdakwa, dan saat itu terdakwa yang telah mengetahui bahwa saksi Darma Eva Jayanthe adalah kakak ipar dari saksi Tantiko Althoriq, maka atas permintaan saksi Tantiko Althoriq yang disampaikan melalui saksi Darma Eva Jayanthe tersebut, terdakwa memperbolehkan perubahan atau penggantian spesimen tanda tangan dengan tujuan untuk pencairan dana dalam rekening giro 1000103003890 milik PT. Sembilan Tiga Perdana tanpa dilengkapi asli fisik surat kuasa asli maupun tanpa terlebih dahulu melakukan validasi kepada PT. Sembilan Tiga Perdana maupun tanpa terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada saksi Lukman Hakim selaku Pemberi Kuasa, namun demikian terdakwa tetap mensyaratkan kepada saksi Tantiko Althoriq agar menyerahkan asli fisik surat kuasa tersebut keesokan harinya, dan atas syarat tersebut saksi Tantiko Althoriq meyakinkan terdakwa dan saksi Darma Eva Jayanthe bahwa asli fisik surat kuasa tersebut dapat diserahkan oleh saksi Tantiko Althoriq keesokan harinya, lalu saksi Tantiko Althoriq mengirim atau meneruskan file pdf Surat Kuasa Perubahan Spesimen melalui pesan WA kepada terdakwa dan saksi Darma Eva Jayanthe, dan setelah itu terdakwa sendiri yang memverifikasi bahwa perubahan atau pengalihan spesimen

Hal. 18 dari 106 hal. Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda tangan tersebut dapat diproses oleh bagian Customer Service sehingga spesimen tanda tangan yang semula tanda tangan Rudy Arianto menjadi tanda tangan saksi Tantiko Althorik;

- Dengan telah berubahnya spesimen tanda tangan Rudy Arianto menjadi tanda tangan saksi Tantiko Althorik, maka cek pencairan dana pada rekening giro pada Bank Kalteng dengan nomor 1000103003890 milik PT. Sembilan Tiga Perdana yang diajukan saksi Tantiko Althorik dapat disetujui oleh teller Bank Kalteng sehingga pada hari itu Rabu tanggal 17 April 2024 saksi Tantiko Althorik berhasil mengambil uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Lalu pada hari Jumat tanggal 19 April 2024, saksi Tantiko Althorik kembali menghubungi saksi Kresentia Zelline Eviany melalui pesan WhatsApp dengan meminta supaya saksi Tantiko Althorik dikirimkan softcopy draf Surat Kuasa Perubahan Spesimen Tanda Tangan yang belum terdapat tanda tangan saksi Lukman Hakim;
- Kemudian pada tanggal 23 April 2024, draf softcopy Surat Kuasa Perubahan Spesimen Tanda Tangan yang belum terdapat tanda tangan saksi Lukman Hakim yang saksi Tantiko Althorik terima dari saksi Kresentia Zelline Eviany melalui pesan WhatsApp tersebut lalu saksi Tantiko Althorik cetak atau print, kemudian saksi Tantiko Althorik memalsukan tanda tangan saksi Lukman Hakim di atas materai Rp10.000,00 setelah ditandatangani surat kuasa tersebut saksi Tantiko Althorik menyuruh saksi SUPENI untuk diserahkan kepada pihak Bank Kalteng;
- Setelah saksi Tantiko Althorik berhasil mengambil uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada hari Rabu tanggal 17 April 2024, saksi Tantiko Althorik selanjutnya kembali mengambil uang dari rekening giro pada Bank Kalteng dengan nomor 1000103003890 milik PT. Sembilan Tiga Perdana dengan menggunakan cek yaitu:
 - Pada tanggal 19 April 2024 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - Pada tanggal 24 April 2024 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - Pada tanggal 30 April 2024 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - Pada tanggal 6 Mei 2024 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Hal. 19 dari 106 hal. Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total kerugian yang dialami oleh PT. Sembilan Tiga Perdana adalah sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut;

-----Perbuatan terdakwa Syukur Haryono Bin Bakrin tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Keempat:

-----Bahwa terdakwa Syukur Haryono Bin Bakrin bersama-sama dengan saksi Darma Eva Jayanthe Bin Helson Anggen dan saksi Tantiko Althoriq Bin Suryamargono, pada waktu di hari Rabu tanggal 17 April 2024 dan pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 atau setidaknya tidaknya masih dalam bulan April tahun 2024, bertempat di Kantor Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah (Bank Kalteng) yang beralamat di Jalan RTA Milono No.12 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya tidaknya pada tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 bertempat di Kantor Cabang Utama PT. Bank Kalteng yang beralamat di Jalan RTA Milono No.12 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, adik ipar saksi Darma Eva Jayanthe yakni saksi Tantiko Althoriq yang bekerja sebagai Direktur sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batubara yang bernama PT. Sembilan Tiga Perdana, mencoba mencairkan dana pada rekening giro pada Bank Kalteng dengan nomor 1000103003890 milik PT. Sembilan Tiga Perdana dengan menggunakan cek yang tanda tangan Budy Arianto Kepala Teknik Tambang yang telah meninggal dunia pada cek tersebut ditiru atau dipalsukan oleh saksi Darma Eva Jayanthe dan dengan menggunakan stempel tanda tangan, namun cek tersebut ditolak oleh Teller Kantor Cabang Utama Bank Kalteng, dikarenakan tanda tangan Budy Arianto yang dipalsukan saksi Darma Eva Jayanthe pada cek tersebut berbeda dengan spesimen tanda tangan Budy Arianto yang tertera pada aplikasi sistem komputer yang ada pada Bank Kalteng, lalu di waktu sekira pukul 12.00 WIB, saksi Darma Eva

Hal. 20 dari 106 hal. Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jyanthe dihubungi oleh saksi Tantiko Althoriq dengan menggunakan aplikasi WhatsApp, karena saksi Tantiko Althoriq mengetahui bahwa saksi Darma Eva Jyanthe adalah pegawai PT. Bank Kalteng di bagian IT;

- Saksi Darma Eva Jyanthe diminta oleh saksi Tantiko Althoriq untuk menemuinya di lantai 1, dan saat bertemu, saksi Tantiko Althoriq mengatakan kepada saksi Tantiko Althoriq bahwa pencairan dana dengan menggunakan cek yang diajukan saksi Tantiko Althoriq ditolak teller karena perbedaan tanda tangan yang ada pada cek dengan spesimen tanda tangan yang ada pada aplikasi sistem komputer, saksi Tantiko Althoriq juga menyampaikan kepada saksi Tantiko Althoriq bahwa saksi Tantiko Althoriq ingin menarik dana dengan cara mengajukan perubahan atau penggantian spesimen tanda tangan, dan saat itu saksi Tantiko Althoriq menghadap terdakwa dengan jabatan Pimpinan Bidang Pelayanan Bank Kalteng selaku atasan dari teller dan saksi Tantiko Althoriq mendapat informasi dari terdakwa maupun dari saksi Darma Eva Jyanthe bahwa untuk dapat merubah spesimen tanda tangan diperlukan beberapa dokumen persyaratan antara lain surat kuasa perubahan spesimen tanda tangan yang ditandatangani oleh Direktur Utama selaku Pemberi Kuasa;
- Karena saksi Tantiko Althoriq tidak mempunyai surat kuasa tersebut lalu segera saksi Tantiko Althoriq menghubungi Staf Legal PT. Sembilan Tiga Perdana yakni saksi Kresentia Zelline Eviany untuk segera membuat softcopy Surat Kuasa Perubahan Spesimen Tanda Tangan yang terdapat tanda tangan saksi Lukman Hakim selaku Direktur Utama PT. Sembilan Tiga Perdana, dan saksi Tantiko Althoriq beralasan kepada saksi Kresentia Zelline Eviany bahwa saksi Tantiko Althoriq sendiri yang akan menghubungi saksi Lukman Hakim untuk permintaan surat kuasa tersebut, dan atas permintaan dan alasan saksi Tantiko Althoriq, kemudian saksi Kresentia Zelline Eviany membuat softcopy Surat Kuasa Perubahan Spesimen Tanda Tangan yang terdapat tanda tangan saksi Lukman Hakim dan mengirimkan softcopy surat kuasa tersebut dalam bentuk file digital atau pdf kepada saksi Tantiko Althoriq;
- Setelah saksi Tantiko Althoriq mempunyai softcopy Surat Kuasa Perubahan Spesimen Tanda Tangan yang terdapat tanda tangan saksi Lukman Hakim selaku Direktur Utama PT. Sembilan Tiga Perdana, lalu saksi Tantiko Althoriq meminta kepada saksi Darma Eva Jyanthe agar surat kuasa tersebut diajukan namun dalam bentuk softcopy file digital atau format pdf, mendengar permintaan saksi Tantiko Althoriq kemudian saksi Darma Eva

Hal. 21 dari 106 hal. Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jyanthe menghubungi terdakwa, dan saat itu terdakwa yang telah mengetahui bahwa saksi Darma Eva Jyanthe adalah kakak ipar dari saksi Tantiko Althoriq, maka atas permintaan saksi Tantiko Althoriq yang disampaikan melalui saksi Darma Eva Jyanthe tersebut, terdakwa memperbolehkan perubahan atau penggantian spesimen tanda tangan dengan tujuan untuk pencairan dana dalam rekening giro 1000103003890 milik PT. Sembilan Tiga Perdana tanpa dilengkapi asli fisik surat kuasa asli maupun tanpa terlebih dahulu melakukan validasi kepada PT. Sembilan Tiga Perdana maupun tanpa terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada saksi Lukman Hakim selaku Pemberi Kuasa, namun demikian terdakwa tetap mensyaratkan kepada saksi Tantiko Althoriq agar menyerahkan asli fisik surat kuasa tersebut keesokan harinya, dan atas syarat tersebut saksi Tantiko Althoriq meyakinkan terdakwa dan saksi Darma Eva Jyanthe bahwa asli fisik surat kuasa tersebut dapat diserahkan oleh saksi Tantiko Althoriq keesokan harinya, lalu saksi Tantiko Althoriq mengirim atau meneruskan file pdf Surat Kuasa Perubahan Spesimen melalui pesan WA kepada terdakwa dan saksi Darma Eva Jyanthe, dan setelah itu terdakwa sendiri yang memverifikasi bahwa perubahan atau pengalihan spesimen tanda tangan tersebut dapat diproses oleh bagian Customer Service sehingga spesimen tanda tangan yang semula tanda tangan Budy Arianto menjadi tanda tangan saksi Tantiko Althoriq;

- Dengan telah berubahnya spesimen tanda tangan Budy Arianto menjadi tanda tangan saksi Tantiko Althoriq, maka cek pencairan dana pada rekening giro pada Bank Kalteng dengan nomor 1000103003890 milik PT. Sembilan Tiga Perdana yang diajukan saksi Tantiko Althoriq dapat disetujui oleh teller Bank Kalteng sehingga pada hari itu Rabu tanggal 17 April 2024 saksi Tantiko Althoriq berhasil mengambil uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Lalu pada hari Jumat tanggal 19 April 2024, saksi Tantiko Althoriq kembali menghubungi saksi Kresentia Zelline Eviany melalui pesan WhatsApp dengan meminta supaya saksi Tantiko Althoriq dikirimkan softcopy draf Surat Kuasa Perubahan Spesimen Tanda Tangan yang belum terdapat tanda tangan saksi Lukman Hakim;
- Kemudian pada tanggal 23 April 2024, draf softcopy Surat Kuasa Perubahan Spesimen Tanda Tangan yang belum terdapat tanda tangan saksi Lukman Hakim yang saksi Tantiko Althoriq terima dari saksi Kresentia Zelline Eviany melalui pesan WhatsApp tersebut lalu saksi Tantiko Althoriq

Hal. 22 dari 106 hal. Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cetak atau print, kemudian saksi Tantiko Althoriq memalsukan tanda tangan saksi Lukman Hakim di atas materai Rp10.000,00 setelah ditandatangani surat kuasa tersebut saksi Tantiko Althoriq menyuruh saksi SUPENI untuk diserahkan kepada pihak Bank Kalteng;

- Setelah saksi Tantiko Althoriq berhasil mengambil uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada hari Rabu tanggal 17 April 2024, saksi Tantiko Althoriq selanjutnya kembali mengambil uang dari rekening giro pada Bank Kalteng dengan nomor 1000103003890 milik PT. Sembilan Tiga Perdana dengan menggunakan cek yaitu:

- Pada tanggal 19 April 2024 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Pada tanggal 24 April 2024 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 30 April 2024 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Pada tanggal 6 Mei 2024 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Sehingga total kerugian yang dialami oleh PT. Sembilan Tiga Perdana adalah sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut;

-----Perbuatan terdakwa Syukur Haryono Bin Bakrin tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Tigor Defarianto Sirait Bin Herman P. Sirait**, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah Internal Legal di P.T. Sembilan Tiga Perdana;
 - Bahwa Saksi mendapat kuasa khusus dari Direktur Utama P.T. Sembilan Tiga Perdana untuk melaporkan saksi Tantiko Althoriq ke Polda Kalteng;

Hal. 23 dari 106 hal. Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melaporkan saksi Tantiko Althoriq karena perbuatannya menarik dana persiapan jaminan reklamasi milik P.T. Sembilan Tiga Perdana yang ada di rekening Bank Kalteng;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari saksi Kresentia Zelline Eviany staf legal P.T. Sembilan Tiga Perdana di kantor pusat Jakarta dan dari saksi Supeni karyawan P.T. Sembilan Tiga Perdana yang ada di Palangka Raya serta dari Bank Kalteng Palangka Raya yang berada di Jalan RTA Milono, serta saksi mendengar sendiri dari pengakuan saksi Tantiko Althoriq;
- Bahwa sesuai dengan informasi yang didapatkan saksi Kresentia Zelline Eviany dan saksi Supeni dan saksi Tantiko Althoriq sendiri, saksi Tantiko Althoriq memalsukan tanda tangan Pak Budi Kepala Teknik Tambang yang telah meninggal dunia pada bulan Februari 2024 dan tangan tangan saksi Lukman Hakim Direktur Utama P.T. Sembilan Tiga Perdana;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 April 2024.
- Bahwa cara Saksi Tantiko Althoriq memalsukan tanda tangan Almarhum Pak Budi, dengan cara meniru langsung tanda tangan dan membuat stempel tanda tangan;
- Bahwa cara Saksi Tantiko Althoriq memalsukan tanda tangan saksi Lukman Hakim dengan cara menghubungi staf legal yakni saksi Kresentia Zelline Eviany untuk dibuatkan scan tanda tangan saksi Lukman Hakim pada surat kuasa penggantian spesimen, kemudian file tersebut dipergunakan saksi Tantiko Althoriq untuk penggantian spesimen, kemudian beberapa hari kemudian saksi Kresentia Zelline Eviany disuruh saksi Tantiko Althoriq mengirimkan file surat kuasa tersebut tanpa isi dan tanda tangan dengan kop surat perusahaan kepada saksi Tantiko Althoriq, lalu saksi Tantiko Althoriq mengisi dan menandatangani surat kuasa tersebut dengan meniru tanda tangan saksi Lukman Hakim, setelah itu surat kuasa tersebut diserahkan saksi Tantiko Althoriq ke Bank Kalteng dengan menyuruh saksi Supeni untuk menyerahkannya ke Bank Kalteng pada tanggal 23 April 2024;
- Bahwa saksi Tantiko Althoriq dalam melakukannya dibantu oleh Saudaranya yang bernama Dharma dan Terdakwa Syukur yang bekerja di Bank Kalteng;

Hal. 24 dari 106 hal. Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN PK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2024, setelah spesimen tanda tangan Almarhum Pak Budi berganti ke spesimen tanda tangan saksi Tantiko Althoriq atas peran serta dari Terdakwa Syukur, saksi Tantiko Althoriq berhasil mencairkan dana milik P.T. Sembilan Tiga Perdana sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi Tantiko Althoriq menarik uang lagi sebanyak 4 (empat) kali yaitu
 - Pada tanggal 19 April 2024 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - Pada tanggal 24 April 2024 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - Pada tanggal 30 April 2024 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - Pada tanggal 6 Mei 2024 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - Sehingga totalnya sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
- Bahwa setelah ada kejadian tersebut, P.T. Sembilan Tiga Perdana membuat surat kepada Bank Kalteng, sehingga Bank Kalteng memblokir rekening tersebut.
- Bahwa Direktur Utama dan jajaran Direksi P.T. Sembilan Tiga Perdana pernah memanggil saksi Tantiko Althoriq untuk datang ke Kantor Pusat, dan meminta penjelasan saksi Tantiko Althoriq, dan saat itu saksi Tantiko Althoriq datang memenuhi panggilan dan mengakui terus terang perbuatannya, dan meminta maaf.
- Bahwa saksi Tantiko Althoriq mengakui uang tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadi saksi Tantiko Althoriq, di antaranya untuk trading online.
- Bahwa saksi menyatakan bahwa tanda tangan pada barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Sdr. Lukman Hakim selaku Direktur Utama P.T. Sembilan Tiga Perdana kepada Tantiko Althoriq Nomor 69/STP/BOD-OPS/IV/2024 yang ditandatangani di atas meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan dicap P.T. Sembilan Tiga Perdana;

Hal. 25 dari 106 hal. Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adalah bukan tanda tangan saksi Lukman Hakim, dan saksi Lukman Hakim mengaku tidak pernah bertanda tangan pada surat tersebut;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) lembar Print Out Surat Kuasa Sdr. Lukman Hakim selaku Direktur Utama P.T. Sembilan Tiga Perdana kepada Tantiko Althoriq Nomor 69/STP/BOD-OPS/IV/2024 yang ditanda tangani diatas meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan di cap P.T. Sembilan Tiga Perdana dalam bentuk scan, adalah surat yang dikirimkan oleh saksi Kresentia Zelline Eviany kepada saksi Tantiko Althoriq;

Terhadap keterangan saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Lukman Hakim Bin Abdul Rahman Saleh**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah Direktur Utama P.T. Sembilan Tiga Perdana;
- Bahwa saksi Tantiko Althoriq adalah Direktur Operasional P.T. Sembilan Tiga Perdana yang berkedudukan di Palangka Raya;
- Bahwa saksi selaku Direktur Utama P.T. Sembilan Tiga Perdana memberikan kuasa khusus kepada saksi Tigor Defarianto Sirait untuk melaporkan saksi Tantiko ke Polda Kalteng;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan saksi Tantiko Althoriq karena mendapatkan laporan dari saksi Kresentia Zelline Eviany dan saksi Tigor Defarianto Sirait, bahwa saksi Tantiko Althoriq telah mengambil dana persiapan jaminan reklamasi P.T. Sembilan Tiga Perdana yang ada di rekening Bank Kalteng sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) tanpa seizin saksi;
- Bahwa saksi di tanggal 17 April 2024 mengalami sakit dan tidak masuk kerja, lalu di sekira bulan Mei 2024 saat saksi masuk kerja, saksi Kresentia Zelline Eviany menyodorkan kepada saya Surat Kuasa untuk ditandatangani oleh saya, surat kuasa tersebut adalah surat kuasa penggantian spesimen. Di situ saksi kaget karena tidak merasa menyuruh untuk mengganti spesimen tanda tangan Almarhum Pak BUDI selaku Kepala Teknik Tambang ke spesimen tanda tangan saksi Tantiko Althoriq. Lalu saksi mendapat penjelasan dari saksi Kresentia

Hal. 26 dari 106 hal. Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zelline Eviany bahwa yang meminta membuat surat kuasa tersebut adalah saksi Tantiko Althoriq;

- Bahwa saksi mendapat informasi bahwa dana persiapan jaminan reklamasi P.T. Sembilan Tiga Perdana yang ada di rekening Bank Kalteng sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) telah dicairkan saksi Tantiko Althoriq. Saksi Tantiko Althoriq menyuruh Kresentia Zelline Eviany untuk dibuatkan file pdf surat kuasa penggantian spesipem yang ada scan tanda tangan saksi, dan file pdf tersebut dipergunakan dan diserahkan saksi Tantiko Althoriq ke Bank Kalteng.
- Bahwa dana persiapan jaminan reklamasi yang ada di rekening Bank Kalteng tersebut tidak diperuntukan untuk keperluan lain selain nantinya akan dipergunakan untuk pembayaran jaminan reklamasi, sehingga tidak seorang pun termasuk saksi Tantiko Althoriq mencairkan dana persiapan jaminan reklamasi di Bank Kalteng tersebut.
- Bahwa saksi Tantiko Althoriq telah mencairkan dana tersebut sebanyak 5 (lima) kali.
- Bahwa setelah ada kejadian tersebut, P.T. Sembilan Tiga Perdana membuat surat kepada Bank Kalteng, sehingga Bank Kalteng memblokir rekening tersebut;
- Bahwa saksi Tantiko Althoriq pernah dipanggil saksi untuk menjelaskan, dan saksi Tantiko Althoriq mengakui terus terang perbuatannya dan meminta maaf;
- Bahwa saksi Tantiko Althoriq mengakui uang tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadi saksi Tantiko Althoriq, di antaranya untuk trading online.
- Bahwa saksi Tantiko Althoriq berniat untuk mengganti, dengan cara saksi Tantiko Althoriq berniat akan menjual rumahnya;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa tanda tangan pada barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Kuasa Sdr. Lukman Hakim selaku Direktur Utama P.T. Sembilan Tiga Perdana kepada Tantiko Althoriq Nomor 69/STP/BOD-OPS/IV/2024 yang ditandatangani diatas meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan dicap PT Sembilan Tiga Perdana adalah bukan tanda tangan saksi, dan saksi tidak pernah bertanda tangan pada surat tersebut;

Hal. 27 dari 106 hal. Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Print Out Surat Kuasa Sdr. Lukman Hakim selaku Direktur Utama P.T. Sembilan Tiga Perdana kepada Tantiko Althoriq Nomor 69/STP/BOD-OPS/IV/2024 yang ditanda tangani diatas meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan di cap P.T. Sembilan Tiga Perdana dalam bentuk scan adalah surat yang dikirimkan oleh saksi Kresentia Zelline Eviany kepada saksi Tantiko Althoriq;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel Foto Copy Akta Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah Ny. Herlina Tobing Manullang, S.H. Nomor 57 tanggal 5 Mei 2017 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa P.T. Sembilan Tiga Perdana yang telah dilegalisir oleh Notaris Fransiska, SH., M.Kn, tanggal 28 Mei 2024;
 - 1 (satu) lembar Foto Copy surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.03.0142790 tanggal 6 Juni 2017 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data P.T. Sembilan Tiga Perdana yang telah dilegalisir oleh Notaris Fransiska, S.H., M.Kn. tanggal 28 Mei 2024;
 - 1 (satu) lembar Foto Copy surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.03.0142791 tanggal 6 Juni 2017 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data P.T. Sembilan Tiga Perdana yang telah dilegalisir oleh Notaris Fransiska, S.H., M.Kn. tanggal 28 Mei 2024;
 - 1 (satu) bundel Foto Copy Akta Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dra. AYU TIARA SIREGAR, S.H. Nomor 1 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pendirian P.T. Sembilan Tiga Perdana berkedudukan di Jakarta yang telah dilegalisir oleh Notaris Fransiska, S.H., M.Kn, tanggal 28 Mei 2024;
 - 1 (satu) lembar Foto Copy surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor W29- 01636 HT.01.01-TH.2007 tanggal 30 Agustus 2007 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang telah dilegalisir oleh Notaris Fransiska, S.H., M.Kn. tanggal 28 Mei 2024;

Hal. 28 dari 106 hal. Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Foto Copy Akta Notaris Fransiska, S.H., M.Kn. Nomor 2 tanggal 20 Juli 2023 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham P.T. Sembilan Tiga Perdana yang telah dilegalisir oleh Notaris Fransiska, S.H., M.Kn. tanggal 28 Mei 2024;
- 1 (satu) lembar Foto Copy surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU- AH.01.09-0142390 tanggal 20 Juli 2023 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan P.T. Sembilan Tiga Perdana yang telah dilegalisir oleh Notaris Fransiska, S.H., M.Kn. tanggal 28 Mei 2024.

Adalah fotokopi surat legalitas P.T. Sembilan Tiga Perdana

Terhadap keterangan saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **Kresentia Zelline Eviany**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah staf legal P.T. Sembilan Tiga Perdana, yang bertanggung jawab kepada atasan saksi yaitu saksi Tigor Defarianto Sirait;
- Bahwa saksi Tantiko Althoriq adalah Direktur Operasional P.T. Sembilan Tiga Perdana yang berkedudukan di Palangka Raya
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2024, saksi dihubungi via WhatsApp oleh saksi Tantiko Althoriq, bahwa saksi Tantiko Althoriq minta dibuatkan file pdf Surat Kuasa Penggantian Spesimen yang bertanda tangan saksi Lukman Hakim selaku Direktur Utama. Saksi Tantiko Althoriq beralasan bahwa saksi Tantiko Althoriq yang akan menginfokan sendiri kepada saksi Lukman Hakim, sehingga saksi membuatkan file pdf surat kuasa penggantian spesimen tersebut, dengan dibubuhi hasil scan tanda tangan saksi Lukman Hakim dan scan stempel P.T. Sembilan Tiga Perdana, lalu saksi mengirimkan file pdf tersebut kepada saksi Tantiko Althoriq.
- Bahwa kemudian pada tanggal 23 April 2024, saksi Tantiko Althoriq kembali meminta file format surat kuasa yang ada kop P.T. Sembilan Tiga Perdana, namun surat kuasa tersebut tidak ada isinya, kemudian saksi mengirimkannya kepada saksi Tantiko Althoriq.

Hal. 29 dari 106 hal. Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sekitar bulan Mei 2024, saat saksi Lukman Hakim masuk kerja, saksi menyodorkan Surat Kuasa Penggantian Spesimen yang telah saksi buat dan untuk dimintakan tanda tangannya kepada saksi Lukman Hakim, namun saksi Lukman Hakim kaget karena tidak merasa menyuruh membuat surat kuasa tersebut, lalu saksi menyampaikan bahwa saksi Tantiko Althoriq pernah meminta dibuatkan surat kuasa, kemudian saksi Lukman Hakim tidak menandatangani asli surat kuasa dan meminta supaya tidak mengirimkan asli surat kuasa tersebut kepada Palangka Raya atau kepada saksi Tantiko Althoriq;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa tanda tangan pada barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Kuasa Sdr. Lukman Hakim selaku Direktur Utama P.T. Sembilan Tiga Perdana kepada Tantiko Althoriq Nomor 69/STP/BOD-OPS/IV/2024 yang ditandatangani di atas meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan dicap P.T. Sembilan Tiga Perdana, adalah bukan tanda tangan saksi Lukman Hakim, dan saksi Lukman Hakim mengaku tidak pernah bertanda tangan pada surat tersebut;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Print Out Surat Kuasa Sdr. Lukman Hakim selaku Direktur Utama P.T. Sembilan Tiga Perdana kepada Tantiko Althoriq Nomor 69/STP/BOD-OPS/IV/2024 yang ditanda tangani diatas meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan di cap P.T. Sembilan Tiga Perdana dalam bentuk scan, adalah surat yang dikirimkan oleh saksi kepada saksi Tantiko Althoriq;

Terhadap keterangan saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi **Rifkha Zefira Binti Khairul Firdaus**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 April 2024, saksi dihubungi oleh Saksi Tantiko Althoriq melalui aplikasi WhatsApp membicarakan mengenai kontrak kerja karyawan, saksi Tantiko Althoriq menyuruh saksi untuk segera mengirimkan berkas tersebut ke kantor perwakilan yang ada di Palangka Raya. Karena baru lengkap ditandatangani di sore hari, maka saksi berniat mengirimkan keesokan harinya di hari Sabtu tanggal 20 April 2024. Saksi Tantiko Althoriq terus menghubungi



saksi mendesak dan mengingatkan untuk segera mengirimkan dokumen tersebut, dan pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira siang hari saksi Tantiko Althoriq memasukkannya ke ekspedisi jasa pengiriman JNE, saksi merasa terus didesak dan saksi Tantiko Althoriq meminta supaya bukti foto amplop dokumen dan resi pengiriman dikirimkan bukti fotonya kepada saksi Tantiko Althoriq, lalu saksi mengirimkan bukti pengiriman resi tersebut kepada saksi Tantiko Althoriq melalui pesan WhatsApp;

- Bahwa saksi membenarkan foto amplop dan resi pengiriman yang terlampir dalam berkas perkara

Terhadap keterangan saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan

5. Saksi **Supeni Binti Gomnedi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sebagai Admin Finance P.T. Sembilan Tiga Perdana perwakilan Palangka Raya sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang. Tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Admin Finance di P.T. Sembilan Tiga Perdana yaitu mengurus Pengajuan seluruh dana kebutuhan site operasional dalam pelaksanaan tugas tersebut Saksi bertanggung jawab kepada Head Operasional Finance atas nama Sdri. Kristiana;
- Bahwa pada tanggal 17 April 2024, sekitar jam 09.00 WIB Saksi dipanggil oleh Saksi Tantiko Althoriq keruangan untuk menanyakan mengenai tanda tangan buku cek di Bank Kalteng dan menanyakan apakah tanda tangan buku cek di Bank Kalteng masih nama Sdr. Rudy Arianto dan juga menanyakan apakah belum ada perubahan spesimen tanda tangan. Atas pertanyaan saksi Tantiko Althoriq, saksi menjawab bahwa untuk tandatangan di dalam cek masih menggunakan tanda tangan Sdr. Rudy Arianto karena belum ada arahan untuk pergantian atau penambahan spesimen tanda tangan.
- Bahwa kemudian Saksi Tantiko Althoriq menyampaikan ke Saksi bahwa yang bersangkutan memerlukan uang di hari itu untuk urusan pribadi dan ingin menggunakan dana persiapan pembayaran dana jaminan reklamasi yang tersimpan di Bank Kalteng dan memberitahukan kepada Saksi agar orang di kantor pusat Jakarta tidak boleh ada yang tahu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menanyakan ke Saksi Tantiko Althoriq, bagaimana laporan ke kantor pusat Jakarta di setiap tanggal 2, lalu saksi Tantiko Althoriq menjelaskan ke Saksi kalau sebelum tanggal 2 dananya akan dikembalikan;
- Bahwa saksi mengatakan ke Saksi Tantiko Althoriq bahwa sudah banyak transaksi penarikan dana di bank Kalteng sering ditolak karena tanda tangan almarhum Sdr. Budy Arianto selalu tidak sama;
- Bahwa setelah itu Saksi Tantiko Althoriq meminta Saksi untuk mengirimkan contoh tanda tangan almarhum Sdr. Budy Arianto melalui via Whatshap lalu Saksi kirimkan contoh tanda tangan tersebut ke Saksi Tantiko Althoriq.
- Bahwa kemudian Saksi Tantiko Althoriq keluar dari ruangan untuk print KTP Sdr. Budy Arianto dan mencoba meniru tandatangan Sdr. Budy Arianto. Mengetahui saksi Tantiko Althoriq mencoba meniru tanda tangan Sdr. Budy Arianto, Saksi menghubungi Sdri. Sri Haryati (Staff Finance Kantor Pusat) untuk minta tolong memberikan arahan supaya Saksi keluar dari kantor jam 10.00 WIB. Saksi keluar dengan alasan ke Bank BNI untuk transfer karena di arahin Sdri. Sri Haryati untuk keluar dari kantor dulu dan tidak lama kemudian Saksi di telepon oleh Saksi Tantiko Althoriq pada saat perjalanan ke BNI yang pada saat itu Saksi tidak angkat setelah sampai di BNI Saksi telepon balik Saksi Tantiko Althoriq lalu Saksi Tantiko Althoriq mengatakan Saksi di BNI mana lalu Saksi jawab BNI Jalan A. Yani, kemudian yang bersangkutan mengatakan akan menjemput Saksi akhirnya Saksi dijemput dan pergi bertiga bersama Saksi Tantiko Althoriq dan Sdr. GUNTUR ke bank kalteng karena menurut Saksi, Saksi Tantiko Althoriq memiliki niat tidak baik, Saksi menghubungi Sdri. Sri Haryati melalui pesan Whatshap lalu Sdri. Sri Haryati menyarankan Saksi untuk menghubungi Teller Bank Kalteng akhirnya Saksi memberikan pesan chat WhatsApp kepada teller Bank Kalteng dan Saksi menjelaskan transaksi pertama saksi Tantiko Althoriq agar ditolak dikarenakan tandatangan di dalam cek tersebut palsu dan orang yang ada dalam tanda tangan cek tersebut sudah meninggal dan setelah ditolak, Saksi Tantiko Althoriq minta tandatangan Sdr. Budy Arianto kepada pihak teller Bank Kalteng kemudian teller memberikan contoh specimen tandatangan Sdr. Budy Arianto di komputer teller tersebut dan difoto oleh Saksi Tantiko Althoriq, lalu kami balik ke kantor perusahaan setelah 20 menit Saksi Tantiko Althoriq

Hal. 32 dari 106 hal. Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



minta saksi Tami untuk membuat tandatangan stemple dan akhirnya tandatangan stemple tersebut selesai kemudian Saksi dan Saksi Tantiko Althoriq pergi lagi ke bank Kalteng dan mampir di percetakan Harry di jalan Singamaraja samping cafe "Tentang Kopi" dan pada saat itu Saksi tetap mengirimkan pesan WhatsApp kepada teller bank Kalteng Kembali supaya dana nya tidak dikeluarkan sampai bank Kalteng tutup. Setelah transaksi kedua tetap ditolak pihak bank dan akhirnya Saksi Tantiko Althoriq mengatakan ke teller kalau jabatan yang bersangkutan selaku Direktur Operasional dengan menunjukkan kartu namanya tapi teller Bank Kalteng tetap menolak transaksi dana senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kemudian Saksi Tantiko Althoriq meminta untuk bertemu dengan pimpinan bagian pelayanan Bank Kalteng lalu kami diantar ke ruangan khusus untuk bertemu dengan Saksi Syukur selaku Pimpinan Bagian Pelayanan Bank Kalteng, lalu Saksi Syukur menanyakan kepada Saksi Tantiko Althoriq bahwa ingin bertemu dengan Sdr. Budy Arianto lalu Saksi Tantiko Althoriq menjelaskan bahwa Sdr. Budy Arianto sudah meninggal dan sebenarnya nama Sdr. Budy Arianto tidak ada di akta kenapa bisa tandatangan buku cek, kemudian Terdakwa Syukur menjelaskan karena dana tersebut merupakan dana persiapan Jaminan Reklamasi dan belum dicek dan takut nya pihak Bank Kalteng disalahkan ESDM, lalu Saksi Tantiko Althoriq mengatakan bahwa perlu dana tersebut pada saat itu juga, kemudian Saksi Syukur menjelaskan seharusnya ada perubahan spesimen tanda tangan, kemudian Saksi Tantiko Althoriq menanyakan berapa lama untuk proses perubahan spesimen tanda tangan, lalu Saksi Syukur menjelaskan bahwa prosesnya tidak lama asalkan syarat-syaratnya lengkap, setelah itu Saksi Tantiko Althoriq keluar dari ruangan tersebut, kemudian Terdakwa melengkapi semua dokumen untuk perubahan spesimen karena ada salah satu pegawai bank Kalteng adalah kakak ipar dari Saksi Tantiko Althoriq yang bernama Dharma yakni Terdakwa yang membantu Saksi Tantiko Althoriq untuk bicara ke Saksi Syukur, sementara Saksi Tantiko Althoriq sibuk melengkapi berkas penggantian spesimen lalu mengirimkan semua syarat-syarat ke staf-nya Saksi Syukur, setelah saksi Tantiko Althoriq beberapa jam di bank Kalteng untuk melengkapi berkas yang diminta bank sampai jam 4 sore dokumen beserta pendukungnya tersebut telah lengkap, namun demikian pihak bank tetap mensyaratkan

Hal. 33 dari 106 hal. Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN PK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirimkan surat kuasa dari Direktur Utama saksi Lukman Hakim dan Saksi Tantiko Althoriq lalu menelpon staf legal di kantor pusat untuk dibuatkan surat kuasa, dan sekitar 20 menit menunggu dan sambil ngobrol dengan Saksi Tantiko Althoriq, Saksi dikonfirmasi oleh Sdr. Komang bahwa Sdr. Lukman Hakim lagi sakit yang artinya surat kuasa tidak mungkin dapat terbit, namun Saksi terkejut bahwa surat kuasa tersebut selesai dan PDFnya dikirimkan dari kantor pusat kepada saksi Tantiko Althoriq dan diteruskan oleh saksi Tantiko Althoriq ke staf bank Kalteng dan sekira pukul 17.14 WIB dananya dapat dicairkan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

- Bahwa pada keesokan harinya tanggal 18 April 2024, Saksi baru mengetahui bahwa buku cek yang ditolak pada saat itu ketinggalan di Bank dan Saksi tanya ke pihak Bank Kalteng lagi bahwa buku cek Saksi ketinggalan, setelah beberapa menit pihak bank Kalteng menyampaikan bahwa buku cek nya tidak ada, karena pada saat itu dari penyampaian orang bank jika Saksi Tantiko Althoriq yang pegang buku cek tersebut, selain itu di hari yang sama Saksi menerima buku cek baru dari Bank Kalteng, lalu saat tiba di kantor Saksi Tantiko Althoriq meminta buku cek baru itu untuk difotocopy cover buku cek tersebut tidak lama kemudian buku cek tersebut dikembalikan dan langsung Saksi simpan di brankas kantor;
- Bahwa pada tanggal 23 April 2024 sekitar jam 10.00 wib Saksi Tantiko Althoriq menyuruh Saksi ke bank kalteng untuk mengantarkan surat kuasa yg asli dan sudah di tanda tangan oleh saksi Lukman Hakim selaku Direktur Utama, dengan lampiran fotocopy KTP saksi Lukman Hakim, lalu pada saat Saksi sudah di Bank Kalteng, Saksi konfirmasi ke Sdri. Sri Haryati bahwa Saksi akan mengantarkan surat kuasa ke Bank Kalteng, lalu Sdr. Sri Haryati mengatakan ke Saksi untuk cek terlebih dahulu surat kuasa tersebut dikarenakan dari kantor pusat, tidak mengirimkan surat kuasa karena saksi Lukman Hakim selaku direktur utama tidak pernah melakukan tanda tangan surat kuasa, kemudian surat kuasa tersebut Saksi baca dan lihat kemudian Saksi foto surat kuasa tersebut dan dikirimkan ke Sdri. Sri Haryati kemudian Sdri. Sri Haryati menghubungi Saksi untuk jangan menyerahkan surat kuasa tersebut ke pihak Bank karena surat kuasa tersebut palsu karena Saksi takut ditanyakan oleh Saksi Tantiko Althoriq kenapa surat kuasa tersebut belum diberikan kepada pihak Bank, jadi Saksi menyerahkan

Hal. 34 dari 106 hal. Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat kuasa tersebut dan tanda terima nya Saksi simpan di atas laptop Saksi Tantiko Althoriq;

- Bahwa dari tanggal 17 April 2024 sampai tanggal 6 Mei 2024 Saksi Tantiko Althoriq sudah melakukan pencairan kurang lebih Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dana perusahaan yang diketahui tidak memiliki kewenangan terkait dana tersebut serta tanpa sepengetahuan pihak perusahaan;
- Bahwa Sdr. Budy Arianto (Alm) selaku Kepala Teknik Tambang yang ditunjuk oleh P.T. Sembilan Tiga Perdana memiliki kuasa penuh atas dana yang dimiliki oleh P.T. Sembilan Tiga Perdana yang berada pada Bank Kalteng dan juga dalam hal pengambilannya yang mana salah satu dana yang digunakan untuk persiapan pembayaran jaminan Reklamasi.
- Bahwa untuk Mekanisme Pengambilan Dana milik Perusahaan pada Bank Kalteng:
 - Saat pihak perusahaan membutuhkan pencairan dana maka tim Finance dari pihak PT STP akan menyiapkan buku Cek dengan nominal yang dapat di intruksikan;
 - Tim Finance akan meminta tanda tangan Sdr. Budy Arianto (Alm) selaku Kepala Teknik Tambang yang di tunjuk oleh P.T. Sembilan Tiga Perdana memiliki kuasa penuh atas dana yang dimiliki oleh P.T. Sembilan Tiga Perdana yang tercatat pada Bank Kalteng yang kemudian di sertai meterai dan Cap PT. STP;
 - Selanjutnya pihak bank Kalteng akan memvalidasi Cek tersebut;
 - Apabila cek tersebut di nilai sesuai dengan catatan spesimen yang ada pada bank kalteng dana tersebut dapat di cairkan;
- Bahwa pemalsuan tanda tangan yang dilakukan oleh Direktur Operasional P.T. Sembilan Tiga Perdana yang bernama Saksi Tantiko Althoriq tersebut dilakukan untuk Pengambilan Dana milik P.T. Sembilan Tiga Perdana yang ada di Bank Kalteng.
- Bahwa Saksi Tantiko Althoriq dalam pengambilan/penarikan dana persiapan Jaminan Reklamasi dengan total sejumlah Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) tidak diberikan kuasa dari Direktur Utama perusahaan dan juga Saksi Tantiko Althoriq bukan orang yang berwenang yang ditunjuk perusahaan menggunakan dana persiapan Jaminan Reklamasi.

Hal. 35 dari 106 hal. Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk nomor cek Bank Kalteng dengan nomor rekening Nomor 1000103003890 milik P.T. Sembilan Tiga Perdana yang speciment tandatangannya dipalsukan oleh Saksi Tantiko Althoriq sebagai berikut:
 - Cek Bank Kalteng No. CKB287122
 - Cek Bank Kalteng No. CKB287123
 - Cek Bank Kalteng No. CKB287120
 - Cek Bank Kalteng No. CKB287124
 - Cek Bank Kalteng No. CKB287125
- Bahwa saksi Tantiko Althoriq melakukan pemalsuan specimen tanda tangan Sdr. Budy Arianto pada cek Bank Kalteng dengan nomor rekening Nomor 1000103003890 milik P.T. Sembilan Tiga Perdana tersebut dengan cara sebagai berikut:
 - Pada Cek Bank Kalteng No. CKB287122 dan Cek Bank Kalteng No. CKB287123 memalsukan speciment tanda tangan Sdr. Budy Arianto dengan meniru tanda tangan tersebut menggunakan tulisan tangan
 - Pada Cek Bank Kalteng No. CKB287120, Cek Bank Kalteng No. CKB287124, dan Cek Bank Kalteng No. CKB287125 memalsukan speciment tanda tangan Sdr. Budy Arianto menggunakan cap stempel yang ada tanda tangan Sdr. Budy Arianto.
- Bahwa terkait buku cek yang sudah Saksi masukkan di brankas kantor pada tanggal 18 April 2024 Saksi baru mengetahui pada tanggal 7 Mei 2024 bahwa sudah hilang 4 lembar cek dari buku tersebut dan digunakan oleh Saksi Tantiko Althoriq untuk mencairkan dana di Bank Kalteng;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa tanda tangan pada barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Kuasa Sdr. Lukman Hakim selaku Direktur Utama P.T. Sembilan Tiga Perdana kepada Tantiko Althoriq Nomor 69/STP/BOD-OPS/IV/2024 yang ditandatangani di atas meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan dicap P.T. Sembilan Tiga Perdana, adalah bukan tanda tangan saksi Lukman Hakim, dan saksi Lukman Hakim mengaku tidak pernah bertanda tangan pada surat tersebut;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Print Out Surat Kuasa Sdr. Lukman Hakim selaku Direktur Utama P.T. Sembilan Tiga Perdana kepada Tantiko Althoriq Nomor 69/STP/BOD-OPS/IV/2024 yang ditanda tangani diatas meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan di cap P.T. Sembilan Tiga Perdana dalam

Hal. 36 dari 106 hal. Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk scan, adalah surat yang dikirimkan oleh staf legal yakni saksi Kresentia Zelline Eviany kepada saksi Tantiko Althoriq;

- Bahwa bukti surat berupa 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Bank Kalimantan Tengah Cabang Utama Palangka Raya dengan nomor rekening 10000103003890 atas nama Sembilan Tiga Perdana periode bulan April 2024 sampai dengan bulan Mei 2024, adalah benar printout rekening koran giro rekening milik P.T. Sembilan Tiga Perdana;
- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) lembar cek Bank Kalteng dengan nomor rekening 10000103003890 atas nama Sembilan Tiga Perdana dengan cek No. CKB287120, No. CKB287122, No. CKB287123, No. CKB287124, dan No. CKB287125, adalah benar cek Bank Kalteng yang specimen tandatangannya dipalsukan oleh Saksi Tantiko Althoriq namun tidak berhasil dicairkan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Cap Stempel tanda tangan Sdr. Budy Arianto (Alm) warna hitam dengan tutup kepala berwarna Biru bertuliskan TOP dan 1 (satu) buah Cap Stempel tanda tangan Sdr. Budy Arianto (Alm) warna hitam dengan tutup kepala berwarna Merah bertuliskan TOP, adalah benar stempel tanda tangan yang dipergunakan saksi Tantiko Althoriq pada cek Bank Kalteng;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas berisikan foto tanda tangan dan tanda tangan basah tiruan Sdr. Budy Arianto (Alm), adalah benar kertas yang digunakan saksi Tantiko Althoriq untuk mencoba meniru tanda tangan Sdr. Budy Arianto (Alm);
- Bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Cek PT Bank Kalteng nomor CKB287119 tanggal 17 April 2024 dengan nomor rekening 10000103003890 atas nama Sembilan Tiga Perdana yang ditanda tangani diatas meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang telah dicairkan oleh Teller Bank Kalteng atas nama YAYU sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 17 April 2024;
 - 1 (satu) lembar Cek PT Bank Kalteng nomor CKB435925 tanggal 19 April 2024 dengan nomor rekening 10000103003890 atas nama Sembilan Tiga Perdana yang ditanda tangani diatas meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang telah dicairkan oleh Teller Bank Kalteng atas nama VINI sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 19 April 2024;

Hal. 37 dari 106 hal. Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Cek PT Bank Kalteng nomor CKB425924 tanggal 24 April 2024 dengan nomor rekening 10000103003890 atas nama Sembilan Tiga Perdana yang ditanda tangani diatas meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang telah dicairkan oleh Teller Bank Kalteng atas nama MARLITA sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 24 April 2024;
- 1 (satu) lembar Cek PT Bank Kalteng nomor CKB435923 tanggal 06 Mei 2024 dengan nomor rekening 10000103003890 atas nama Sembilan Tiga Perdana yang ditanda tangani diatas meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang telah dicairkan oleh Teller PT Bank Kalteng sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 06 Mei 2024;
- 1 (satu) lembar Cek PT Bank Kalteng nomor CKB287118 tanggal 30 April 2024 dengan nomor rekening 1000103003890 atas nama Sembilan Tiga Perdana yang ditanda tangani diatas meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang telah dicairkan oleh Teller PT Bank Kalteng sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 30 April 2024;

Adalah benar lembar cek yang digunakan saksi Tantiko Althoriq untuk mencairkan uang sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi **Riani Tami Binti Kiting Simson Soeta**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Tantiko Althoriq sebagai Direktur Operasional P.T. Sembilan Tiga Perdana.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi Tantiko Althoriq telah mengambil Dana Persiapan untuk Jaminan Reklamasi Perusahaan milik P.T. Sembilan Tiga Perdana pada Bank Kalteng sebesar Rp900.000.000,00 (Sembilan ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahuinya dari saksi Supeni bahwa pengambilan tersebut dengan cara memalsukan tanda tangan Kepala Teknik Tambang (KTT) Sdr. Budy Arianto yang sebelumnya meninggal dunia pada bulan Maret 2024.

Hal. 38 dari 106 hal. Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

7. Saksi **Sri Yuliani Yayu, S.T. Binti Golkast B. Sangalang**, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa yaitu saksi sebagai Karyawan Bank Kalteng Cabang Utama dengan Jabatan saat kejadian sebagai Teller, yang sama-sama bekerja di PT. Bank Kalteng;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Teller yaitu melayani penarikan, penyetoran dan transfer dari Nasabah pada Bank Kalteng;
- Bahwa pihak PT Bank Kalteng telah memvalidasi dan memverifikasi terkait pengajuan pencairan dana sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atas cek No. CKB287119 dengan nomor Rekening 1000103003890 tanggal 17 April 2024 yang diajukan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

8. Saksi **Paramita Dian Andini Binti Yohanes Sukandar**, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa yaitu saksi sebagai Karyawan Bank Kalteng Cabang Utama dengan Jabatan saat kejadian sebagai Teller, yang sama-sama bekerja di PT. Bank Kalteng;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Teller yaitu melayani penarikan, penyetoran dan transfer dari Nasabah pada Bank Kalteng;
- Bahwa pihak PT. Bank Kalteng telah memvalidasi dan memverifikasi terkait pengajuan pencairan dana sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atas cek No. CKB435923 dengan nomor Rekening 1000103003890 tanggal 6 Mei 2024 yang diajukan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Hal. 39 dari 106 hal. Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Saksi **Vini Afriliani Binti Uhing D. Nahan**, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa yaitu saksi sebagai Karyawan Bank Kalteng Cabang Utama dengan Jabatan saat kejadian sebagai Teller, yang sama-sama bekerja di PT. Bank Kalteng;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Teller yaitu melayani penarikan, penyetoran dan transfer dari Nasabah pada Bank Kalteng.
 - Bahwa pada tanggal 17 April 2024 pihak dari P.T. Sembilan Tiga Perdana atas nama saksi Supeni menghubungi melalui pesan whatsapp untuk meminta penarikan dana melalui rekening giro milik P.T. Sembilan Tiga Perdana dengan menggunakan cek yang dilakukan oleh bosnya yaitu saksi Tantiko Althoriq agar ditolak dengan alasan dana tersebut mau digunakan untuk keperluan pribadi oleh saksi Tantiko Althoriq dan tidak ada persetujuan dari Direksi P.T. Sembilan Tiga Perdana lalu saksi balas pesan whatsapp kepada saksi Supeni menjelaskan bahwa apabila specimen tanda tangan berbeda maka otomatis akan kami tolak;
 - Bahwa tindakan dari pihak PT Bank Kalteng Cabang Utama setelah menerima konfirmasi melalui pesan whatsapp dari pihak P.T. Sembilan Tiga Perdana tersebut diatas yaitu menolak pencairan dana melalui rekening giro milik P.T. Sembilan Tiga Perdana yang dilakukan oleh saksi Tantiko Althoriq dikarenakan tanda tangan specimen atas nama saksi Budy Arianto pada cek tersebut tidak sesuai dengan data specimen tanda tangan saksi Budy Arianto pada PT Bank Kalteng jadi otomatis penarikan yang akan dilakukan oleh saksi Tantiko Althoriq ditolak;
 - Bahwa cek No. CKB435925 atas nama P.T. Sembilan Tiga Perdana dengan nomor rek. 1000103003890 tanggal 19 April 2024 adalah benar produk perbankan yang diterbitkan oleh PT Bank Kalteng;
 - Bahwa yang memproses penarikan dana dengan menggunakan cek No. CKB435925 atas nama P.T. Sembilan Tiga Perdana dengan nomor rek. 1000103003890 tanggal 19 April 2024 pada saat itu adalah saksi selaku Teller PT Bank Kalteng Cabang Utama pada saat itu dan yang

Hal. 40 dari 106 hal. Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penarikan dana menggunakan cek No. CKB435925 atas nama P.T. Sembilan Tiga Perdana dengan nomor rek. 1000103003890 tanggal 19 April 2024 adalah saksi Tantiko Althoriq;

- Bahwa untuk jumlah nominal dana yang dilakukan penarikan oleh saksi Tantiko Althoriq dengan menggunakan cek No. CKB435925 atas nama P.T. Sembilan Tiga Perdana dengan nomor rek. 1000103003890 tanggal 19 April 2024 yaitu sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan saksi Tantiko Althoriq melakukan penarikan dana dengan menggunakan cek No. CKB435925 atas nama P.T. Sembilan Tiga Perdana dengan nomor rek. 1000103003890 pada tanggal 19 April 2024 dan melakukan penarikan dana tersebut di Kantor PT. Bank Kalteng Cabang Utama;

Terhadap keterangan saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

10. Saksi **Erra Simpei Setya Bin Erenfried Dagau**, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT Bank Kalteng di bagian Divisi Pemasaran dengan jabatan Junior Asisten Pelaporan Dana dan Jasa kemudian untuk tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Yuniior Asisten Pelaporan Dana dan Jasa yaitu menghimpun data dana nasabah untuk dilaporkan ke regulator dalam pelaksanaan tugas saksi bertanggung jawab kepada pimpinan Departemen Dana dan Jasa Sdr. EMPAS S. UMAR.
- Bahwa saksi menerangkan struktur organisasi pada kantor pusat pada PT Bank Kalteng sebagai berikut:
 - 1) Direktur Pemasaran dan Bisnis Sdr. MARZUKI;
 - 2) Pemimpin Divisi Pemasaran Sdr. SRIYANTO;
 - 3) Pemimpin Departemen Dana dan Jasa Sdr. EMPAS S. UMAR;
 - 4) Analisis Pemasaran Dana dan Jasa Sdri. OKTAVIA;
 - 5) Analisis Kemitraan Dana dan Jasa Sdri. ANDRIANA DAMAIYANTI;
 - 6) Yuniior Asisten Pelaporan Dana dan Jasa saksi sendiri.
- Struktur organisasi pada kantor Cabang Utama pada PT Bank Kalteng sebagai berikut:
 - 1) Pemimpin Cabang Sdr. MEISHIAS N. KOETIN;
 - 2) Pemimpin Bidang Pelayanan Saksi SYUKUR;
 - 3) Pemimpin Seksi Pelayanan Non Tunai Sdri. SILVIA NITA.

Hal. 41 dari 106 hal. Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN PK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tentang standar Operasional Prosedur GIRO PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah 2021 sesuai dengan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Nomor: DBS.14/SK-0097/VI-21 tentang Standar Operasional Prosedur GIRO PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah.
- Bahwa saksi menerangkan tentang prosedur pembukaan rekening simpanan/giro suatu badan hukum perseroan dilaksanakan PT Bank Kalteng berdasarkan Standar Operasional Giro PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah 2021 terdapat di Halaman 13/51 sampai Halaman 15/51 dengan isi sebagai berikut:

B. PEMBUKAAN REKENING GIRO;

1. Jenis-jenis Giro PT Bank Kalteng dikelompokkan menjadi:

- a. Giro Pemerintahan Daerah dan Pusat (01);
- b. Lembaga,/SOPD milik Pemerintah (02);
- c. Perorangan, Perusahaan, Badan Usaha, Usaha Dagang, Yayasan, Partai Politik LSM, dll (03);
- d. PerBankan termasuk BPR (04).

2. Ketentuan;

- a. Tata Cara Penulisan Nama Rekening sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank;
- b. Bank menjelaskan produk Giro secara singkat termasuk manfaat dan risiko produk persyaratan/ketentuan dan tata cara penggunaan produk(biaya biaya yang melekat pada produk, dan perhitungan bunga;
- c. Bank wajib melakukan proses Customer Due Dilligence (CDO sesuai ketentuan BPP Penerapan Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT).

3. Syarat-syarat pembukaan rekening Giro:

- a. Perorangan
 - a) FotocopyidentitasKartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
 - b) Berusia 17 tahun ke atas dan memiliki KTP yang masih berlaku;
 - c) Identitas Beneficial Owner (BO) apabila calon Nasabah memiliki Beneficial Owner;
 - d) FotocopyNomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - e) Pas foto terbaru ukuran 3x4 sebanyak 3 (tiga) lembar;

Hal. 42 dari 106 hal. Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) Tidak tercantum dalam Daftar Hitam Bank Indonesia;
 - g) Setoran awal pembukaan rekening sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - h) Mengisi Formulir Pembukaan Rekening Giro;
 - i) Menandatangani Spesimen, ketentuan dan syarat pembukaan rekening Giro;
 - j) Informasi lain untuk mengetahui profil calon Nasabah lebih dalam, termasuk informasi yang diperintahkan oleh ketentuan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.
- b. Non Perorangan;
- Nama Nasabah yang berbentuk Badan Hukum: PT, CV, Firma, NV.Ltd, Perum, Perusahaan Jawatan, Perusahaan Daerah, Bank, Koperasi:
- a) Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan dan Akte Perubahannya;
 - b) Untuk Akte Pendirian Perseroan Terbatas (PT) harus ada pengesahan dari Kementerian Hukum & HAM;
 - c) Untuk Akte Pendirian CV/FIRMA/NV/LTD harus terdaftar pada Kantor Pengadilan Negeri setempat;
 - d) Untuk Akte Pendirian Koperasi harus ada pengesahan dari Kantor Dinas Koperasi & UKM setempat, dan dilengkapi AD/ART;
 - e) Untuk Akte pendirian Perum, Perusahaan Jawatan, Perusahaan Daerah, agar disesuaikan dengan Badan Hukumnya (PTICV, dll).
 - f) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Anggota Direksi yang berwenang mewakili Perusahaan untuk melakukan hubungan usaha dengan Bank, disesuaikan dengan Akte (point 'l' dan KTP yang masih berlaku.
 - g) Identitas Beneficial Owner apabila Calon Nasabah memiliki Beneficial Owner.
 - h) Fotocopy SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) dari instansi yang berwenang.
 - i) Fotocopy SITU (Surat Izin Tempat Usaha) dari instansi yang berwenang.
 - j) Fotocopy TDP Tanda Daftar Perusahaan) dari instansi yang berwenang.

Hal. 43 dari 106 hal. Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN PIK



- k) Fotocopy SIUJK (Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi) khusus untuk usaha konstruksi dari instansi yang berwenang.
- l) Fotocopy NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) Pengurus & Perusahaan.
- m) Pas foto pengurus berwarna ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar.
- n) Tidak tercantum dalam Daftar Hitam Bank Indonesia.
- o) Setoran awal pembukaan rekening sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- p) Mengisi Formulir Pembukaan Rekening Giro secara lengkap dan mengacu pada POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan) tentang APU PPT yang berlaku.
- q) Menandatangani Spesimen, Ketentuan dan Syarat Pembukaan Rekening Giro.
- r) Informasi lain untuk mengetahui profil calon Nasabah lebih dalam, termasuk informasi yang diperintahkan oleh Ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang terkait.

- Bahwa yang dapat mewakili perusahaan untuk dapat melakukan transaksi keuangan pada rekening giro atas nama Badan hukum perseroan adalah Anggota Direksi yang berwenang mewakili Perusahaan untuk melakukan hubungan usaha dengan Bank disesuaikan dengan Akte (point dan KTP yang masih berlaku).

Apabila anggota Direksi lebih dari satu orang maka seluruh anggota direksi dapat melakukan transaksi keuangan dimana seluruhnya harus terdaftar sebagai pemegang specimen tanda tangan pada rekening giro tersebut dan apabila hanya salah satu yang ditunjuk oleh Badan hukum perseroan maka yang terdaftar sebagai pemegang specimen tanda tangan pada rekening giro hanya anggota Direksi yang ditunjuk.

Untuk hal tersebut di atas tercantum dalam Standar Operasional Giro PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah 2021.

- Bahwa saksi menerangkan Standar Operasional Giro PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah 2021 Halaman 19/51 angka 15 dengan isi Giran wajib menginformasikan secara tertulis kepada Bank jika terdapat perubahan identitas antara lain nama, alamat nomor telepon, susunan Pengurus, specimen/tanda tangan dan Cap Perusahaan (termasuk bentuk dan warna cap) dengan mekanisme



seperti pembukaan rekening giro sebagaimana keterangan saksi diatas dan untuk kelengkapan sebagai berikut:

- 1) Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan dan Akte Perubahannya yang harus ada pengesahan dari Kementerian Hukum & HAM;
- 2) Surat Kuasa asli dari anggota direksi kepada penerima kuasa;
- 3) KTP asli dan fotocopy pemberi dan penerima kuasa;
- 4) Stempel perusahaan;
- 5) Pas foto berwarna ukuran 3x4 penerima kuasa dan atau saat nasabah datang langsung ke kantor, pengambilan foto dilakukan melalui web cam.

Setelah melengkapi persyaratan tersebut selanjutnya melakukan pengisian formulir perubahan specimen tanda tangan yang disiapkan oleh pihak Bank.

Untuk hal tersebut di atas tercantum dalam Standar Operasional Giro PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah 2021 pada Halaman 14/51 huruf b. Non Perorangan.

- Bahwa benar PT Sembilan Tiga Perdana terdaftar sebagai Debitur Giran pada PT Bank Kalteng kantor cabang utama;
- Bahwa untuk dokumen pembukaan rekening Bank Kalteng dengan rekening Nomor 1000103003890 atas nama PT Sembilan Tiga Perdana tidak dapat diperlihatkan dikarenakan dokumen tersebut ada di PT. Bank Kalteng Cabang Utama;
- Bahwa saksi tidak dapat menjelaskan Riwayat pembukaan rekening Bank Kalteng dengan rekening Nomor 1000103003890 atas nama PT Sembilan Tiga Perdana yang bisa menjelaskan perihal diatas ada pada PT Bank Kalteng Kantor Cabang Utama bagian Bidang Pelayanan;
- Bahwa terhadap pengajuan perubahan specimen tanda tangan rekening giro atas nama PT Sembilan Tiga Perdana yang diajukan oleh saudara Tantiko Althoriq masih ada kekurangan dan akan dilakukan koordinasi terlebih dahulu dengan pihak Cabang Utama. berkaitan dengan surat kuasa asli tidak tercantum dalam Standar Operasional Giro PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah mengingat bahwa dalam SOP nasabah hanya menginformasikan dokumen-dokumen yang diperlukan guna kelengkapan berkas hingga dapat diproses oleh petugas Bank. Benar terkait dengan pencairan tersebut bahwa harus menggunakan surat kuasa asli mengingat bahwa Bank mengedepankan pelayanan jasa terbaik kepada nasabah giran maka

Hal. 45 dari 106 hal. Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN PK



proses tersebut difasilitasi oleh petugas Bank guna dilakukan pencairan atas dasar kepercayaan terhadap nasabah giro. Benar sepanjang persyaratan dokumen telah lengkap Bank dapat memproses pencairan tersebut;

- Bahwa saksi dalam melaksanakan kegiatan usahanya PT Bank Kalteng sangat mengedepankan azas prinsip kehati-hatian;
- Bahwa saksi bukan bagian dari operasional pada Kantor Cabang Utama Bank Kalteng akan tetapi terkait prinsip kehati-hatian petugas Bank sudah dibekali pengetahuan terkait tentang prinsip kehati-hatian yang mengacu pada SOP prinsip kehati-hatian serta aturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- Bahwa terkait dengan prinsip kehati-hatian dalam hal ini apabila mengarah pada Standar Operasional Giro PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah yaitu mengedepankan pelayanan jasa terbaik terhadap nasabah Bank Kalteng yang tentu saja secara administrasi dokumennya wajib lengkap;
- Bahwa SOP yang mengatur tentang pelaksanaan prinsip kehati-hatian pada Bank Kalteng sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan usahanya untuk dokumen akan dikirim menyusul kepada penyidik.

Terhadap keterangan saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

11. Saksi **Marlita Aprilianti Sukandani Binti Sukanta**, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Karyawan BUMD di Bank Kalteng sejak 1 Maret 2020 dengan jabatan saat itu sebagai Teller PT Bank Kalteng Cabang Utama sampai dengan 1 Juni 2024 kemudian untuk Jabatan sekarang ini sebagai Yuniior Asisten CSR di Bank Kalteng Kantor Pusat sejak 1 Juli 2024 sampai dengan sekarang untuk tugas dan tanggung jawab sebagai Yuniior Asisten CSR yaitu menerima dan menganalisisproposol permohonan CSR pada Bank Kalteng Dalam pelaksanaan tugas sebagai Yuniior Asisten CSR bertanggung jawab kepada Pemimpin Departement Komunikasi dan CSR Sdr. Tajudinor Asra;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar untuk cek No. CKB435924 milik PT. Sembilan Tiga Perdana tanggal 24 April 2024 adalah benar produk yang diterbitkan oleh PT Bank Kalteng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang memproses penarikan dana dengan menggunakan cek No. CKB435924 milik PT. Sembilan Tiga Perdana tanggal 24 April 2024 pada saat itu adalah Saksi sendiri selaku Teller PT Bank Kalteng Cabang Utama pada saat itu;
- Bahwa Yang melakukan penarikan dana menggunakan cek No. CKB435924 milik PT. Sembilan Tiga Perdana tanggal 24 April 2024 adalah Sdr. Tantiko Althoriq selaku Direktur PT. Sembilan Tiga Perdana dan untuk jumlah nominal dana yang dilakukan penarikan oleh Sdr. Tantiko Althoriq dengan menggunakan cek No. CKB435924 milik PT. Sembilan Tiga Perdana tanggal 24 April 2024 yaitu sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Sdr. Tantiko Althoriq ada melakukan penarikan dana dengan menggunakan cek No. CKB435924 milik PT. Sembilan Tiga Perdana pada tanggal 24 April 2024 dan melakukan penarikan dana tersebut di Kantor PT Bank Kalteng Cabang Utama dan Sdr. Tantiko Althoriq melakukan penarikan dana dengan menggunakan cek No. CKB435924 milik PT. Sembilan Tiga Perdana pada tanggal 24 April 2024 dilakukan secara penarikan tunai dana pada cek No. CKB435924 milik PT. Sembilan Tiga Perdana tanggal 24 April 2024 yang dilakukan oleh Sdr. Tantiko Althoriq sudah dilakukan pemrosesan dan dana tersebut sudah dicairkan oleh PT Bank Kalteng Cabang Utama.

Terhadap keterangan saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

12. Saksi **Shinta Maria Angela, S.T. Binti Henoch Odjai**, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Karyawan BUMD di Bank Kalteng Cabang Utama sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang untuk Jabatan sekarang ini sebagai Pemimpin Seksi pelayanan Non Tunai, Bidang Pelayanan Cabang Utama sebagaimana keputusan Direksi PT Bank Kalteng Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Nomor: DHC.01/SK0085/VI-24 tanggal 21 Juni 2024 untuk tugas dan tanggung jawab saksi sebagai PINSI pelayanan Non Tunai yaitu melakukan supervisi kepada CS dan Asisten layanan Kas Daerah, melakukan komunikasi terhadap pihak Luar (Nasabah) pada Bank Kalteng;
- Bahwa Dengan tujuan untuk memastikan pekerjaan sesuai dengan mekanisme dan SOP yang ada pada Bank Kalteng Cabang Utama Palangka Raya;

Hal. 47 dari 106 hal. Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dalam pelaksanaan tugas saksi bertanggung jawab kepada Pemimpin Bidang Pelayanan Bank Kalteng Cabang Utama Sdr. SYUKUR;
- Bahwa PT. Bank Kalteng Kantor Cabang Utama bergerak di bidang perbankan, dan berkedudukan di jalan RTA Milono nomor 12 Kota Palangka Raya;
- Bahwa dimana dengan jabatan saya sebagai PINSI pelayanan Non Tunai pada Bank Kalteng Standar Operasional Prosedur yang saya gunakan berupa: 1) Standar Operasional Prosedur Giro; 2) Standar Operasional Prosedur Tabungan; 3) Standar Operasional Prosedur Standar Layanan; 4) Standar Operasional Prosedur Deposito; 5) Standar Operasional Prosedur ATM; 6) Standar Operasional Prosedur Pengaduan Nasabah;
- Bahwa untuk mekanisme pembukaan rekening Giro yang ada pada Bank Kalteng yaitu; 1. Nasabah akan mengisi Formulir yang telah disediakan oleh pihak Bank Kalteng dalam melakukan pembukaan rekening yang mana formulir tersebut terdiri dari beberapa aspek yang harus diisi yaitu: 1) Data Nasabah Perseorangan; 2) Data Nasabah Non Perseorangan; 3) Produk Yang Diinginkan; 4) Pernyataan dan Persetujuan Nasabah; 5) Diisi Oleh Bank; 6) Contoh Tanda Tangan Nasabah Perorangan/Perusahaan (Specimen). 2. Melengkapi Persyaratan bagi Perseroan Terbatas (PT) atau Commanditaire Venootschap (CV) yaitu: 1) Foto Copy Akta Pendirian dan Akta Perubahan jika ada; 2) Foto Copy KTP; 3) Mengisi lembar Specimen yang berisi Tanda tangan dan Cap dari pihak Perseroan Terbatas (PT) atau Commanditaire Venootschap (CV); 4) NPWP Perusahaan; 5) NPWP Pengurus yang akan dimasukkan kedalam Specimen dari pihak Perseroan Terbatas (PT) atau Commanditaire Venootschap (CV); 6) NIB Perseroan Terbatas (PT) atau Commanditaire Venootschap (CV). 7) Cap milik Perseroan Terbatas (PT) atau Commanditaire Venootschap (CV). 8) Surat Kuasa Direktur apabila direktur memberikan kuasa kepada pengurus yang lain dari Perseroan Terbatas (PT) atau Commanditaire Venootschap (CV) yang dimana dapat menunjuk orang yang menjadi pemilik Specimen;
- Bahwa setelah pengajuan telah dilengkapi oleh Nasabah pihak Customer Service akan menginput kedalam aplikasi OLIBS 724 yang

Hal. 48 dari 106 hal. Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Customer Service PT Bank Kalteng akan meminta persetujuan saya sebagai PINSI;

- Bahwa Setelah saksi menyetujui pengajuan yang telah di Input Customer Service pada Aplikasi OLIBS 724 Pemilik Specimen wajib menyetorkan Dana Pada rekening Giro minimal sebanyak Rp.1.000.000(satu juta rupiah) selanjutnya Nasabah/pemegang Specimen harus membayar sebanyak Rp.45.000 (empat puluh lima ribu rupiah) untuk mendapatkan 1 Bundel Cek sebanyak 25 Lembar yang digunakan untuk melakukan pencairan terhadap rekening Giro yang dimiliki;
- Bahwa dapat saksi jelaskan apabila PINSI tidak ada di tempat (dalam hal ada kegiatan keluar secara dinas), maka Customer Service PT Bank Kalteng akan meminta persetujuan PINBID verifikasi tersebut;
- Bahwa perubahan specimen dapat dilakukan dengan memenuhi Syarat-syarat yang sama dengan jawaban saya pada nomor 6. Apabila Direktur memerintahkan kuasa kepada pengurus yang lain harus dilengkapi dengan Surat Kuasa Direktur dari pihak Perseroan Terbatas (PT) atau Commanditaire Venootschap (CV);
- Bahwa PT. Sembilan Tiga Perdana dimana PT Sembilan Tiga Perdana merupakan nasabah Rekening Giro dari Bank Kalteng Kantor Cabang Utama dan hubungan saksi dengan PT Sembilan Tiga Perdana hanya sebatas nasabah dan petugas Bank. l) Benar saksi tidak mengetahui kapan pihak PT Sembilan Tiga Perdana melakukan pengajuan pembukaan Rekening Giro Pada Bank Kalteng. m) Yang saya ketahui PT Sembilan Tiga Perdana ada memiliki Rekening Giro dengan nomor rekening 1000103003890 yang dimana setiap Nasabah/Perseroan Terbatas(PT) yang memiliki Rekening Giro kemudian diberikan 1(satu) bundel CEK yang digunakan untuk melakukan penarikan pada Bank Kalteng. n) Benar saksi jelaskan pemilik Specimen Rekening Giro milik PT Sembilan Tiga Perdana yaitu; Berdasarkan data dari aplikasi OLIBS 724 Pada saat tanggal 21 Juli 2017 Sdr. BUDY ARIANTO selaku pemilik Specimen yang telah di tunjuk oleh PT Sembilan Tiga Perdana atas Rekening Giro yang ada pada PT Bank Kalteng. Kemudian berdasarkan data dari aplikasi OLIBS 724 pada tanggal 17 April 2024 PT Sembilan Tiga Perdana melakukan perubahan Specimen yang dimana pemilik Specimen yang telah di tunjuk oleh PT Sembilan Tiga Perdana adalah Sdr. Tantiko Althoriq atas Rekening Giro yang ada pada PT Bank

Hal. 49 dari 106 hal. Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN PK



Kalteng. o) Benar tidak mengetahui terkait perubahan pemilik Specimen Rekening Giro milik PT Sembilan Tiga Perdana yang ada pada Bank Kalteng tersebut dikarenakan saya baru menjabat pada tanggal 21 Juni 2024 yang dimana yang lebih mengetahui Sdri. SILVIA NITA selaku PINSI Pelayanan Non Tunai yang lama dan Sdri. DWITA DAMAIYANTI ASRI selaku Customer Service PT Bank Kalteng yang melakukan penginputan pada Aplikasi OLIBS 724. p) Benar terkait dengan Cek yang telah ada pada nasabah, yang dapat melakukan pencairan hanya orang yang telah membawa Cek yang berisikan tanda tangan yang dibubuhkan materai dari pemilik cek yang sudah terdata pada Bank Kalteng. q) Benar yang dapat melihat dan mendapatkan akses atas pemilik Specimen Rekening Giro milik PT Sembilan Tiga Perdana yaitu: 1) Semua Customer Service yang memiliki User pada Aplikasi OLIBS 724 sebanyak 4 orang yaitu: a) Sdri. DWITA; b) Sdri. PEGI; c) Sdri. ARIESTA; d) Sdr. DEDI; 2) PINSI Pelayanan Non Tunai PT Bank Kalteng Cabang Utama saya sendiri Sdr. SHINTA; 3) Pemimpin Bidang Pelayanan PT Bank Kalteng Cabang Utama Sdr. SYUKUR. 4) Pemimpin Cabang PT Bank Kalteng Cabang Utama Sdr. AAN CANDRA. Yang saksi ketahui PT Sembilan Tiga Perdana ada memiliki Rekening Giro dengan nomor rekening 1000103003890 yang dimana setiap Nasabah/Perseroan Terbatas(PT) yang memiliki Rekening Giro akan diberikan 1(satu) bundel CEK yang digunakan untuk melakukan penarikan pada Bank Kalteng. Dan saksi menambah yang dapat mengganti Specimen yang ada pada Bank Kalteng Kantor Cabang Utama Palangka Raya hanya dapat dilakukan oleh Customer Service dengan persetujuan PINSI. 37 Untuk PINSI, PINBID, PINCAB tidak dapat melakukan penginputan hanya dapat melakukan verifikasi. r) Benar saksi jelaskan peralatan yang digunakan yaitu: 1) 1 Bundle Formulir; 2) Pulpen yang digunakan untuk Nasabah mengisi Formulir; 3) 4 Unit Komputer yang digunakan oleh Customer Service yang terdapat Aplikasi OLIBS) 724;

Terhadap keterangan saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

13. Saksi **Muhammad Alfian Bin Juman**, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Karyawan BUMD di Bank Kalteng Cabang Pembantu Pembuang Hulu Kab. Seruyan Prov. Kalteng sejak bulan Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sampai dengan sekarang untuk Jabatan sekarang ini sebagai Customer Service untuk tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Customer Service yaitu membuka rekening, Keaktifan ATM, Mobile Banking, pengaduan nasabah, kontrol ATM dan Penggajian yang ada pada Bank Kalteng;

- Bahwa Dalam pelaksanaan tugas saksi bertanggung jawab kepada Pimpinan Cabang Pembantu Sdr. Yopi Kiswanto;
- Bahwa sebelumnya saksi berkerja di Bank Kalteng Cabang Kuala Kapuas sebagai Teller sejak tahun 2020 sampai dengan Juli 2024.
- Bahwa PT. Bank Kalteng bergerak di bidang perbankan, dan Bank Kalteng Kantor Pusan Berkedudukan di Gedung Lt 2 di jalan RTA Milono nomor 12 Kota Palangka Raya.
- Bahwa pada saat saksi bekerja di Bank Kalteng Cabang Kuala Kapuas yang dimana dengan jabatan saksi sebagai Teller pada Bank Kalteng Standar Operasional Prosedur yang saksi gunakan berupa: 1) Standar Operasional Prosedur Giro; 2) Standar Operasional Prosedur Tabungan; 3) Standar Operasional Prosedur Deposito; 4) Standar Operasional Prosedur Transfer; 5) Standar Operasional Prosedur DHN (Daftar Hitam Nasional);
- Bahwa dapat saksi jelaskan yang dimana dengan jabatan saya sebagai Customer Service pada Bank Kalteng Standar Operasional Prosedur yang saya gunakan berupa : 1) Standar Operasional Prosedur Giro; 2) Standar Operasional Prosedur Tabungan; 3) Standar Operasional Prosedur Deposito; 4) Standar Operasional Prosedur DHN (Daftar Hitam Nasional); 5) Standar Operasional Prosedur Nasabah Politically Exposed Person (PEP); 6) Standar Operasional Prosedur ATM; 7) Standar Operasional Prosedur Mobile Banking;
- Bahwa saksi mengenal PT Sembilan Tiga Perdana dimana PT Sembilan Tiga Perdana merupakan nasabah Rekening Giro dari Bank Kalteng Kantor Cabang Utama dan hubungan saksi dengan PT Sembilan Tiga Perdana hanya sebatas nasabah dan petugas Bank.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan pihak PT Sembilan Tiga Perdana melakukan pengajuan pembukaan Rekening Giro Pada Bank Kalteng.
- h) Yang saksi ketahui PT Sembilan Tiga Perdana ada memiliki Rekening Giro dengan nomor rekening 1000103003890 yang dimana setiap Nasabah/Perseroan Terbatas(PT) yang memiliki Rekening Giro akan

Hal. 51 dari 106 hal. Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Plk



diberikan 1(satu) bundel CEK yang digunakan untuk melakukan penarikan pada Bank Kalteng.

- Bahwa saksi jelaskan untuk mekanisme pengambilan Rekening Giro pada Bank Kalteng bagi Perseroan Terbatas yaitu: Melakukan pengecekan pada rekening milik PT Sembilan Tiga Perdana apakah terdapat Dana pada rekening tersebut; Membawa 1 lembar Cek yang sudah terisi pemegang Specimen tanda tangan yang telah di tunjuk oleh Nasabah/Perseroan Terbatas(PT). KTP Pembawa Cek. Selanjutnya pihak Teller melakukan Validasi terhadap Cek tersebut apakah telah sesuai dengan pemegang specimen, apabila telah sesuai pembawa Cek/nasabah yang mewakili tersebut akan dilakukan pencairan dalam bentuk Cash atau Transfer. Bagi nasabah atau pembawa Cek yang ingin pencairan melalui transfer agar dapat melengkapi Formulir Transfer dan selanjutnya akan dikirimkan.
- Bahwa pemegang Specimen tanda tangan Rekening Giro milik PT Sembilan Tiga Perdana yang ada pada Bank Kalteng yaitu Sdr. Tantiko Althoriq yang terdata dalam Aplikasi Sistem OLIBS 724 milik PT Bank Kalteng.
- Bahwa berdasarkan Aplikasi Sistem OLIBS 724 milik PT Bank Kalteng hanya tertera bahwa pemegang Specimen tanda tangan Rekening Giro milik PT Sembilan Tiga Perdana adalah Sdr. Tantiko Althoriq untuk lebih detailnya saya tidak mengetahui.
- Bahwa pada tanggal 30 April 2024 sekitar Pukul 14.56 WIB Sdr. Tantiko Althoriq selaku Direktur PT Sembilan Tiga Perdana ada melakukan penarikan rekening Giro secara tunai pada PT Bank Kalteng Cabang Kuala Kapuas Prov. Kalteng sebesar Rp. 200.000.000(dua ratus juta rupiah).
- Bahwa untuk cek yang diperlihatkan kepada saksi untuk cek No. CKB287118 dengan nomor Rekening 1000103003890 tanggal 30 April 2024 adalah benar bahwa Sdr. Tantiko Althoriq melakukan penarikan yang dimana pada saat itu yang menjadi petugas teller adalah saksi.
- Bahwa Sdr. Tantiko Althoriq melakukan penarikan sebesar Rp. 200.000.000(dua ratus juta rupiah).
- Bahwa foto diatas tersebut merupakan produk perbankan yang di ajukan oleh Sdr. TANTIKO dan telah saya cairkan pada tanggal 30 April 2024 pukul 14.56 Wib di PT Bank Kalteng Cabang Kuala Kapuas.

Hal. 52 dari 106 hal. Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN PK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di ruang teller yang melakukan penarikan dana pada Rekening Giro milik PT Sembilan Tiga Perdana dengan Nomor Rekening 1000103003890 menggunakan cek No. CKB287118 tanggal 30 April 2024 di PT Bank Kalteng Kantor Cabang Kuala Kapuas hanya Sdr. Tantiko Althoriq.
- Bahwa pihak PT Bank Kalteng telah memvalidasi dan memverifikasi terkait pengajuan pencairan dana sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atas cek No. CKB287118 dengan nomor Rekening 1000103003890 tanggal 30 April 2024 yang diajukan oleh Sdr. Tantiko Althoriq.
- Bahwa yang dimana saksi sebagai teller melakukan pengecekan pada pemegang Specimen tanda tangan pada Rekening Giro PT Sembilan Tiga Perdana dan saldo rekening Giro tersebut.
- Bahwa setelah melakukan pengecekan terhadap saldo tersebut mencukupi untuk dilakukan penarikan, selanjutnya saksi meminta persetujuan kepada PINSI Pelayanan Tunai PT. Bank Kalteng Cabang Kuala Kapuas pada saat itu Sdr. Erlin Nida Ong dikarenakan 35 penarikan lebih dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) saya harus meminta persetujuan kepada pimpinan (karena jabatan saya sebagai Junior Teller), selanjutnya pimpinan menyetujui Validasi maka dana dapat dilakukan pencairan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

14. Saksi **Adi Nuryanto Bin Sugeng Widodo**, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Desain Grafis di Toko Percetakan Harry Printing yang beralamat Jalan Sisingamangaraja No.45 Ruko 4-5 Palangka Raya dengan jabatan sebagai karyawan, tugas saksi sebagai Desain Grafis berupa Desain, Cetak Kartu Nama, Cap Stempel dan mencetak Sertifikat dalam tugas yang saya kerjakan saksi bertanggung jawab kepada Sdr. HARRY CHAIRUDIN selaku pemilik Toko;
- Bahwa saksi tidak mengenal saudara Tantiko Althoriq dan saksi tidak ada memiliki hubungan pekerjaan atau hubungan keluarga terhadap saudara Tantiko Althoriq;

Hal. 53 dari 106 hal. Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Plk



- Bahwa benar saksi tidak mengingat siap yang melakukan pengambilan Cap Stempel tanda tangan di Toko Percetakan Harry Printing yang beralamat Jalan Sisingamangaraja No.45 Ruko 4-5 Palangka Raya;
- Bahwa benar tanda tangan tersebut sepengetahuan saksi digunakan untuk keperluan bank yang dimana Sdri. Riani Tsoeta dengan media sosial Whatsapp dengan nomor 082351910824 ada menghubungi saya agar cap stempel tersebut segera diselesaikan sebelum pukul 15.00 Wib;
- Bahwa benar pada tanggal 17 April 2024 Sdri. Riani Tsoeta dengan media sosial Whatsapp dengan nomor 082351910824 memesan cap dengan contoh berupa foto tanda tangan dan Foto KTP yang berisikan tanda tangan Sdri. Riani Tsoeta memesan Cap Stempel sebanyak 2 kali pada 17 April 2024 pukul 10.47 Wib Sdri. Riani Tsoeta memesan Cap yang pertama kemudian pukul 13.16 Wib Sdri. Riani Tsoeta memesan Kembali dengan total sebanyak 2 (dua) buah Cap Stempel tanda tangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanda tangan milik siapa yang digunakan oleh Sdri. Riani Tsoeta untuk dilakukan pembuatan Cap stempel tanda tangan dan yang saksi ketahui hanya Foto KTP yang dibawahnya tertuliskan tanda tangan.
- Bahwa benar 1(satu) buah Cap Stempel dengan tutup kepala berwarna merah merupakan Produk yang dikeluarkan oleh Percetakan Harry Printing yang berisikan tanda tangan. Dan untuk 1 (satu) buah Cap Stempel dengan tutup kepala berwarna biru saya tidak mengetahui dan cap stempel tersebut bukan produk dari Percetakan Harry Printing dikarenakan kami hanya menggunakan Cap Stempel dengan tutup kepala berwarna Merah.
- Bahwa benar saksi mendapatkan pesanan sebanyak 2 (dua) Cap Stempel dengan tutup kepala berwarna merah melalui media sosial Whatsapp dengan nomor 082351910824 atas nama Sdri. Riani Tsoeta.

Terhadap keterangan saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

15. Saksi **Tantiko Althoriq Bin Suryamargono**, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai Direktur Operasional P.T. Sembilan Tiga Perdana perwakilan Palangka Raya;
- Bahwa awalnya Saksi membutuhkan sejumlah uang, karena Saksi telah memakai uang operasional kantor;
- Bahwa saksi mengetahui ada dana di rekening giro KCU Bank Kalteng dengan nomor rekening 1000103003890 milik P.T. Sembilan Tiga Perdana yang meruopakan penyimpanan dana persiapan untuk melakukan pembayaran jaminan reklamasi milik P.T. Sembilan Tiga Perdana;
- Bahwa saksi mengetahui spesimen tanda tangan pada rekening tersebut adalah Sdr. Budy Arianto selaku Kepala Teknik Tambang yang telah meninggal dunia pada bulan Februari 2024, dan belum ada yang ditunjuk untuk menggantikan spesimen tanda tangan;
- Bahwa saksi pernah disampaikan oleh saksi Lukman Hakim Direktur Utama P.T. Sembilan Tiga Perdana pada bulan April 2024, bahwa Saksi yang akan menggantikan spesimen tanda tangan namun hal tersebut belum terlaksana karena Saksi belum diberikan persetujuan/surat kuasa secara tertulis tentang hal tersebut.
- Bahwa timbul niat Saksi untuk mengambil atau mencairkan dana milik P.T. Sembilan Tiga Perdana pada rekening giro Bank Kalteng dengan nomor 1000103003890 tersebut, karena Saksi Tantiko membutuhkan sejumlah uang untuk mengganti uang operasional perusahaan yang dipergunakan Saksi untuk berinvestasi pada trading (jual beli aset di pasar keuangan) secara online di aplikasi OctaFX atau sejenisnya;
- Bahwa saksi pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB memanggil dan menanyakan saksi Supeni dengan jabatan admin finance, untuk memastikan mengenai tanda tangan buku cek di bank Kalteng apakah tanda tangan buku cek di Bank Kalteng masih nama Sdr. Budy Arianto dan apakah belum ada perubahan specimen tanda tangan, setelah Saksi mengetahui pasti bahwa tandatangan di dalam cek masih menggunakan tanda tangan Sdr. Budy Arianto;
- Bahwa saat di kantor perwakilan P.T. Sembilan Tiga Perdana yang beralamat di Jalan Mangku Rambang No. 39 Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Prov. Kalteng saksi Tantiko Althoriq mencoba meniru tanda tangan Sdr. Budy Arianto dari hasil printout KTP Sdr. Budy Arianto, dan perbuatan Saksi tersebut dilihat oleh saksi Supeni, lalu

Hal. 55 dari 106 hal. Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Supeni menghubungi Teller Bank Kalteng dan juga menghubungi Saksi Sri Haryati (staf Finance Kantor Pusat PT. STP) agar menghubungi Teller Bank Kalteng dengan maksud agar permohonan pencairan dana yang dilakukan oleh Saksi ditolak;

- Bahwa kemudian sekira pukul 11.00 WIB, Saksi mendatangi Bank Kalteng dengan ditemani Saksi Supeni dan Sdr. Achmad Guntur, mencoba mencairkan dana sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada rekening giro pada Bank Kalteng dengan nomor 1000103003890 milik P.T. Sembilan Tiga Perdana dengan menggunakan 2 (dua) lembar cek yang tanda tangan Budy Arianto pada cek tersebut ditiru atau dipalsukan oleh Saksi, namun 2 (dua) lembar cek tersebut ditolak oleh Teller, dikarenakan tanda tangan Budy Arianto yang Saksi palsukan pada cek tersebut berbeda dengan spesimen tanda tangan Budy Arianto yang tertera pada aplikasi sistem komputer yang ada pada Bank Kalteng, lalu Saksi menghubungi kakak iparnya yakni Saksi Dharma Eva Jayanthe (Terdakwa dalam berkas terpisah) sekira pukul 12.13 WIB;
- Bahwa selanjutnya Saksi Dharma Eva Jayanthe (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang merupakan kakak ipar Saksi, yang bekerja di Kantor Pusat Bank BPD Kalteng dengan jabatan Business Analyst Divisi TI pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 bertempat di Kantor Cabang Utama PT. Bank Kalteng yang beralamat di Jalan RTA Milono No.12 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, yakni saksi Tantiko Althoriq, menerima pesan WhatsApp dari saksi Tantiko Althoriq:
 - 12.13 WIB saksi Tantiko : Kak Dharma, ada kenal Teller Bank Kalteng nggak ya?
 - 13.31 WIB Terdakwa : Ada bbrp aja ko. Teller yg di cabang mana dulu nih? Di pusat kah?
 - 13.32 WIB saksi Tantiko : Di pusat kak. Aku mau tarik dana 200jt tp ttdnya beda terus katanya (dan juga mengirimkan foto formulir penarikan yang terdapat tanda tangan Sdr. Budy Arianto yang dipalsukan saksi Tantiko yang ditolak teller)
 - 13.33 WIB Terdakwa : Ada sih mbak yayuk...

Hal. 56 dari 106 hal. Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN PK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.33 WIB saksi Tantiko : Aku lg coba bikin lg ttdnya. Nnti jam 2an kesana lagi

13.34 WIB Terdakwa : Ya ko...nanti aku usahakan turun yaa... karena aku siang ini ada agenda ujicoba aplikasi juga sama vendor

13.34 WIB saksi Tantiko : Ok kak makasih kak

13.34 WIB Terdakwa : Sama2 ko. Tadi kamu tellernya sama siapa? Klo bisa nanti ketemu sama mbak yayu aja

13.36 WIB saksi Tantiko : Rika tadi

- Bahwa kemudian saksi Tantiko Althoriq kembali ke kantor perwakilan PT. STP yang beralamat di Jalan Mangku Rambang, lalu menyuruh Saksi RIANI Tami (admin finance) untuk memesan pembuatan stempel tanda tangan Sdr. Budy Arianto, dan saksi RIANI Tami memesan pembuatan stempel tanda tangan Sdr. Budy Arianto di Toko pembuatan stempel di Harry Stempel cabang Jalan Sisimangaraja;
 - Bahwa selanjutnya saksi Tantiko Althoriq berangkat kembali menuju Bank BPD Kalteng yang juga ditemani oleh saksi Supeni, sembari saksi Tantiko Althoriq mampir di toko pembuatan stempel di Harry stempel di Jalan Sisimangaraja, untuk mengambil stempel tanda tangan Sdr. Budy Arianto, pada saat itu saksi Supeni berusaha menggagalkan usaha saksi Tantiko Althoriq dengan cara mengirim pesan WhatsApp kepada Teller Bank Kalteng agar tidak mencairkan dana sampai dengan Bank tutup;
 - Bahwa setelah sampai di Bank Kalteng sekira pukul 14.00 WIB, saksi Tantiko Althoriq mencoba kembali mencairkan dana sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan menggunakan cek PT. STP yang pada tanda tangan Sdr. Budy Arianto digunakan stempel tanda tangan, hingga digunakan cek sebanyak 2 (dua) lembar, namun tetap ditolak oleh teller;
 - Bahwa karena ditolak, lalu saksi Tantiko Althoriq meminta ketemu dengan pimpinan teller, sembari saksi Tantiko Althoriq saling berkirim pesan WhatsApp dengan Terdakwa, yang kemudian saksi Tantiko Althoriq bertemu dengan Terdakwa Syukur:
- 14.26 WIB saksi Tantiko : Waah masih nggk bisaa
- 14.29 WIB saksi Tantiko : Sama Bu Vini, ini aku lagi minta ketemu atasannya

Hal. 57 dari 106 hal. Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14.30 WIB Terdakwa : Ko bentar yaa...
14.38 WIB Terdakwa : Aku turun ke bawah nih. Tunggu aku di lantai 1 lah dekat tangga
14.49 WIB saksi Tantiko : Sorry Kak. Aku lg di ruang kacap
14.51 WIB Terdakwa : Oh ya gpp ko
14.52 WIB saksi Tantiko : Pak Syukur itu jabatannya apa ya kak?
14.52 WIB Terdakwa : Pinbid cabang utama
14.53 WIB saksi Tantiko : Ohh ok
14.53 WIB Terdakwa : Kamu masih di ruang pc kah?
14.53 WIB saksi Tantiko : (mengirimkan foto meja di dalam ruangan Terdakwa Syukur)

- Bahwa kemudian saksi Tantiko Althoriq bertemu dengan Terdakwa Syukur selaku PinBid Cabang Utama pada KCU Bank Kalteng. Kemudian saksi Tantiko Althoriq menjelaskan bahwa ada kendala terkait dengan pencairan uang milik PT. STP menggunakan cek dikarenakan spesimen tanda tangan tersebut berbeda, dan menjelaskan bahwa Sdr. Budi Arianto yang ada pada spesimen tanda tangan cek tersebut sudah meninggal dunia serta menjelaskan bahwa akan ada perubahan spesimen tanda tangan dari Sdr. Budi Arianto kepada saksi Tantiko Althoriq, namun belum terlaksana. Kemudian Terdakwa menyusul masuk ke dalam ruangan, sehingga di dalam ruangan terdapat Terdakwa, saksi Tantiko Althoriq, Terdakwa Syukur dan saksi Supeni. Setelah itu Terdakwa Syukur memberikan persyaratan untuk melakukan perubahan spesimen tanda tangan, yang antara lain asli fisik surat kuasa perubahan spesimen tanda tangan yang ditandatangani oleh Direktur Utama selaku Pemberi Kuasa;
- Bahwa saksi Tantiko Althoriq meminta kepada Terdakwa Syukur, agar persyaratan tersebut dalam bentuk pdf terlebih dahulu, dan asli fisik menyusul dikirim dari kantor pusat di Jakarta dengan bukti resi pengiriman dokumen, agar saksi Tantiko Althoriq dapat mencairkan dana, dan saat itu saksi Tantiko Althoriq juga mengatakan kepada Terdakwa Syukur bahwa saksi Tantiko Althoriq adalah adik ipar saksi Tantiko Althoriq;
- Bahwa karena saksi Tantiko Althoriq tidak mempunyai pdf surat kuasa tersebut lalu segera saksi Tantiko Althoriq menghubungi Staf Legal P.T. Sembilan Tiga Perdana yakni saksi Kresentia Zelline Eviany untuk segera membuatkan softcopy Surat Kuasa Perubahan Spesimen Tanda

Hal. 58 dari 106 hal. Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN PIK



Tangan yang terdapat tanda tangan saksi Lukman Hakim selaku Direktur Utama P.T. Sembilan Tiga Perdana, dan saksi Tantiko Althoriq beralasan kepada saksi Kresentia Zeline Eviany bahwa saksi Tantiko Althoriq sendiri yang akan menghubungi saksi Lukman Hakim untuk permintaan surat kuasa tersebut, dan atas permintaan dan alasan saksi Tantiko Althoriq, kemudian saksi Kresentia Zeline Eviany membuat softcopy Surat Kuasa Perubahan Spesimen Tanda Tangan yang terdapat tanda tangan saksi Lukman Hakim dan mengirimkan softcopy surat kuasa tersebut dalam bentuk file digital atau pdf kepada saksi Tantiko Althoriq;

- Bahwa setelah saksi Tantiko Althoriq mempunyai softcopy Surat Kuasa Perubahan Spesimen Tanda Tangan yang terdapat tanda tangan saksi Lukman Hakim selaku Direktur Utama P.T. Sembilan Tiga Perdana, lalu saksi Tantiko Althoriq mengirimkan file pdf surat kuasa tersebut kepada Terdakwa Syukur Haryono dan saksi Tantiko Althoriq, lalu Terdakwa Syukur memperbolehkan perubahan atau penggantian spesimen tanda tangan dengan tujuan untuk pencairan dana dalam rekening giro 1000103003890 milik P.T. Sembilan Tiga Perdana tanpa dilengkapi asli fisik surat kuasa asli maupun tanpa terlebih dahulu melakukan validasi kepada P.T. Sembilan Tiga Perdana maupun tanpa terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada saksi Lukman Hakim selaku Pemberi Kuasa, namun demikian Terdakwa Syukur Haryono tetap mensyaratkan kepada saksi Tantiko Althoriq agar menyerahkan asli fisik surat kuasa tersebut keesokan harinya, dan atas syarat tersebut saksi Tantiko Althoriq meyakinkan Terdakwa Syukur Haryono dan Saksi Dharma Eva Jayanthe (Terdakwa dalam berkas terpisah) bahwa asli fisik surat kuasa tersebut dapat diserahkan oleh saksi Tantiko Althoriq keesokan harinya, dan setelah itu Terdakwa Syukur Haryono memverifikasi bahwa perubahan atau pengalihan spesimen tanda tangan tersebut dapat diproses oleh bagian Customer Service sehingga spesimen tanda tangan yang semula tanda tangan Budy Arianto menjadi tanda tangan saksi Tantiko Althoriq;
- Bahwa dengan telah berubahnya spesimen tanda tangan Budy Arianto menjadi tanda tangan saksi Tantiko Althoriq, maka cek pencairan dana pada rekening giro pada Bank Kalteng dengan nomor 1000103003890 milik P.T. Sembilan Tiga Perdana yang diajukan Terdakwa dapat disetujui oleh teller Bank Kalteng sehingga pada hari itu Rabu tanggal

Hal. 59 dari 106 hal. Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 April 2024 saksi Tantiko Althoriq berhasil mengambil uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

- Bahwa lalu pada hari Jumat tanggal 19 April 2024, saksi Tantiko Althoriq kembali menghubungi saksi Kresentia Zelline Eviany melalui pesan WhatsApp dengan meminta supaya saksi Tantiko Althoriq dikirimkan softcopy draf Surat Kuasa Perubahan Spesimen Tanda Tangan yang belum terdapat tanda tangan saksi Lukman Hakim;
- Bahwa kemudian pada tanggal 23 April 2024, draf softcopy Surat Kuasa Perubahan Spesimen Tanda Tangan yang belum terdapat tanda tangan saksi Lukman Hakim yang saksi Tantiko Althoriq terima dari saksi Kresentia Zelline Eviany melalui pesan WhatsApp tersebut lalu saksi Tantiko Althoriq cetak atau print, kemudian saksi Tantiko Althoriq memalsukan tanda tangan saksi Lukman Hakim di atas meterai Rp10.000,00 setelah ditandatangani surat kuasa tersebut saksi Tantiko Althoriq menyuruh saksi Supeni untuk diserahkan kepada pihak Bank Kalteng;
- Bahwa setelah saksi Tantiko Althoriq berhasil mengambil uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada hari Rabu tanggal 17 April 2024, saksi Tantiko Althoriq selanjutnya kembali mengambil uang dari rekening giro pada Bank Kalteng dengan nomor 1000103003890 milik P.T. Sembilan Tiga Perdana dengan menggunakan cek yaitu:
 - 1) Pada tanggal 19 April 2024 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - 2) Pada tanggal 24 April 2024 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - 3) Pada tanggal 30 April 2024 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - 4) Pada tanggal 6 Mei 2024 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa sehingga total yang saksi Tantiko Althoriq ambil adalah sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) tanpa sepengetahuan atau tanpa persetujuan dari P.T. Sembilan Tiga Perdana, yang menimbulkan kerugian bagi P.T. Sembilan Tiga Perdana;
- Bahwa saksi Tantiko Althoriq membenarkan dan mengenali barang bukti;

Terhadap keterangan saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Hal. 60 dari 106 hal. Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Saksi **Dharma Eva Jayanthe**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa, yakni sama-sama bekerja di PT. Bank Kalteng;
- Bahwa Saksi bekerja di Kantor Pusat PT. Bank Kalteng sebagai Bisnis Analis di Divisi IT Kantor Pusat PT Bank Kalteng sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang, dengan tugas dan tanggung jawab mereview flow bisnis dalam suatu pengembangan aplikasi atau produk Bank dalam pelaksanaan tugas saksi bertanggung jawab kepada Pemimpin Departement Pengembangan IT;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira siang hari, Saksi yang sedang bekerja di Kantor Cabang Utama PT. Bank Kalteng yang beralamat di Jalan RTA Milono No.12 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, menerima pesan WhatsApp dari saksi Tantiko Althoriq:

12.13 WIB saksi Tantiko : Kak Dharma, ada kenal Teller Bank Kalteng nggak ya?

13.31 WIB Terdakwa : Ada bbrp aja ko. Teller yg di cabang mana dulu nih? Di pusat kah?

13.32 WIB saksi Tantiko : Di pusat kak. Aku mau tarik dana 200jt tp ttdnya beda terus katanya (dan juga mengirimkan foto formulir penarikan yang terdapat tanda tangan Sdr. Rudy Arianto yang dipalsukan saksi Tantiko yang ditolak teller)

13.33 WIB Terdakwa : Ada sih mbak yayuk...

13.33 WIB saksi Tantiko : Aku lg coba bikin lg ttdnya. Nnti jam 2an kesana lagi

13.34 WIB Terdakwa : Ya ko...nanti aku usahakan turun yaa... karena aku siang ini ada agenda ujicoba aplikasi juga sama vendor

13.34 WIB saksi Tantiko : Ok kak makasih kak

Hal. 61 dari 106 hal. Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13.34 WIB Terdakwa : Sama2 ko. Tadi kamu tellernya sama siapa? Klo bisa nanti ketemu sama mbak yayu aja
- 13.36 WIB saksi Tantiko : Rika tadi
- Bahwa selanjutnya saksi Tantiko Althoriq sekira pukul 14.26 WIB, mengirim kembali pesan WhatsApp kepada Terdakwa:
- 14.26 WIB saksi Tantiko : Waah masih nggak bisaa
- 14.29 WIB saksi Tantiko : Sama Bu Vini, ini aku lagi minta ketemu atasannya
- 14.30 WIB Terdakwa : Ko bentar yaa...
- 14.38 WIB Terdakwa : Aku turun ke bawah nih. Tunggu aku di lantai 1 lah dekat tangga
- 14.49 WIB saksi Tantiko : Sorry Kak. Aku lg di ruang kacap
- 14.51 WIB Terdakwa : Oh ya gpp ko
- 14.52 WIB saksi Tantiko : Pak Syukur itu jabatannya apa ya kak?
- 14.52 WIB Terdakwa : Pinbid cabang utama
- 14.53 WIB saksi Tantiko : Ohh ok
- 14.53 WIB Terdakwa : Kamu masih di ruang pc kah?
- 14.53 WIB saksi Tantiko : (mengirimkan foto meja di dalam ruangan Terdakwa)
- Bahwa kemudian saksi Tantiko Althoriq bertemu dengan Terdakwa Syukur selaku PinBid Cabang Utama pada KCU Bank Kalteng. Kemudian saksi Tantiko Althoriq menjelaskan bahwa ada kendala terkait dengan pencairan uang milik PT. STP menggunakan cek dikarenakan spesimen tanda tangan tersebut berbeda, dan menjelaskan bahwa Sdr. Budi Arianto yang ada pada spesimen tanda tangan cek tersebut sudah meninggal dunia serta menjelaskan bahwa akan ada perubahan spesimen tanda tangan dari Sdr. Budi Arianto kepada saksi Tantiko Althoriq, namun belum terlaksana. Kemudian Saksi menyusul masuk ke dalam ruangan, sehingga di dalam ruangan terdapat Terdakwa Syukur, saksi Tantiko Althoriq, Saksi sendiri dan saksi Supeni. Setelah itu Terdakwa Syukur memberikan persyaratan untuk melakukan perubahan spesimen tanda tangan, yang antara lain asli fisik surat kuasa perubahan spesimen tanda tangan yang ditandatangani oleh Direktur Utama selaku Pemberi Kuasa;
- Bahwa saksi Tantiko Althoriq meminta kepada Terdakwa Syukur, agar persyaratan tersebut dalam bentuk pdf terlebih dahulu, dan asli fisik

Hal. 62 dari 106 hal. Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyusul dikirim dari kantor pusat di Jakarta dengan bukti resi pengiriman dokumen, agar saksi Tantiko Althoriq dapat mencairkan dana, dan saat itu Terdakwa juga mengatakan kepada Terdakwa Syukur bahwa saksi Tantiko Althoriq adalah adik ipar Saksi;

- Bahwa masih di sore hari, saksi Tantiko Althoriq mengirimkan file pdf surat kuasa tersebut kepada Saksi dan Terdakwa Syukur, lalu Terdakwa Syukur memperbolehkan perubahan atau penggantian spesimen tanda tangan dengan tujuan untuk pencairan dana dalam rekening giro 1000103003890 milik P.T. Sembilan Tiga Perdana tanpa dilengkapi asli fisik surat kuasa asli, namun demikian Terdakwa Syukur tetap mensyaratkan kepada saksi Tantiko Althoriq agar menyerahkan asli fisik surat kuasa tersebut keesokan harinya, dan atas syarat tersebut saksi Tantiko Althoriq meyakinkan Terdakwa Syukur dan Saksi bahwa asli fisik surat kuasa tersebut dapat diserahkan oleh saksi Tantiko Althoriq keesokan harinya, dan setelah itu Terdakwa Syukur memverifikasi bahwa perubahan atau pengalihan spesimen tanda tangan tersebut dapat diproses oleh bagian Customer Service sehingga spesimen tanda tangan yang semula tanda tangan Budy Arianto menjadi tanda tangan saksi Tantiko Althoriq;
- Bahwa dengan telah berubahnya spesimen tanda tangan Budy Arianto menjadi tanda tangan saksi Tantiko Althoriq, maka cek pencairan dana pada rekening giro P.T. Sembilan Tiga Perdana yang diajukan saksi Tantiko Althoriq dapat disetujui dan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat ditarik oleh saksi Tantiko Althoriq;
- Bahwa saksi Tantiko Althoriq berhasil mengambil uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada hari Rabu tanggal 17 April 2024;
- Bahwa total yang saksi Tantiko Althoriq ambil dari rekening giro P.T. Sembilan Tiga Perdana adalah sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti;

Terhadap keterangan saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan Ahli yang memberikan pendapat/keterangan dibawah sumpah/janji sebagai berikut:

1. Ahli **Bayu Kurniawan Pratama**;

Hal. 63 dari 106 hal. Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat baik secara jasmani maupun rohani;
- Bahwa Ahli tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa Ahli merupakan Ahli Perbankan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
- Bahwa pada inti keterangannya ahli menerangkan Sdr. Syukur Haryono Bin BAKRIN hanya melanggar Customer Due Diligent (CDD) atau tidak melaksanakan Uji Kelayakan Nasabah;
- Bahwa Sdr. Syukur Haryono Bin Bakrin melanggar Customer Due Diligent (CDD) atau tidak melaksanakan Uji Kelayakan Nasabah hanya berupa Surat Teguran atau hanya sanksi administratif;
- Bahwa Permohonan perubahan specimen tandatangan yang diajukan oleh saksi Tantiko Althoriq sudah memenuhi persyaratan karena yang bersangkutan adalah Direktur Operasional pada P.T. Sembilan Tiga Perdana;
- Bahwa Beberapa Fotocopy Akta Notaris dan beberapa Fotocopy surat Kementerian Hukum dan HAM RI Dirjen Administrasi Umum yang dilampirkan oleh saksi Tantiko Althoriq dalam permohonannya sudah memenuhi Customer Due Diligent (CDD);
- Bahwa OJK tidak pernah menerima laporan dari pihak Korban maupun Bank Kalteng;
- Bahwa di Bank Kalteng tidak ada tempat untuk Nasabah Prioritas;
- Bahwa di dalam SOP Bank Kalteng tidak ada mencatumkan surat Kuasa Harus dalam bentuk Hard Copy atau asli;

2. Ahli **Dr. Kiki Kristanto, S.H., M.H.;**

- Bahwa Ahli tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli mempunyai keahlian dalam Hukum Pidana;
- Bahwa Unsur Delik Pasal 50 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yakni:
 - 1) Subjek Hukum;

Hal. 64 dari 106 hal. Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN PK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Terafiliasi: Merupakan pihak-pihak yang memiliki hubungan tertentu dengan bank, seperti pemegang saham, pengurus, komisaris, atau pihak-pihak lain yang memiliki pengaruh terhadap pengelolaan bank. Definisi spesifik mengenai siapa saja yang termasuk dalam Pihak Terafiliasi diatur dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yakni:

- a. komisaris atau yang setara, Dewan Pengawas Syariah, direksi atau yang setara atau kuasanya, pejabat, atau karyawan Bank;
- b. pihak yang memberikan jasa kepada Bank, diantaranya akuntan publik, penilai, konsultan hukum, dan konsultan lainnya;
- c. pihak yang mengendalikan atau dikendalikan Bank, baik langsung maupun tidak langsung; dan/atau
- d. pihak yang menurut penilaian Otoritas Jasa Keuangan turut serta memengaruhi pengelolaan Bank, baik langsung maupun tidak langsung, diantaranya pihak yang mempunyai hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, dengan anggota dewan komisaris atau yang setara, anggota Dewan Pengawas Syariah, anggota direksi atau yang setara atau kuasanya, pejabat, atau karyawan Bank.

2) Perbuatan yang Dilarang;

Tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan:

Pihak Terafiliasi dengan sengaja tidak melakukan upaya atau tindakan yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa bank mematuhi ketentuan yang berlaku. Tindakan ini melibatkan kelalaian atau kegagalan untuk menerapkan prosedur atau mekanisme yang memastikan kepatuhan terhadap regulasi.

3) Tujuan Perbuatan;

Memastikan Ketaatan Bank: Perbuatan yang dilarang adalah yang berkaitan dengan tidak melaksanakan tindakan untuk memastikan bahwa bank mematuhi ketentuan dalam Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan lainnya. Ketaatan ini mencakup

Hal. 65 dari 106 hal. Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbagai aspek operasional dan manajerial bank, sesuai dengan regulasi yang berlaku.

4) Ketentuan yang dilarang;

Ketentuan dalam Undang-Undang dan Peraturan Perundang-undangan:

Perbuatan yang tidak melaksanakan langkah-langkah untuk memastikan ketaatan yang dimaksud harus berkaitan dengan pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku bagi bank. Ini bisa termasuk berbagai regulasi yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan atau regulasi lain yang relevan.

5) Pidana ini menjatuhkan hukuman penjara bagi Pihak Terafiliasi yang tidak mematuhi kewajiban yang telah diatur.

6) Kesengajaan (Mens Rea);

Dengan Sengaja:

Menunjukkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan niat atau kesadaran untuk tidak melaksanakan kewajiban yang diperlukan. Unsur ini penting untuk membedakan antara pelanggaran yang dilakukan secara sadar dan pelanggaran yang terjadi karena kelalaian tanpa niat.

- Bahwa Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia mengatur tentang kejahatan pemalsuan surat. Pasal ini terdiri dari dua ayat, yang masing-masing menetapkan unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk menentukan tindak pidana pemalsuan surat dan penggunaannya

Ayat (1): Membuat atau Memalsukan Surat;

"Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Unsur-unsur:

1) Barang Siapa;

Subjek hukum, yaitu siapa saja yang melakukan tindakan pemalsuan ini.

2) Membuat Surat Palsu atau Memalsukan Surat:

Hal. 66 dari 106 hal. Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Plk



Membuat Surat Palsu: Membuat surat dari awal yang isinya tidak benar atau tidak sesuai dengan fakta. Surat tersebut terlihat asli tapi palsu.

Memalsukan Surat: Mengubah isi surat yang sudah ada dengan cara menambahkan, menghapus, atau mengubah keterangan yang ada di dalam surat tersebut sehingga surat tersebut menjadi tidak sesuai dengan kebenaran.

- 3) Surat yang Dapat Menimbulkan Hak, Perikatan, atau Pembebasan Hutang.

Surat yang dipalsukan harus memiliki potensi untuk menimbulkan hak, perikatan, atau pembebasan dari kewajiban tertentu. Contohnya adalah surat kuasa, sertifikat tanah, atau kwitansi pembayaran.

- 4) Surat yang Diperuntukkan sebagai Bukti:

Surat tersebut digunakan sebagai bukti untuk sesuatu hal, misalnya sebagai bukti kepemilikan, perjanjian, atau transaksi.

- 5) Maksud untuk Memakai atau Menyuruh Orang Lain Memakai Surat tersebut:

Terdapat niat untuk menggunakan surat tersebut atau menyuruh orang lain menggunakan surat tersebut seolah-olah surat tersebut asli dan isinya benar.

- 6) Seolah-olah Isinya Benar dan Tidak Dipalsu:

Menyajikan surat tersebut dengan cara yang seolah-olah surat tersebut asli dan tidak mengalami pemalsuan.

- 7) Pemakaian Surat dapat Menimbulkan Kerugian:

Penggunaan surat palsu tersebut harus memiliki potensi untuk menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Kerugian bisa berupa kerugian materiil (uang, barang) atau immateriil (reputasi, hak).

Ayat (2): Menggunakan Surat Palsu;

"Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian"

Unsur-unsur:

- 1) Barang Siapa:

Subjek hukum, yaitu siapa saja yang menggunakan surat tersebut.

- 2) Dengan Sengaja Memakai Surat Palsu atau yang Dipalsukan:



Dengan Sengaja: Ada kesadaran dan niat dalam menggunakan surat yang diketahui palsu atau telah dipalsukan.

3) Memakai Surat Palsu atau yang Dipalsukan: Menggunakan surat yang dibuat atau diubah dengan cara tidak benar.

4) Seolah-olah Sejati:

Penggunaan surat dilakukan seolah-olah surat tersebut adalah asli dan benar.

5) Pemakaian Surat dapat Menimbulkan Kerugian:

Penggunaan surat tersebut harus memiliki potensi untuk menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

- Bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP merupakan rumusan norma yang mengatur tentang penyertaan. Penyertaan pada suatu kejahatan terdapat apabila dalam satu tindak pidana tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang. Hubungan tersebut berupa:

1) Beberapa orang bersama-sama melakukan satu tindak pidana;

2) Mungkin hanya satu orang yang mempunyai "kehendak" dan "merencanakan tindak pidana", akan tetapi tindak pidana tersebut tidak dilakukan sendiri, tetapi ia mempergunakan orang lain untuk melakukan tindak pidana tersebut;

3) Dapat juga terjadi bahwa seorang saja yang melakukan tindak pidana, tetapi ia mempergunakan orang lain itu dalam melaksanakan tindak pidana.

- Bahwa Penyertaan penting dalam hal menentukan pertanggungjawaban peserta tindak pidana. KUHP mengatur masalah penyertaan dalam Pasal 55:

Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

2) Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

- Bahwa dipidana sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan Pasal 55 KUHP:

1) Mereka yang melakukan, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) setiap orang yang melakukan sendiri sesuatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang;
- b) setiap orang yang melakukan sendiri sesuatu perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang.
- 2) Yang menyuruh melakukan atau disebut *middelijke daderschap* atau perbuatan dengan perantara. Menurut Satochid Kartanegara dalam buku Kumpulan Kuliah dan Pendapat Para Ahli Hukum terkemuka, makna dari "yang menyuruh melakukan" yaitu seseorang yang berkehendak untuk melakukan sesuatu tindak pidana tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya;
- 3) Yang turut serta melakukan perbuatan, yaitu keadaan ini terjadi manakala beberapa orang bersama-sama melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dipidana. Patut dicatat di sini bahwa niat atau kehendak atau rencana secara bersama-sama untuk melakukan tindak pidana, tidak mutlak harus ditentukan sebelum tindak pidana itu dilakukan. Niat atau kehendak atau rencana itu cukup dengan adanya kesadaran para pelaku untuk secara bersama-sama melakukan tindak pidana;
- 4) yang memberi upah, janji-janji, dan sebagainya dengan sengaja membujuk = *uitlokken*;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Terdakwa dalam perkara ini justru melanggar Pasal 56 KUHP dan bukan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengenal saksi Tantiko AlthorIQ, saksi baru mengetahui yang bersangkutan pada tanggal 17 April 2024;
- Bahwa Terdakwa adalah Pemimpin Bidang Pelayanan Bank Kalteng KCU Bank Kalteng yang terletak di Jalan RTA Milono;
- Bahwa benar hanya dana simpanan atas nama P.T. Sembilan Tiga Perdana yang disimpan pada Bank Kalteng dan yang diberikan kewenangan oleh pihak P.T. Sembilan Tiga Perdana awalnya adalah Sdr. Budy Arianto, namun saksi Tantiko AlthorIQ pada tanggal 17 April 2024 melakukan pengurusan terkait dengan perubahan specimen tanda tangan untuk pengambilan cek rekening giro pada Bank Kalteng tersebut;

Hal. 69 dari 106 hal. Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Tantiko Althoriq melakukan pengambilan dana pada rekening giro atas nama P.T. Sembilan Tiga Perdana dengan cara melakukan perubahan specimen tanda tangan dari yang awalnya Sdr. Budy Arianto kepada saksi Tantiko Althoriq;
- Bahwa terkait surat kuasa tersebut Terdakwa tidak ada melakukan validitas dan konfirmasi kepada pihak P.T. Sembilan Tiga Perdana dimana saksi Tantiko juga merupakan Direktur pada P.T. Sembilan Tiga Perdana dan saksi Tantiko meyakinkan akan segera melengkapi dokumen-dokumen tersebut berupa dokumen aslinya;
- Bahwa pada tanggal 17 April 2024, dalam pengurusan perubahan specimen tanda tangan pengambilan rekening giro dengan nomor rekening Bank Kalteng 1000103003890 atas nama P.T. Sembilan Tiga Perdana tersebut sudah dilengkapi, namun hanya mengirikan soft copy dalam bentuk PDF kepada whatsapp milik Terdakwa dengan persyaratan bahwa dokumen asli segera dikirimkan segera;
- Bahwa yang melakukan perubahan specimen tanda tangan tersebut adalah Customer Service (CS) di Bank Kalteng, karena pada saat dokumen lengkap dapat diproses oleh CS;
- Bahwa untuk rekening giro dengan nomor rekening Bank Kalteng 1000103003890 atas nama P.T. Sembilan Tiga Perdana sudah dilakukan perubahan atas nama Sdr. Tantiko Althoriq;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2024, Terdakwa mendapat informasi dari teller dan saksi Tantiko yang mengaku sebagai Direktur P.T. Sembilan Tiga Perdana bahwa saksi Tantiko ingin mencairkan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari rekening giro di Bank Kalteng milik Sembilan Tiga Perdana, namun ditolak teller beberapa kali karena adanya perbedaan specimen tanda tangan yang ada di sistem dan yang ada di cek yang diajukan;
- Bahwa pada saat itu juga ada Saksi Dharma Jaya Evanthe yang juga karyawan Bank Kalteng datang menemui Terdakwa, lalu mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi Tantiko adalah adik ipar dari Saksi Dharma Jaya Evanthe;
- Bahwa Terdakwa menyarankan kepada saksi Tantiko, untuk melakukan perubahan specimen tanda tangan, karena pemilik specimen tanda tangan telah meninggal dunia;

Hal. 70 dari 106 hal. Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan dan menanyakan perihal surat kuasa tersebut apakah dapat dikirim dalam bentuk pdf, lalu Terdakwa membolehkan dalam bentuk pdf namun fisik surat harus tetap dikirim;
- Bahwa Terdakwa mendapat kiriman file pdf surat kuasa penggantian spesimen yang dikirim dari saksi Tantiko dan dari Saksi Dharma Jaya Evanthe;
- Bahwa Terdakwa tidak mengkonfirmasi lagi terkait perubahan spesimen tanda tangan tersebut kepada P.T. Sembilan Tiga Perdana di Jakarta atau kepada saksi Lukman Hakim;
- Bahwa Terdakwa memvalidasi perubahan spesimen tanda tangan ke spesimen tanda tangan saksi Tantiko, sehingga pada hari itu juga di sore hari saksi Tantiko mencairkan uang dari rekening giro sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa P.T. Sembilan Tiga Perdana mengirimkan surat kepada Bank Kalteng terkait pencairan dana di rekening Giro oleh saksi Tantiko karena adanya penggunaan surat kuasa yang tanda tangannya dipalsukan, sehingga Bank Kalteng melakukan pemblokiran;
- Bahwa berdasarkan sistem, saksi Tantiko telah mencairkan dana di rekening giro di KCU Bank Kalteng milik P.T. Sembilan Tiga Perdana sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) sebanyak 5 (lima) kali yaitu:
 - Pada tanggal 17 April 2024 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - Pada tanggal 19 April 2024 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - Pada tanggal 24 April 2024 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - Pada tanggal 30 April 2024 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - Pada tanggal 6 Mei 2024 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan dan mengenali barang bukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

1. 1 (satu) lembar Surat Kuasa No: 69/STP/BOD-OPS/IV/2024;
2. 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Bank Kalimantan Tengah Cabang Utama Palangka Raya dengan nomor rekening 10000103003890 atas

Hal. 71 dari 106 hal. Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Sembilan Tiga Perdana periode bulan April 2024 sampai dengan bulan Mei 2024;

3. 5 (lima) lembar cek Bank Kalteng dengan nomor rekening 10000103003890 atas nama Sembilan Tiga Perdana dengan cek No. CKB287120, No. CKB287122, No. CKB287123, No. CKB287124, dan No. CKB287125;
4. 1 (satu) lembar kertas berisikan foto tanda tangan dan tanda tangan basah tiruan Sdr. Budy Arianto (Alm);
5. 1 (satu) bundle dokumen administrasi kelengkapan pengajuan perubahan specimen tanda tangan PT Sembilan Tiga Perdana antara lain Foto Copy Akta Notaris Pendirian, Perubahan terakhir, NPWP, dan NIB PT Sembilan Tiga Perdana serta KTP dan NPWP saksi Tantiko Althoriq.
6. 3 (tiga) lembar Form Formulir Pembukaan Rekening Bank Kalteng atas nama nasabah Tantiko Althoriq tanggal 17 April 2024.
7. 1 (satu) lembar Contoh Tanda Tangan Nasabah Perorangan / Perusahaan pada Bank Kalteng dengan nomor Rekening 1000103003890 dengan nomor nasabah 00000-35468 jenis Rekening Giro atas nama Perusahaan PT Sembilan Tiga Perdana dan Tantiko Althoriq selaku Direktur tanggal 17 April 2024 yang disahkan oleh Silvia Nita (Pinsie Pelayanan Non Tunai) PT Bank Kalteng dengan Nomor FDN 02 1/1 03/07.
8. 5 (lima) lembar cek Bank Kalteng dengan nomor rekening 10000103003890 atas nama Sembilan Tiga Perdana dengan cek No. CKB287119 tanggal 17 April 2024, No. CKB435925 tanggal 19 April 2024, No. CKB425924 tanggal 24 April 2024, No. CKB435923 tanggal 06 Mei 2024, dan No. CKB287118 tanggal 30 April 2024 dengan nama specimen Sdr. Tantiko Althoriq;
9. Berita Acara Pengambilan Data Optik percakapan melalui media sosial Whatsapp antara Saksi Dharma Eva Jayanthe (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi SYUKUR, saksi Kresentia Zelline Eviany, dan saksi Rifkha Zefira dengan saksi Tantiko Althoriq tanggal 22 Mei 2024;
10. 1 (satu) bundel Foto Copy Standar Operasional Prosedur Giro PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah 2021 tanggal 11 Juni 2021;
11. Berita Acara Pengambilan Data Optik percakapan melalui media sosial Whatsapp antara Saksi Supeni dengan saksi Fini Afriliani Bank Kalteng tanggal 28 Mei 2024;
12. Berita Acara Pengambilan Data Optik percakapan melalui media sosial Whatsapp antara saksi Kresentia Zelline Eviany dengan saksi Tantiko Althoriq tanggal 22 Mei 2024;

Hal. 72 dari 106 hal. Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN PIk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Berita Acara Pengambilan Data Optik percakapan melalui media sosial Whatsapp antara saksi Rifkha Zefira dengan saksi Tantiko Althoriq tanggal 22 Mei 2024;
14. Berita Acara Pengambilan Data Optik percakapan melalui media sosial Whatsapp antara saksi Adi Nuryanto dengan saksi Riani Tsoeta tanggal 28 Juni 2024;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Handphone Merek Iphone 13 Promax warna gold dengan nomor imei 135 159624 868615 8 imei 2 35 159624 929911 8 terpasang simcard dengan nomor 081288409242 milik Sdr. Tantiko Althoriq Bin Suryamargono;
2. 1 (satu) buah platform Forex Exchange Broker Octa FX dengan website <https://my.octafxdn.online>, ID tantiko.a@gmail.com dan password 12345678! serta akun trading 22777671, 40381346 dan 40203420.
3. 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Bank Kalimantan Tengah Cabang Utama Palangka Raya dengan nomor rekening 10000103003890 atas nama Sembilan Tiga Perdana periode bulan April 2024 sampai dengan bulan Mei 2024;
4. 5 (lima) lembar cek Bank Kalteng dengan nomor rekening 10000103003890 atas nama Sembilan Tiga Perdana dengan cek No. CKB287120, No. CKB287122, No. CKB287123, No. CKB287124, dan No. CKB287125.
5. 1 (satu) buah Cap Stempel tanda tangan Sdr. Budy Arianto (Alm) warna hitam dengan tutup kepala berwarna Biru bertuliskan TOP;
6. 1 (satu) buah Cap Stempel tanda tangan Sdr. Budy Arianto (Alm) warna hitam dengan tutup kepala berwarna Merah bertuliskan TOP;
7. 1 (satu) lembar kertas berisikan foto tanda tangan dan tanda tangan basah tiruan Sdr. Budy Arianto (Alm).
8. 1 (satu) bundel Foto Copy Akta Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah Ny. Herlina Tobing Manullang, S.H. Nomor 57 tanggal 5 Mei 2017 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa P.T. Sembilan Tiga Perdana yang telah dilegalisir oleh Notaris Fransiska, SH., M.Kn, tanggal 28 Mei 2024.
9. 1 (satu) lembar Foto Copy surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.03.0142790 tanggal 6 Juni 2017 Perihal Penerimaan

Hal. 73 dari 106 hal. Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN PK



Pemberitahuan Perubahan Data P.T. Sembilan Tiga Perdana yang telah dilegalisir oleh Notaris Fransiska, S.H., M.Kn. tanggal 28 Mei 2024.

10. 1 (satu) lembar Foto Copy surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.03.0142791 tanggal 6 Juni 2017 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data P.T. Sembilan Tiga Perdana yang telah dilegalisir oleh Notaris Fransiska, S.H., M.Kn. tanggal 28 Mei 2024.
11. 1 (satu) bundel Foto Copy Akta Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dra. Ayu Tiara Siregar, S.H. Nomor 1 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pendirian P.T. Sembilan Tiga Perdana berkedudukan di Jakarta yang telah dilegalisir oleh Notaris Fransiska, S.H., M.Kn. tanggal 28 Mei 2024.
12. 1 (satu) lembar Foto Copy surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor W29- 01636 HT.01.01-TH.2007 tanggal 30 Agustus 2007 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang telah dilegalisir oleh Notaris Fransiska, S.H., M.Kn. tanggal 28 Mei 2024.
13. 1 (satu) bundel Foto Copy Akta Notaris Fransiska, S.H., M.Kn. Nomor 2 tanggal 20 Juli 2023 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham P.T. Sembilan Tiga Perdana yang telah dilegalisir oleh Notaris Fransiska, S.H., M.Kn. tanggal 28 Mei 2024;
14. 1 (satu) lembar Foto Copy surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU- AH.01.09-0142390 tanggal 20 Juli 2023 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan P.T. Sembilan Tiga Perdana yang telah dilegalisir oleh Notaris Fransiska, S.H., M.Kn. tanggal 28 Mei 2024;
15. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Sdr. Lukman Hakim selaku Direktur Utama P.T. Sembilan Tiga Perdana kepada Tantiko Althoriq Nomor 69/STP/BOD-OPS/IV/2024 yang ditanda tangani diatas meterai Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah) dan di cap P.T. Sembilan Tiga Perdana;
16. 1 (satu) lembar Print Out Surat Kuasa Sdr. Lukman Hakim selaku Direktur Utama P.T. Sembilan Tiga Perdana kepada Tantiko Althoriq Nomor 69/STP/BOD- OPS/IV/2024 yang ditanda tangani diatas meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan di cap P.T. Sembilan Tiga Perdana dalam bentuk scan;
17. 1 (satu) bundle dokumen administrasi kelengkapan pengajuan perubahan specimen tanda tangan P.T. Sembilan Tiga Perdana antara lain Foto Copy



Akta Notaris Pendirian. Perubahan terakhir. NPWP. dan NIB P.T. Sembilan Tiga Perdana serta KTP dan NPWP Sdr. Tantiko Althoriq;

18. 3 (tiga) lembar Form Formulir Pembukaan Rekening Bank Kalteng atas nama Tantiko Althoriq tanggal 17 April 2024 yang ditanda tangani diatas meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
19. 1 (satu) lembar Contoh Tanda Tangan Nasabah Peroranga/Perusahaan pada Bank Kalteng dengan nomor Rekening 10000103003890 dengan nomor nasabah 00000-35468 jenis Rekening Giro atas nama Perusahaan P.T. Sembilan Tiga Perdana dan Tantiko Althoriq selaku Direktur tanggal 17 April 2024 yang disahkan oleh Pinsie Pelayanan Non Tunai PT Bank Kalteng dengan Nomor FDN 02 1/1 03/07;
20. 1 (satu) lembar Cek PT Bank Kalteng nomor CKB287119 tanggal 17 April 2024 dengan nomor rekening 10000103003890 atas nama Sembilan Tiga Perdana yang ditanda tangani diatas meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang telah dicairkan oleh Teller Bank Kalteng atas nama YAYU sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 17 April 2024;
21. 1 (satu) lembar Cek PT Bank Kalteng nomor CKB435925 tanggal 19 April 2024 dengan nomor rekening 10000103003890 atas nama Sembilan Tiga Perdana yang ditanda tangani diatas meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang telah dicairkan oleh Teller Bank Kalteng atas nama VINI sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 19 April 2024;
22. 1 (satu) lembar Cek PT Bank Kalteng nomor CKB425924 tanggal 24 April 2024 dengan nomor rekening 10000103003890 atas nama Sembilan Tiga Perdana yang ditanda tangani diatas meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang telah dicairkan oleh Teller Bank Kalteng atas nama MARLITA sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 24 April 2024;
23. 1 (satu) lembar Cek PT Bank Kalteng nomor CKB435923 tanggal 06 Mei 2024 dengan nomor rekening 10000103003890 atas nama Sembilan Tiga Perdana yang ditanda tangani diatas meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang telah dicairkan oleh Teller PT Bank Kalteng sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 06 Mei 2024;
24. 1 (satu) lembar Cek PT Bank Kalteng nomor CKB287118 tanggal 30 April 2024 dengan nomor rekening 1000103003890 atas nama Sembilan Tiga

Hal. 75 dari 106 hal. Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN PIk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdana yang ditanda tangani diatas meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang telah dicairkan oleh Teller PT Bank Kalteng sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 30 April 2024;

25. 1 (satu) bundel Foto Copy Standar Operasional Prosedur Coin Park Pembangunan Daerah Kaimantan Tengah 2021 tanggal 11 Juni 2021 yang telah plilakukan pemeteraian Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) oleh Petugas Kantor Pos Palangka Raya tanggal 19 Juli 2024;
26. 3 (tiga) lembar Data Karyawan / Employee data atas nama Sdr. Dharma Eva Jayanthe, S.T.. External ID 084 012 552. Cabang/Branch Kantor Pusat Employee Status Active. Position Yunior Business Analyst. Divisi/Division Divisi Teknologi Informasi;
27. 2 (dua) lembar Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Nomor DSDM.17/SK-0186/X-12 tanggal 4 September 2012 tentang pengangkatan calon pegawai dengan status trainee PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah;
28. 2 (dua) lembar Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Nomor DSDM.25/SK-0185/X-18 tanggal 31 Oktober 2018 tentang penunjukan personalia pada organisasi baru PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah;
29. 2 (dua) Lembar Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Nomor DPCS.03/SK-0246/XII-22 tanggal 29 Desember 2022 Divisi Teknologi Informasi. Business Analyst. Nama Jabatan Business Analyst. Unit Organisasi Divisi Teknologi Informasi. Atasan Langsung Pemimpin Departemen Pengembangan Teknologi Informasi. Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah;
30. 3 (tiga) lembar Data Karyawan / Employee data atas nama Sdr. Syukur Haryono. S.T.. External ID 076 003 344. Cabang/Branch Cabang Utama Employee Status Active. Position Pemimpin Bidang;
31. 2 (dua) lembar Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Nomor DSDM.25/SK-0088/VII-23 tanggal 5 Juli 2023 tentang Alih Tugas Pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah;
32. 2 (dua) lembar Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Nomor DSDM.500/SK-30-0029/IV-04 tanggal 16 April 2004 tentang Pengangkatan Pegawai PT Bank Pembangunan Kalteng;

Hal. 76 dari 106 hal. Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN PIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 3 (tiga) Lembar Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Nomor DPCS.03/SK-0246/XII-22 tanggal 29 Desember 2022 Kantor Cabang Utama. Pemimpin Bidang Pelayanan. Nama Jabatan Pemimpin Bidang Pelayanan. Unit Organisasi Kantor Cabang Utama. Lokasi Kantor Cabang Utama. Bawahan Langsung Pemimpin Seksi Pelayanan Tunai. Pemimpin Seksi Pelayanan Non Tunai. Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Tipe B. Profil Jabatan PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah,
34. 1 (satu) buah Binder yang berisikan 1 (satu) lembar Contoh Tanda Tangan Nasabah Perorangan / Perusahaan pada Bank Kalteng No. Nasabah 10000037249 tanggal 21 Juli 2017. 2 (dua) lembar Form Formulir Pembukaan Rekening Bank Kalteng atas nama nasabah Budy Arianto tanggal 21 Juli 2017 dokumen administrasi kelengkapan pengajuan speciment tanda tangan P.T. Sembilan Tiga Perdana antara lain NPWP. Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT). Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) menengah. Keterangan Domisili Perusahaan a.n. P.T. Sembilan Tiga Perdana Akta Pembukaan Perwakilan Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah P.T. Sembilan Tiga Perdana Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa P.T. Sembilan Tiga Perdana. Akta Pendirian P.T. Sembilan Tiga Perdana berkedudukan di Jakarta serta KTP dan NPWP Sdr. Budy Arianto;
35. 1 (satu) buah Monitor Komputer merk Lenovo warna hitam dengan Type/Model E2054A. Serial Number VKKH9434. Fru Number 5D11B96724. MTM 62BB- KAR1-WW. Date Of Manufacture 2021.08.20;
36. 1 (satu) buah keyboard merk HP warna hitam silver dengan Model No. KU-0316;
37. 1 (satu) buah mouse merk Lenovo warna hitam dengan Serial Number 8SSM50U66177AVLC26D03GX;
38. 1 (satu) buah CPU (Central Processing Unit) merk Dell Intel Core i5 warna hitam jenis inspiron 3881 yang disampingnya terdapat stiker yang bertuliskan SEKSI PELAYANAN NASABAH CABANG UTAMA PT BANK KALTENG;
39. 1 (satu) buah printer Epson L3210 warna hitam model C634J dengan Serial No. XAGK946812;
40. 1 (satu) buah mesin pencetak hitam putih dot matrik merk Epson warna abu-abu model PLQ-30 dengan Serial No. X23S013689;
41. 1 (satu) buah kamera webcam merk Logi warna hitam.;

Hal. 77 dari 106 hal. Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Plk



42. 1 (satu) unit handphone merk Vivo Nomor Model V2029 warna biru tua, nomor IMEI 1 869745057841991. IMEI 2 869745057841983 yang terpasang 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel dengan nomor 085248228007 dan untuk pin password dengan pola berbentuk.
43. 1 (satu) unit Handphone merk Apple warna biru. Model Name iPhone 13. Model Number MLPK3PA/A. IMEI 35 107596 878083 0. IMEI2 35107596 906481 2 yang terpasang 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel Nomor 082155270273 dan untuk pin password Handphone 170845.;
44. 1 (satu) bundel Foto Copy Standar Operasional Prosedur Kualitas Layanan Frontliner & Duty Manager PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah 2023 Keputusan Direksi Nomor DOL.02/SK-0104/VII-23 tanggal 08 Agustus 2023 yang telah dilakukan pemeteraian Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) oleh Petugas Kantor Pos Palangka Raya tanggal 13 September 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Saksi Tantiko Althoriq (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang menjabat selaku Direktur P.T. Sembilan Tiga Perdana membutuhkan uang untuk mengganti uang operasional yang dipakai untuk keperluan pribadi yaitu berinvestasi pada trading (jual beli aset di pasar keuangan) secara online di aplikasi OctaFX atau sejenisnya, maka timbul niat Saksi Tantiko Althoriq (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mengambil atau mencairkan dana milik PT. Sembilan Tiga Perdana pada rekening giro Bank Kalteng dengan nomor 1000103003890;
- Bahwa rekening giro milik PT. Sembilan Tiga Perdana pada Bank Kalteng dengan nomor 1000103003890 sejak tahun 2019 yang diperuntukkan untuk menyimpan dana yang dipersiapkan untuk pembayaran jaminan reklamasi, dan Saksi Tantiko Althoriq (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengetahui yang dapat melakukan transaksi atau pengambilan dana tersebut hanyalah Sdr. Budy Arianto selaku Kepala Teknik Tambang yang telah meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2024, karena spesimen tanda tangan yang terdapat pada rekening giro tersebut adalah tanda tangan Sdr. Budy Arianto;
- Bahwa Saksi Tantiko Althoriq (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB memanggil dan menanyakan kepada Saksi Supeni yang menjabat sebagai admin finance,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memastikan mengenai tanda tangan buku cek di Bank Kalteng apakah tanda tangan buku cek di Bank Kalteng masih nama Sdr. Budy Arianto dan apakah belum ada perubahan specimen tanda tangan, setelah Saksi Tantiko Althoriq (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengetahui pasti bahwa tandatangan di dalam cek masih menggunakan tanda tangan Sdr. Budy Arianto;

- Bahwa Saksi Tantiko Althoriq (Terdakwa dalam berkas terpisah) saat berada di kantor perwakilan P.T. Sembilan Tiga Perdana yang beralamat di Jalan Mangku Rambang No. 39 Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Prov. Kalteng mencoba meniru tanda tangan Sdr. Budy Arianto dari hasil printout KTP Sdr. Budy Arianto, dan perbuatan Saksi Tantiko Althoriq (Terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut dilihat oleh Saksi Supeni, lalu Saksi Supeni menghubungi Teller Bank Kalteng dan juga menghubungi Saksi Sri Haryati (staf Finance Kantor Pusat PT. STP) agar menghubungi Teller Bank Kalteng dengan maksud agar permohonan pencairan dana yang dilakukan oleh Saksi Tantiko Althoriq (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa kemudian sekira pukul 11.00 WIB, Saksi Tantiko Althoriq (Terdakwa dalam berkas terpisah) mendatangi Bank Kalteng dengan ditemani Saksi Supeni dan Sdr. Achmad Guntur, mencoba mencairkan dana sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada rekening giro pada Bank Kalteng dengan nomor 1000103003890 milik P.T. Sembilan Tiga Perdana dengan menggunakan 2 (dua) lembar cek yang tanda tangan Budy Arianto pada cek tersebut ditiru atau dipalsukan oleh Saksi Tantiko Althoriq (Terdakwa dalam berkas terpisah), namun 2 (dua) lembar cek tersebut ditolak oleh Teller, dikarenakan tanda tangan Budy Arianto yang Saksi Tantiko Althoriq (Terdakwa dalam berkas terpisah) palsukan pada cek tersebut berbeda dengan specimen tanda tangan Budy Arianto yang tertera pada aplikasi sistem komputer yang ada pada Bank Kalteng, lalu Saksi Tantiko Althoriq (Terdakwa dalam berkas terpisah) menghubungi kakak iparnya yakni Saksi Dharma Eva Jayanthe (Terdakwa dalam berkas terpisah) sekira pukul 12.13 WIB;
- Bahwa selanjutnya Saksi Dharma Eva Jayanthe (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang merupakan kakak ipar Saksi Tantiko Althoriq (Terdakwa dalam berkas terpisah), yang bekerja di Kantor Pusat Bank BPD Kalteng dengan jabatan Business Analyst Divisi TI pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 bertempat di Kantor Cabang Utama PT. Bank Kalteng yang beralamat

Hal. 79 dari 106 hal. Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan RTA Milono No.12 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, menerima pesan WhatsApp dari Saksi Tantiko Althorik (Terdakwa dalam berkas terpisah), yang berdasarkan Berita Acara Pengambilan Data Optik percakapan melalui media sosial Whatsapp, percakapannya sebagai berikut:

12.13 WIB saksi Tantiko : Kak Dharma, ada kenal Teller Bank Kalteng nggak ya?

13.31 WIB Terdakwa : Ada bbrp aja ko. Teller yg di cabang mana dulu nih? Di pusat kah?

13.32 WIB saksi Tantiko : Di pusat kak. Aku mau tarik dana 200jt tp ttdnya beda terus katanya (dan juga mengirimkan foto formulir penarikan yang terdapat tanda tangan Sdr. Budi Arianto yang dipalsukan saksi Tantiko yang ditolak teller)

13.33 WIB Terdakwa : Ada sih mbak yayuk...

13.33 WIB saksi Tantiko : Aku lg coba bikin lg ttdnya. Nnti jam 2an kesana lagi

13.34 WIB Terdakwa : Ya ko...nanti aku usahakan turun yaa... karena aku siang ini ada agenda ujicoba aplikasi juga sama vendor

13.34 WIB saksi Tantiko : Ok kak makasih kak

13.34 WIB Terdakwa : Sama2 ko. Tadi kamu tellernya sama siapa? Klo bisa nanti ketemu sama mbak yayu aja

13.36 WIB saksi Tantiko : Rika tadi

- Bahwa kemudian Saksi Tantiko Althorik (Terdakwa dalam berkas terpisah) kembali ke kantor perwakilan PT. STP yang beralamat di Jalan Mangku Rambang, lalu menyuruh Saksi Riani Tami untuk memesan pembuatan stempel tanda tangan Sdr. Budi Arianto, dan saksi Riani Tami memesan pembuatan stempel tanda tangan Sdr. Budi Arianto di Toko pembuatan stempel di Harry Stempel cabang Jalan Sisimangaraja;
- Bahwa selanjutnya Saksi Tantiko Althorik (Terdakwa dalam berkas terpisah) berangkat kembali menuju Bank BPD Kalteng yang juga ditemani oleh saksi Supeni, sembari Saksi Tantiko Althorik (Terdakwa dalam berkas terpisah) mampir di toko pembuatan stempel di Harry stempel di Jalan Sisimangaraja, untuk mengambil stempel tanda tangan Sdr. Budi Arianto, pada saat itu Saksi Supeni berusaha menggagalkan usaha Saksi Tantiko Althorik

Hal. 80 dari 106 hal. Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Plk



(Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan cara mengirim pesan WhatsApp kepada Teller Bank Kalteng agar tidak mencairkan dana sampai dengan Bank tutup;

- Bahwa setelah sampai di Bank Kalteng sekira pukul 14.00 WIB, Saksi Tantiko Althoriq (Terdakwa dalam berkas terpisah) kembali mencoba mencairkan dana sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan menggunakan cek PT. STP yang pada tanda tangan Sdr. Budi Arianto digunakan stempel tanda tangan, hingga digunakan cek sebanyak 2 (dua) lembar, namun tetap ditolak oleh teller;
- Bahwa karena ditolak, lalu Saksi Tantiko Althoriq (Terdakwa dalam berkas terpisah) meminta bertemu dengan pimpinan teller, sembari Saksi Tantiko Althoriq (Terdakwa dalam berkas terpisah) saling berkirim pesan WhatsApp dengan Saksi Dharma Eva Jayanthe (Terdakwa dalam berkas terpisah), yang kemudian saksi Tantiko Althoriq bertemu dengan Terdakwa Syukur Haryono, yang berdasarkan Berita Acara Pengambilan Data Optik percakapan melalui media sosial Whatsapp, percakapannya sebagai berikut:
14.26 WIB saksi Tantiko : Waah masih nggak bisaa
14.29 WIB saksi Tantiko : Sama Bu Vini, ini aku lagi minta ketemu atasannya
14.30 WIB Terdakwa : Ko bentar yaa...
14.38 WIB Terdakwa : Aku turun ke bawah nih. Tunggu aku di lantai 1 lah dekat tangga
14.49 WIB saksi Tantiko : Sorry Kak. Aku lg di ruang kacap
14.51 WIB Terdakwa : Oh ya gpp ko
14.52 WIB saksi Tantiko : Pak Syukur itu jabatannya apa ya kak?
14.52 WIB Terdakwa : Pinbid cabang utama
14.53 WIB saksi Tantiko : Ohh ok
14.53 WIB Terdakwa : Kamu masih di ruang pc kah?
14.53 WIB saksi Tantiko : (mengirimkan foto meja di dalam ruangan Terdakwa Syukur)
- Bahwa kemudian Saksi Tantiko Althoriq (Terdakwa dalam berkas terpisah) bertemu dengan Terdakwa Syukur Haryono selaku PinBid Cabang Utama pada KCU Bank Kalteng, kemudian Saksi Tantiko Althoriq (Terdakwa dalam berkas terpisah) menjelaskan bahwa ada kendala terkait dengan pencairan uang milik PT. STP menggunakan cek dikarenakan spesimen tanda tangan tersebut berbeda, dan menjelaskan bahwa Sdr. Budi Arianto yang ada pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spesimen tanda tangan cek tersebut sudah meninggal dunia serta menjelaskan bahwa akan ada perubahan spesimen tanda tangan dari Sdr. Budi Arianto kepada Saksi Tantiko Althoriq (Terdakwa dalam berkas terpisah), namun belum terlaksana, yang tidak beberapa lama kemudian Saksi Dharma Eva Jayanthe (Terdakwa dalam berkas terpisah) menyusul masuk ke dalam ruangan, sehingga didalam ruangan ada Saksi Dharma Eva Jayanthe (Terdakwa dalam berkas terpisah), Terdakwa Syukur Haryono, Saksi Tantiko Althoriq (Terdakwa dalam berkas terpisah), dan Saksi Supeni;

- Bahwa setelah itu Terdakwa Syukur Haryono memberikan persyaratan untuk melakukan perubahan spesimen tanda tangan, yang antara lain asli fisik surat kuasa perubahan spesimen tanda tangan yang ditandatangani oleh Direktur Utama selaku Pemberi Kuasa;
- Bahwa Saksi Tantiko Althoriq (Terdakwa dalam berkas terpisah) meminta kepada Terdakwa Syukur Haryono, agar persyaratan tersebut dalam bentuk pdf terlebih dahulu, dan asli fisik menyusul dikirim dari kantor pusat di Jakarta dengan bukti resi pengiriman dokumen, agar Saksi Tantiko Althoriq (Terdakwa dalam berkas terpisah) dapat mencairkan dana, dan saat itu Saksi Tantiko Althoriq (Terdakwa dalam berkas terpisah) juga mengatakan kepada Terdakwa Syukur Haryono bahwa Saksi Dharma Eva Jayanthe (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah kakak ipar dari Saksi Tantiko Althoriq (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa karena Saksi Tantiko Althoriq (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak mempunyai pdf surat kuasa tersebut lalu segera Saksi Tantiko Althoriq (Terdakwa dalam berkas terpisah) menghubungi Staf Legal P.T. Sembilan Tiga Perdana yakni Saksi Kresentia Zelline Eviany untuk segera membuat softcopy Surat Kuasa Perubahan Spesimen Tanda Tangan yang terdapat tanda tangan Saksi Lukman Hakim selaku Direktur Utama P.T. Sembilan Tiga Perdana, dan Saksi Tantiko Althoriq (Terdakwa dalam berkas terpisah) beralasan kepada Saksi Kresentia Zelline Eviany bahwa Saksi Tantiko Althoriq (Terdakwa dalam berkas terpisah) sendiri yang akan menghubungi Saksi Lukman Hakim untuk permintaan surat kuasa tersebut, dan atas permintaan dan alasan Saksi Tantiko Althoriq (Terdakwa dalam berkas terpisah), kemudian Saksi Kresentia Zelline Eviany membuat softcopy Surat Kuasa Perubahan Spesimen Tanda Tangan yang terdapat tanda tangan saksi Lukman Hakim dan mengirimkan softcopy surat kuasa

Hal. 82 dari 106 hal. Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dalam bentuk file digital atau pdf kepada Saksi Tantiko Althoriq (Terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa setelah Saksi Tantiko Althoriq (Terdakwa dalam berkas terpisah) mempunyai softcopy Surat Kuasa Perubahan Spesimen Tanda Tangan yang terdapat tanda tangan Saksi Lukman Hakim selaku Direktur Utama P.T. Sembilan Tiga Perdana, lalu Saksi Tantiko Althoriq (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengirimkan file pdf surat kuasa tersebut kepada Terdakwa Syukur Haryono (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi Dharma Eva Jayanthe (Terdakwa dalam berkas terpisah), lalu Terdakwa Syukur Haryono memperbolehkan perubahan atau penggantian spesimen tanda tangan dengan tujuan untuk pencairan dana dalam rekening giro 1000103003890 milik P.T. Sembilan Tiga Perdana tanpa dilengkapi asli fisik surat kuasa asli maupun tanpa terlebih dahulu melakukan validasi kepada P.T. Sembilan Tiga Perdana maupun tanpa terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada Saksi Lukman Hakim selaku Pemberi Kuasa, namun demikian Terdakwa Syukur Haryono tetap mensyaratkan kepada Saksi Tantiko Althoriq (Terdakwa dalam berkas terpisah) agar menyerahkan asli fisik surat kuasa tersebut keesokan harinya, dan atas syarat tersebut saksi Tantiko Althoriq meyakinkan Terdakwa Syukur Haryono dan Saksi Dharma Eva Jayanthe (Terdakwa dalam berkas terpisah) bahwa asli fisik surat kuasa tersebut dapat diserahkan oleh Saksi Tantiko Althoriq (Terdakwa dalam berkas terpisah) keesokan harinya, dan setelah itu Terdakwa Syukur Haryono memverifikasi bahwa perubahan atau pengalihan spesimen tanda tangan tersebut dapat diproses oleh bagian Customer Service sehingga spesimen tanda tangan yang semula tanda tangan Budy Arianto menjadi tanda tangan Saksi Tantiko Althoriq (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa dengan telah berubahnya spesimen tanda tangan Budy Arianto menjadi tanda tangan Saksi Tantiko Althoriq (Terdakwa dalam berkas terpisah), maka cek pencairan dana pada rekening giro pada Bank Kalteng dengan nomor 1000103003890 milik P.T. Sembilan Tiga Perdana yang diajukan Saksi Tantiko Althoriq (Terdakwa dalam berkas terpisah) dapat disetujui oleh teller Bank Kalteng sehingga pada hari itu Rabu tanggal 17 April 2024 Saksi Tantiko Althoriq (Terdakwa dalam berkas terpisah) berhasil mengambil uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa lalu pada hari Jumat tanggal 19 April 2024, Saksi Tantiko Althoriq (Terdakwa dalam berkas terpisah) kembali menghubungi Saksi Kresentia Zelline Eviany melalui pesan WhatsApp dengan meminta dikirimkan

Hal. 83 dari 106 hal. Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

softcopy draf Surat Kuasa Perubahan Spesimen Tanda Tangan yang belum terdapat tanda tangan Saksi Lukman Hakim;

- Bahwa kemudian pada tanggal 23 April 2024, draf softcopy Surat Kuasa Perubahan Spesimen Tanda Tangan yang belum terdapat tanda tangan Saksi Lukman Hakim yang Saksi Tantiko Althoriq (Terdakwa dalam berkas terpisah) terima dari saksi Kresentia Zelline Eviany melalui pesan WhatsApp tersebut lalu saksi Tantiko Althoriq cetak atau print, kemudian Saksi Tantiko Althoriq (Terdakwa dalam berkas terpisah) memalsukan tanda tangan Saksi Lukman Hakim dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setelah ditandatangani surat kuasa tersebut Saksi Tantiko Althoriq (Terdakwa dalam berkas terpisah) menyuruh Saksi Supeni untuk diserahkan kepada pihak Bank Kalteng;
- Bahwa Saksi Tantiko Althoriq (Terdakwa dalam berkas terpisah) kembali mencairkan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari rekening giro P.T. Sembilan Tiga Perdana pada tanggal 19 April 2024;
- Bahwa Saksi Tantiko Althoriq (Terdakwa dalam berkas terpisah) kembali mencairkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari rekening giro P.T. Sembilan Tiga Perdana pada tanggal 24 April 2024;
- Bahwa Saksi Tantiko Althoriq (Terdakwa dalam berkas terpisah) kembali mencairkan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari rekening giro P.T. Sembilan Tiga Perdana pada tanggal 30 April 2024;
- Bahwa Saksi Tantiko Althoriq (Terdakwa dalam berkas terpisah) kembali mencairkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari rekening giro P.T. Sembilan Tiga Perdana pada tanggal 6 Mei 2024;
- Bahwa total uang yang Saksi Tantiko Althoriq (Terdakwa dalam berkas terpisah) ambil adalah sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) tanpa sepengetahuan atau tanpa persetujuan dari P.T. Sembilan Tiga Perdana, yang menimbulkan kerugian bagi P.T. Sembilan Tiga Perdana;
- Bahwa Saksi Dharma Eva Jayanthe (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa Syukur Haryono tidak memperoleh keuntungan apa-apa dari pencairan uang yang dilakukan oleh Saksi Tantiko Althoriq (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Hal. 84 dari 106 hal. Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif keempat sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati;
3. Unsur jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;
4. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya yang dalam perkara ini adalah Terdakwa Syukur Haryono Bin Bakrin dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang di dalam persidangan terungkap bahwa Terdakwa sehat secara jasmani maupun rohani dan secara utuh membenarkan identitas yang dibacakan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang unsur dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut *Memorie van Toelichting* (M.v.T), sengaja diartikan sebagai *willen en wetten* atau menghendaki dan mengetahui. Van Hatum menjelaskan bahwa menghendaki diartikan sebagai menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als oogmerk*), sementara mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als wetenschap*);

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi dalam bukunya “Kejahatan Mengenai Pemalsuan”, Penerbit Raja Grafindo, Jakarta, tahun 2002, halaman 3, pemalsuan surat termasuk kedalam kejahatan yang diancam pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibentuk dengan tujuan untuk melindungi kepentingan hukum publik perihal kepercayaan terhadap kebenaran atas isi 4 (empat) macam objek surat, yaitu:

- 1) Surat yang menimbulkan suatu hak;
- 2) Surat yang menerbitkan suatu perikatan;
- 3) Surat yang menimbulkan pembebasan hutang;
- 4) Surat yang dibuat untuk membuktikan suatu hal/keadaan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, berawal dari Saksi Tantiko Althoriq (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang menjabat selaku Direktur P.T. Sembilan Tiga Perdana membutuhkan uang untuk mengganti uang operasional yang dipakai untuk keperluan pribadi yaitu berinvestasi pada trading (jual beli aset di pasar keuangan) secara online di aplikasi OctaFX atau sejenisnya, maka timbul niat Saksi Tantiko Althoriq (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mengambil atau mencairkan dana milik PT. Sembilan Tiga Perdana pada rekening giro Bank Kalteng dengan nomor 1000103003890;

Bahwa rekening giro milik PT. Sembilan Tiga Perdana pada Bank Kalteng dengan nomor 1000103003890 sejak tahun 2019 yang diperuntukkan untuk menyimpan dana yang dipersiapkan untuk pembayaran jaminan reklamasi, dan Saksi Tantiko Althoriq (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengetahui yang dapat melakukan transaksi atau pengambilan dana tersebut hanyalah Sdr. Budy Arianto selaku Kepala Teknik Tambang yang telah meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2024, karena spesimen tanda tangan yang terdapat pada rekening giro tersebut adalah tanda tangan Sdr. Budy Arianto;

Bahwa Saksi Tantiko Althoriq (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB memanggil dan menanyakan kepada Saksi Supeni yang menjabat sebagai admin finance, untuk memastikan mengenai tanda tangan buku cek di Bank Kalteng apakah tanda tangan buku cek di Bank Kalteng masih nama Sdr. Budy Arianto dan apakah belum ada perubahan specimen tanda tangan, setelah Saksi Tantiko Althoriq (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengetahui pasti bahwa tandatangan di dalam cek masih menggunakan tanda tangan Sdr. Budy Arianto;

Bahwa Saksi Tantiko Althoriq (Terdakwa dalam berkas terpisah) saat berada di kantor perwakilan P.T. Sembilan Tiga Perdana yang beralamat di Jalan Mangku Rambang No. 39 Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Prov. Kalteng mencoba meniru tanda tangan Sdr. Budy Arianto dari hasil printout KTP Sdr. Budy Arianto, dan perbuatan Saksi Tantiko Althoriq (Terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut dilihat oleh Saksi Supeni, lalu Saksi Supeni

Hal. 86 dari 106 hal. Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Teller Bank Kalteng dan juga menghubungi Saksi Sri Haryati (staf Finance Kantor Pusat PT. STP) agar menghubungi Teller Bank Kalteng dengan maksud agar permohonan pencairan dana yang dilakukan oleh Saksi Tantiko Althoriq (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Bahwa kemudian sekira pukul 11.00 WIB, Saksi Tantiko Althoriq (Terdakwa dalam berkas terpisah) mendatangi Bank Kalteng dengan ditemani Saksi Supeni dan Sdr. Achmad Guntur, mencoba mencairkan dana sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada rekening giro pada Bank Kalteng dengan nomor 1000103003890 milik P.T. Sembilan Tiga Perdana dengan menggunakan 2 (dua) lembar cek yang tanda tangan Budy Arianto pada cek tersebut ditiru atau dipalsukan oleh Saksi Tantiko Althoriq (Terdakwa dalam berkas terpisah), namun 2 (dua) lembar cek tersebut ditolak oleh Teller, dikarenakan tanda tangan Budy Arianto yang Saksi Tantiko Althoriq (Terdakwa dalam berkas terpisah) palsukan pada cek tersebut berbeda dengan spesimen tanda tangan Budy Arianto yang tertera pada aplikasi sistem komputer yang ada pada Bank Kalteng, lalu Saksi Tantiko Althoriq (Terdakwa dalam berkas terpisah) menghubungi kakak iparnya yakni Saksi Dharma Eva Jayanthe (Terdakwa dalam berkas terpisah) sekira pukul 12.13 WIB;

Bahwa selanjutnya Saksi Dharma Eva Jayanthe (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang merupakan kakak ipar Saksi Tantiko Althoriq (Terdakwa dalam berkas terpisah), yang bekerja di Kantor Pusat Bank BPD Kalteng dengan jabatan Business Analyst Divisi TI pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 bertempat di Kantor Cabang Utama PT. Bank Kalteng yang beralamat di Jalan RTA Milono No.12 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, menerima pesan WhatsApp dari Saksi Tantiko Althoriq (Terdakwa dalam berkas terpisah), yang berdasarkan Berita Acara Pengambilan Data Optik percakapan melalui media sosial Whatsapp, percakapannya antara lain Saksi Tantiko Althoriq (Terdakwa dalam berkas terpisah) menanyakan kepada Saksi Dharma Eva Jayanthe (Terdakwa dalam berkas terpisah) tentang kasir Bank Kalteng yang dikenal oleh Saksi Dharma Eva Jayanthe (Terdakwa dalam berkas terpisah) karena Saksi Tantiko Althoriq (Terdakwa dalam berkas terpisah) bermaksud menarik uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tetapi ditolak kasir karena tanda tangan berbeda;

Bahwa Saksi Tantiko Althoriq (Terdakwa dalam berkas terpisah) turut mengirimkan foto gambar formulir penarikan yang terdapat tanda tangan Sdr. Budy Arianto yang dipalsukan oleh Saksi Tantiko Althoriq (Terdakwa dalam berkas terpisah) kepada Saksi Dharma Eva Jayanthe (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Hal. 87 dari 106 hal. Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah), yang selanjutnya Saksi Dharma Eva Jayanthe (Terdakwa dalam berkas terpisah) membalas pesan Saksi Tantiko Althoriq (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan menyampaikan ada kenal kasir Bank Kalteng yang bernama Yayuk;

Bahwa Saksi Tantiko Althoriq (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengirim pesan kepada Saksi Dharma Eva Jayanthe (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang isinya akan mencoba membuat lagi tanda tangan dan akan kembali ke kantor Bank Kalteng, yang kemudian dibalas oleh Saksi Dharma Eva Jayanthe (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang isi pesanya akan mengusahakan turun untuk menemui Saksi Tantiko Althoriq (Terdakwa dalam berkas terpisah) karena Terdakwa berada dilantai atas kantor pusat Bank Kalteng;

Bahwa kemudian Saksi Tantiko Althoriq (Terdakwa dalam berkas terpisah) kembali ke kantor perwakilan PT. STP yang beralamat di Jalan Mangku Rambang, lalu menyuruh Saksi Riani Tami untuk memesan pembuatan stempel tanda tangan Sdr. Budy Arianto, dan saksi Riani Tami memesan pembuatan stempel tanda tangan Sdr. Budy Arianto di Toko pembuatan stempel di Harry Stempel cabang Jalan Sisimangaraja;

Bahwa selanjutnya Saksi Tantiko Althoriq (Terdakwa dalam berkas terpisah) berangkat kembali menuju Bank BPD Kalteng yang juga ditemani oleh saksi Supeni, sembari Saksi Tantiko Althoriq (Terdakwa dalam berkas terpisah) mampir di toko pembuatan stempel di Harry stempel di Jalan Sisimangaraja, untuk mengambil stempel tanda tangan Sdr. Budy Arianto, pada saat itu Saksi Supeni berusaha menggagalkan usaha Saksi Tantiko Althoriq (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan cara mengirim pesan WhatsApp kepada Teller Bank Kalteng agar tidak mencairkan dana sampai dengan Bank tutup;

Bahwa setelah sampai di Bank Kalteng sekira pukul 14.00 WIB, Saksi Tantiko Althoriq (Terdakwa dalam berkas terpisah) kembali mencoba mencairkan dana sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan menggunakan cek PT. STP yang pada tanda tangan Sdr. Budy Arianto menggunakan stempel tanda tangan, hingga digunakan cek sebanyak 2 (dua) lembar, namun tetap ditolak oleh teller;

Bahwa karena ditolak, lalu Saksi Tantiko Althoriq (Terdakwa dalam berkas terpisah) meminta bertemu dengan pimpinan teller, sembari Saksi Tantiko Althoriq (Terdakwa dalam berkas terpisah) saling berkirim pesan WhatsApp dengan Saksi Dharma Eva Jayanthe (Terdakwa dalam berkas terpisah), yang kemudian saksi Tantiko Althoriq bertemu dengan Terdakwa Syukur Haryono;

Hal. 88 dari 106 hal. Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengambilan Data Optik percakapan melalui media sosial Whatsapp, percakapannya antara lain Saksi Tantiko AlthorIQ (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengirim pesan kepada Saksi Dharma Eva Jayanthe (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang isi pesannya pencairan dana tetap ditolak oleh kasir dan berkeinginan bertemu dengan atasan kasir, yang dibalas oleh Saksi Dharma Eva Jayanthe (Terdakwa dalam berkas terpisah) akan turun dari lantai 2 dan bertemu didekat tangga dilantai 1;

Bahwa Saksi Tantiko AlthorIQ (Terdakwa dalam berkas terpisah) juga mengirim pesan kepada Saksi Dharma Eva Jayanthe (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang menanyakan jabatan dari Terdakwa Syukur Haryono, yang dijawab oleh Saksi Dharma Eva Jayanthe (Terdakwa dalam berkas terpisah) bahwasanya Terdakwa Syukur Haryono adalah Pinbid Cabang Utama;

Bahwa kemudian Saksi Tantiko AlthorIQ (Terdakwa dalam berkas terpisah) bertemu dengan Terdakwa Syukur Haryono selaku PinBid Cabang Utama pada KCU Bank Kalteng, kemudian Saksi Tantiko AlthorIQ (Terdakwa dalam berkas terpisah) menjelaskan bahwa ada kendala terkait dengan pencairan uang milik PT. STP menggunakan cek dikarenakan spesimen tanda tangan tersebut berbeda, dan menjelaskan bahwa Sdr. Budi Arianto yang ada pada spesimen tanda tangan cek tersebut sudah meninggal dunia serta menjelaskan bahwa akan ada perubahan spesimen tanda tangan dari Sdr. Budi Arianto kepada Saksi Tantiko AlthorIQ (Terdakwa dalam berkas terpisah), namun belum terlaksana, yang tidak beberapa lama kemudian Saksi Dharma Eva Jayanthe (Terdakwa dalam berkas terpisah) menyusul masuk ke dalam ruangan, sehingga didalam ruangan ada Saksi Dharma Eva Jayanthe (Terdakwa dalam berkas terpisah), Terdakwa Syukur Haryono, Saksi Tantiko AlthorIQ (Terdakwa dalam berkas terpisah), dan Saksi Supeni;

Bahwa setelah itu Terdakwa Syukur Haryono memberikan persyaratan untuk melakukan perubahan spesimen tanda tangan, yang antara lain asli fisik surat kuasa perubahan spesimen tanda tangan yang ditandatangani oleh Direktur Utama selaku Pemberi Kuasa;

Bahwa Saksi Tantiko AlthorIQ (Terdakwa dalam berkas terpisah) meminta kepada Terdakwa Syukur Haryono, agar persyaratan tersebut dalam bentuk pdf terlebih dahulu, dan asli fisik menyusul dikirim dari kantor pusat di Jakarta dengan bukti resi pengiriman dokumen, agar Saksi Tantiko AlthorIQ (Terdakwa dalam berkas terpisah) dapat mencairkan dana, dan saat itu Saksi Tantiko AlthorIQ (Terdakwa dalam berkas terpisah) juga mengatakan kepada Terdakwa Syukur Haryono bahwa Saksi Dharma Eva Jayanthe (Terdakwa dalam berkas

Hal. 89 dari 106 hal. Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpisah) adalah kakak ipar dari Saksi Tantiko Althoriq (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Bahwa karena Saksi Tantiko Althoriq (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak mempunyai pdf surat kuasa tersebut lalu segera Saksi Tantiko Althoriq (Terdakwa dalam berkas terpisah) menghubungi Staf Legal P.T. Sembilan Tiga Perdana yakni Saksi Kresentia Zeline Eviany untuk segera membuat softcopy Surat Kuasa Perubahan Spesimen Tanda Tangan yang terdapat tanda tangan Saksi Lukman Hakim selaku Direktur Utama P.T. Sembilan Tiga Perdana, dan Saksi Tantiko Althoriq (Terdakwa dalam berkas terpisah) beralasan kepada Saksi Kresentia Zeline Eviany bahwa Saksi Tantiko Althoriq (Terdakwa dalam berkas terpisah) sendiri yang akan menghubungi Saksi Lukman Hakim untuk permintaan surat kuasa tersebut, dan atas permintaan dan alasan Saksi Tantiko Althoriq (Terdakwa dalam berkas terpisah), kemudian Saksi Kresentia Zeline Eviany membuat softcopy Surat Kuasa Perubahan Spesimen Tanda Tangan yang terdapat tanda tangan saksi Lukman Hakim dan mengirimkan softcopy surat kuasa tersebut dalam bentuk file digital atau pdf kepada Saksi Tantiko Althoriq (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Bahwa setelah Saksi Tantiko Althoriq (Terdakwa dalam berkas terpisah) mempunyai softcopy Surat Kuasa Perubahan Spesimen Tanda Tangan yang terdapat tanda tangan Saksi Lukman Hakim selaku Direktur Utama P.T. Sembilan Tiga Perdana, lalu Saksi Tantiko Althoriq (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengirimkan file pdf surat kuasa tersebut kepada Terdakwa Syukur Haryono (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi Dharma Eva Jayanthe (Terdakwa dalam berkas terpisah), lalu Terdakwa Syukur Haryono memperbolehkan perubahan atau penggantian spesimen tanda tangan dengan tujuan untuk pencairan dana dalam rekening giro 1000103003890 milik P.T. Sembilan Tiga Perdana tanpa dilengkapi asli fisik surat kuasa asli maupun tanpa terlebih dahulu melakukan validasi kepada P.T. Sembilan Tiga Perdana maupun tanpa terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada Saksi Lukman Hakim selaku Pemberi Kuasa, namun demikian Terdakwa Syukur Haryono tetap mensyaratkan kepada Saksi Tantiko Althoriq (Terdakwa dalam berkas terpisah) agar menyerahkan asli fisik surat kuasa tersebut keesokan harinya, dan atas syarat tersebut saksi Tantiko Althoriq meyakinkan Terdakwa Syukur Haryono dan Saksi Dharma Eva Jayanthe (Terdakwa dalam berkas terpisah) bahwa asli fisik surat kuasa tersebut dapat diserahkan oleh Saksi Tantiko Althoriq (Terdakwa dalam berkas terpisah) keesokan harinya, dan setelah itu Terdakwa Syukur Haryono memverifikasi bahwa perubahan atau pengalihan spesimen



tanda tangan tersebut dapat diproses oleh bagian Customer Service sehingga spesimen tanda tangan yang semula tanda tangan Budy Arianto menjadi tanda tangan Saksi Tantiko Althoriq (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Bahwa dengan telah berubahnya spesimen tanda tangan Budy Arianto menjadi tanda tangan Saksi Tantiko Althoriq (Terdakwa dalam berkas terpisah), maka cek pencairan dana pada rekening giro pada Bank Kalteng dengan nomor 1000103003890 milik P.T. Sembilan Tiga Perdana yang diajukan Saksi Tantiko Althoriq (Terdakwa dalam berkas terpisah) dapat disetujui oleh teller Bank Kalteng sehingga pada hari itu Rabu tanggal 17 April 2024 Saksi Tantiko Althoriq (Terdakwa dalam berkas terpisah) berhasil mengambil uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Bahwa lalu pada hari Jumat tanggal 19 April 2024, Saksi Tantiko Althoriq (Terdakwa dalam berkas terpisah) kembali menghubungi Saksi Kresentia Zelline Eviany melalui pesan WhatsApp dengan meminta dikirimkan softcopy draf Surat Kuasa Perubahan Spesimen Tanda Tangan yang belum terdapat tanda tangan Saksi Lukman Hakim;

Bahwa kemudian pada tanggal 23 April 2024, draf softcopy Surat Kuasa Perubahan Spesimen Tanda Tangan yang belum terdapat tanda tangan Saksi Lukman Hakim yang Saksi Tantiko Althoriq (Terdakwa dalam berkas terpisah) terima dari saksi Kresentia Zelline Eviany melalui pesan WhatsApp tersebut lalu saksi Tantiko Althoriq cetak atau print, kemudian Saksi Tantiko Althoriq (Terdakwa dalam berkas terpisah) memalsukan tanda tangan Saksi Lukman Hakim dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setelah ditandatangani surat kuasa tersebut Saksi Tantiko Althoriq (Terdakwa dalam berkas terpisah) menyuruh Saksi Supeni untuk diserahkan kepada pihak Bank Kalteng;

Bahwa Saksi Dharma Eva Jayanthe (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa Syukur Haryono tidak memperoleh keuntungan apa-apa dari pencairan uang yang dilakukan oleh Saksi Tantiko Althoriq (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Tentang unsur jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan total uang yang Saksi Tantiko Althoriq (Terdakwa dalam berkas terpisah) ambil adalah sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan atau tanpa persetujuan dari P.T. Sembilan Tiga Perdana, yang menimbulkan kerugian bagi P.T. Sembilan Tiga Perdana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pemakaian surat yang dapat menimbulkan kerugian terpenuhi;

Ad.4. Tentang unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa Syukur Haryono yang telah mengetahui bahwa Saksi Dharma Eva Jayanthe (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah kakak ipar dari Terdakwa, maka atas permintaan Terdakwa yang disampaikan melalui saksi Dharma Eva Jayanthe tersebut, Terdakwa Syukur Haryono memperbolehkan perubahan atau penggantian spesimen tanda tangan dengan tujuan untuk pencairan dana dalam rekening giro 1000103003890 milik PT. Sembilan Tiga Perdana tanpa dilengkapi asli fisik surat kuasa asli maupun tanpa terlebih dahulu melakukan validasi kepada PT. Sembilan Tiga Perdana maupun tanpa terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada Saksi Lukman Hakim selaku Pemberi Kuasa, namun demikian Terdakwa Syukur Haryono tetap mensyaratkan kepada Saksi Tantiko Althoriq (Terdakwa dalam berkas terpisah) agar menyerahkan asli fisik surat kuasa tersebut keesokan harinya, dan atas syarat tersebut Saksi Tantiko Althoriq (Terdakwa dalam berkas terpisah) meyakinkan Terdakwa Syukur Haryono dan Saksi Dharma Eva Jayanthe (Terdakwa dalam berkas terpisah) bahwa asli fisik surat kuasa tersebut dapat diserahkan oleh Saksi Tantiko Althoriq (Terdakwa dalam berkas terpisah) keesokan harinya, lalu Saksi Tantiko Althoriq (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengirim atau meneruskan file pdf Surat Kuasa Perubahan Spesimen melalui pesan WA kepada Terdakwa Syukur Haryono dan Saksi Dharma Eva Jayanthe (Terdakwa dalam berkas terpisah), dan setelah itu Terdakwa Syukur Haryono sendiri yang memverifikasi bahwa perubahan atau pengalihan spesimen tanda tangan tersebut dapat diproses oleh bagian Customer Service sehingga spesimen tanda tangan yang semula tanda tangan Alm. Rudy Arianto menjadi tanda tangan Saksi Tantiko Althoriq (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Dengan telah berubahnya spesimen tanda tangan Alm. Rudy Arianto menjadi tanda tangan Saksi Tantiko Althoriq (Terdakwa dalam berkas terpisah), maka cek pencairan dana pada rekening giro pada Bank Kalteng dengan nomor 1000103003890 milik PT. Sembilan Tiga Perdana yang diajukan Saksi Tantiko Althoriq (Terdakwa dalam berkas terpisah) dapat disetujui oleh teller Bank Kalteng sehingga pada hari itu Rabu tanggal 17 April 2024 Saksi Tantiko

Hal. 92 dari 106 hal. Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Althoriq (Terdakwa dalam berkas terpisah) berhasil mengambil uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, terdapat peran Terdakwa Syukur Haryono dan Saksi Dharma Eva Jayanthe (Terdakwa dalam berkas terpisah), yang merupakan pihak Bank Kalteng, karena verifikasi untuk menggantikan specimen tanda tangan adalah berada pada kewenangan pihak Bank Kalteng yang dalam hal ini masuk kedalam kewenangan dari Terdakwa Syukur Haryono sebagai Pemimpin Bidang Pelayanan Bank Kalteng KCU Bank Kalteng yang didukung oleh Saksi Dharma Eva Jayanthe (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang meyakinkan Terdakwa Syukur Haryono untuk mempercayai Saksi Tantiko Althoriq (Terdakwa dalam berkas terpisah) oleh karena Saksi Tantiko Althoriq (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah Direktur PT. Sembilan Tiga Perdana Cabang Palangka Raya, selain itu Saksi Tantiko Althoriq adalah adik ipar Saksi Dharma Eva Jayanthe (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, peran Terdakwa Syukur Haryono dan Saksi Dharma Eva Jayanthe (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebagai orang-orang yang turut serta bersama Saksi Tantiko Althoriq (Terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan perbuatan pidana memakai surat palsu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "turut serta melakukan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **dengan sengaja turut serta memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati yang pemakaiannya menimbulkan kerugian** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif keempat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Saksi Dharma Eva Jayanthe (Terdakwa dalam berkas terpisah), baik yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya maupun yang disampaikan oleh Terdakwa sendiri, yang meminta membebaskan Terdakwa, maka terhadap pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan alternatif keempat Penuntut Umum di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan alternatif keempat tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Hal. 93 dari 106 hal. Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana bagi Terdakwa yang cukup patut, adil dan dapat memberikan efek jera bagi Terdakwa dan pembelajaran bagi masyarakat, sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini yang sama dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan masa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sama dengan tahanan yang telah dijalannya, maka oleh karena itu tidak perlu untuk menetapkan atau memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone Merek Iphone 13 Promax warna gold dengan nomor imei 135 159624 868615 8 imei 2 35 159624 929911 8 terpasang simcard dengan nomor 081288409242 milik Sdr. Tantiko Althoriq Bin Suryamargono;
- 1 (satu) buah platform Forex Exchange Broker Octa FX dengan website <https://my.octafxdn.online>, ID tantiko.a@gmail.com dan password 12345678! serta akun trading 22777671, 40381346 dan 40203420.

Barang bukti tersebut merupakan milik dan disita dari Saksi Tantiko Althoriq maka sepatutnyalah ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Tantiko Althoriq;

- 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Bank Kalimantan Tengah Cabang Utama Palangka Raya dengan nomor rekening 10000103003890 atas nama Sembilan Tiga Perdana periode bulan April 2024 sampai dengan bulan Mei 2024;
- 5 (lima) lembar cek Bank Kalteng dengan nomor rekening 10000103003890 atas nama Sembilan Tiga Perdana dengan cek No. CKB287120, No. CKB287122, No. CKB287123, No. CKB287124, dan No. CKB287125.

Hal. 94 dari 106 hal. Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Cap Stempel tanda tangan Sdr. Budy Arianto (Alm) warna hitam dengan tutup kepala berwarna Biru bertuliskan TOP;
- 1 (satu) buah Cap Stempel tanda tangan Sdr. Budy Arianto (Alm) warna hitam dengan tutup kepala berwarna Merah bertuliskan TOP;
- 1 (satu) lembar kertas berisikan foto tanda tangan dan tanda tangan basah tiruan Sdr. Budy Arianto (Alm).
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa Sdr. Lukman Hakim selaku Direktur Utama P.T. Sembilan Tiga Perdana kepada Tantiko Althoriq Nomor 69/STP/BOD-OPS/IV/2024 yang ditanda tangani diatas meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan dicap P.T. Sembilan Tiga Perdana;
- 1 (satu) lembar Print Out Surat Kuasa Sdr. Lukman Hakim selaku Direktur Utama P.T. Sembilan Tiga Perdana kepada Tantiko Althoriq Nomor 69/STP/BOD-OPS/IV/2024 yang ditanda tangani diatas meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan di cap P.T. Sembilan Tiga Perdana dalam bentuk scan;
- 1 (satu) bundel Foto Copy Akta Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah Ny. Herlina Tobing Manullang, S.H. Nomor 57 tanggal 5 Mei 2017 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa P.T. Sembilan Tiga Perdana yang telah dilegalisir oleh Notaris Fransiska, SH., M.Kn, tanggal 28 Mei 2024.
- 1 (satu) lembar Foto Copy surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.03.0142790 tanggal 6 Juni 2017 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data P.T. Sembilan Tiga Perdana yang telah dilegalisir oleh Notaris Fransiska, S.H., M.Kn. tanggal 28 Mei 2024.
- 1 (satu) lembar Foto Copy surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.03.0142791 tanggal 6 Juni 2017 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data P.T. Sembilan Tiga Perdana yang telah dilegalisir oleh Notaris Fransiska, S.H., M.Kn. tanggal 28 Mei 2024.
- 1 (satu) bundel Foto Copy Akta Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dra. AYU TIARA SIREGAR, S.H. Nomor 1 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pendirian P.T. Sembilan Tiga Perdana berkedudukan di Jakarta yang telah dilegalisir oleh Notaris Fransiska, S.H., M.Kn, tanggal 28 Mei 2024.

Hal. 95 dari 106 hal. Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Foto Copy surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor W29- 01636 HT.01.01-TH.2007 tanggal 30 Agustus 2007 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang telah dilegalisir oleh Notaris Fransiska, S.H., M.Kn. tanggal 28 Mei 2024.
- 1 (satu) bundel Foto Copy Akta Notaris Fransiska, S.H., M.Kn. Nomor 2 tanggal 20 Juli 2023 tentang Pemyataan Keputusan Para Pemegang Saham P.T. Sembilan Tiga Perdana yang telah dilegalisir oleh Notaris Fransiska, S.H., M.Kn. tanggal 28 Mei 2024.
- 1 (satu) lembar Foto Copy surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU- AH.01.09-0142390 tanggal 20 Juli 2023 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan P.T. Sembilan Tiga Perdana yang telah dilegalisir oleh Notaris Fransiska, S.H., M.Kn. tanggal 28 Mei 2024.
- 1 (satu) bundel Foto Copy Standar Operasional Prosedur Coin Park Pembangunan Daerah Kaimantan Tengah 2021 tanggal 11 Juni 2021 yang telah dilakukan pemeteraian Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) oleh Petugas Kantor Pos Palangka Raya tanggal 19 Juli 2024;
- 1 (satu) bundel Foto Copy Standar Operasional Prosedur Kualitas Layanan Frontliner & Duty Manager PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah 2023 Keputusan Direksi Nomor DOL.02/SK-0104/VII-23 tanggal 08 Agustus 2023 yang telah dilakukan pemeteraian Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) oleh Petugas Kantor Pos Palangka Raya tanggal 13 September 2024.;
- 1 (satu) bundle dokumen administrasi kelengkapan pengajuan perubahan speciment tanda tangan P.T. Sembilan Tiga Perdana antara lain Foto Copy Akta Notaris Pendirian. Perubahan terakhir. NPWP. dan NIB P.T. Sembilan Tiga Perdana serta KTP dan NPWP Sdr. Tantiko Althoriq;
- 3 (tiga) lembar Form Formulir Pembukaan Rekening Bank Kalteng atas nama Tantiko Althoriq tanggal 17 April 2024 yang ditandatangani diatas meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Contoh Tanda Tangan Nasabah Perorangan/Perusahaan pada Bank Kalteng dengan nomor Rekening 10000103003890 dengan nomor nasabah 00000-35468 jenis Rekening Giro atas nama Perusahaan P.T. Sembilan Tiga Perdana dan Tantiko Althoriq selaku Direktur tanggal 17

Hal. 96 dari 106 hal. Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2024 yang disahkan oleh Pinsie Pelayanan Non Tunai PT Bank Kalteng dengan Nomor FDN 02 1/1 03/07;

- 1 (satu) lembar Cek PT Bank Kalteng nomor CKB287119 tanggal 17 April 2024 dengan nomor rekening 10000103003890 atas nama Sembilan Tiga Perdana yang ditanda tangani diatas meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang telah dicairkan oleh Teller Bank Kalteng atas nama YAYU sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 17 April 2024;
- 1 (satu) lembar Cek PT Bank Kalteng nomor CKB435925 tanggal 19 April 2024 dengan nomor rekening 10000103003890 atas nama Sembilan Tiga Perdana yang ditanda tangani diatas meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang telah dicairkan oleh Teller Bank Kalteng atas nama VINI sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 19 April 2024;
- 1 (satu) lembar Cek PT Bank Kalteng nomor CKB425924 tanggal 24 April 2024 dengan nomor rekening 10000103003890 atas nama Sembilan Tiga Perdana yang ditanda tangani diatas meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang telah dicairkan oleh Teller Bank Kalteng atas nama MARLITA sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 24 April 2024;
- 1 (satu) lembar Cek PT Bank Kalteng nomor CKB435923 tanggal 06 Mei 2024 dengan nomor rekening 10000103003890 atas nama Sembilan Tiga Perdana yang ditanda tangani diatas meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang telah dicairkan oleh Teller PT Bank Kalteng sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 06 Mei 2024;
- 1 (satu) lembar Cek PT Bank Kalteng nomor CKB287118 tanggal 30 April 2024 dengan nomor rekening 1000103003890 atas nama Sembilan Tiga Perdana yang ditanda tangani diatas meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang telah dicairkan oleh Teller PT Bank Kalteng sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 30 April 2024;
- 3 (tiga) lembar Data Karyawan / Employee data atas nama Sdr. Dharma Eva Jayanthe. S.T.. External ID 084 012 552. Cabang/Branch Kantor Pusat Employee Status Active. Position Yuniur Business Analyst. Divisi/Division Divisi Teknologi Informasi;

Hal. 97 dari 106 hal. Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Nomor DSDM.17/SK-0186/X-12 tanggal 4 September 2012 tentang pengangkatan calon pegawai dengan status trainee PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah;
- 2 (dua) lembar Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Nomor DSDM.25/SK-0185/X-18 tanggal 31 Oktober 2018 tentang penunjukan personalia pada organisasi baru PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah;
- 2 (dua) Lembar Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Nomor DPCS.03/SK-0246/XII-22 tanggal 29 Desember 2022 Divisi Teknologi Informasi. Business Analyst. Nama Jabatan Business Analyst. Unit Organisasi Divisi Teknologi Informasi. Atasan Langsung Pemimpin Departemen Pengembangan Teknologi Informasi. Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah;
- 3 (tiga) lembar Data Karyawan / Employee data atas nama Sdr. Syukur Haryono. S.T.. External ID 076 003 344. Cabang/Branch Cabang Utama Employee Status Active. Position Pemimpin Bidang;
- 2 (dua) lembar Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Nomor DSDM.25/SK-0088/VII-23 tanggal 5 Juli 2023 tentang Alih Tugas Pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah;
- 2 (dua) lembar Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Nomor DSDM.500/SK-30-0029/IV-04 tanggal 16 April 2004 tentang Pengangkatan Pegawai PT Bank Pembangunan Kalteng;
- 3 (tiga) Lembar Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Nomor DPCS.03/SK-0246/XII-22 tanggal 29 Desember 2022 Kantor Cabang Utama. Pemimpin Bidang Pelayanan. Nama Jabatan Pemimpin Bidang Pelayanan. Unit Organisasi Kantor Cabang Utama. Lokasi Kantor Cabang Utama. Bawahan Langsung Pemimpin Seksi Pelayanan Tunai. Pemimpin Seksi Pelayanan Non Tunai. Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Tipe B. Profil Jabatan PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah,
- 1 (satu) buah Binder yang berisikan 1 (satu) lembar Contoh Tanda Tangan Nasabah Perorangan / Perusahaan pada Bank Kalteng No. Nasabah 10000037249 tanggal 21 Juli 2017. 2 (dua) lembar Form Formulir

Hal. 98 dari 106 hal. Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN PK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembukaan Rekening Bank Kalteng atas nama nasabah Budy Arianto tanggal 21 Juli 2017 dokumen administrasi kelengkapan pengajuan specimen tanda tangan P.T. Sembilan Tiga Perdana antara lain NPWP. Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT). Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) menengah. Keterangan Domisili Perusahaan a.n. P.T. Sembilan Tiga Perdana Akta Pembukaan Perwakilan Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah P.T. Sembilan Tiga Perdana Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa P.T. Sembilan Tiga Perdana. Akta Pendirian P.T. Sembilan Tiga Perdana berkedudukan di Jakarta serta KTP dan NPWP Sdr. Budy Arianto;

- 1 (satu) buah Monitor Komputer merk Lenovo warna hitam dengan Type/Model E2054A. Serial Number VKKH9434. Fru Number 5D11B96724. MTM 62BB- KAR1-WW. Date Of Manufacture 2021.08.20;
- 1 (satu) buah keyboard merk HP warna hitam silver dengan Model No. KU-0316;
- 1 (satu) buah mouse merk Lenovo warna hitam dengan Serial Number 8SSM50U66177AVLC26D03GX;
- 1 (satu) buah CPU (Central Processing Unit) merk Dell Intel Core i5 warna hitam jenis inspiron 3881 yang disampingnya terdapat stiker yang bertuliskan Seksi Pelayanan Nasabah Cabang Utama PT Bank Kalteng;
- 1 (satu) buah printer Epson L3210 warna hitam model C634J dengan Serial No. XAGK946812;
- 1 (satu) buah mesin pencetak hitam putih dot matrik merk Epson warna abu-abu model PLQ-30 dengan Serial No. X23S013689;
- 1 (satu) buah kamera webcam merk Logi warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Nomor Model V2029 warna biru tua, nomor IMEI 1 869745057841991. IMEI 2 869745057841983 yang terpasang 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel dengan nomor 085248228007 dan untuk pin password dengan pola berbentuk;
- 1 (satu) unit Handphone merk Apple warna biru. Model Name iPhone 13. Model Number MLPK3PA/A. IMEI 35 107596 878083 0. IMEI2 35107596 906481 2 yang terpasang 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel Nomor 082155270273 dan untuk pin password Handphone 170845;

Barang bukti tersebut masih diperlukan untuk pembuktian dalam perkara lain maka ditetapkan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Dharma Eva Jayanthe;

Hal. 99 dari 106 hal. Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN PK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa turut serta merugikan pihak P.T. Sembilan Tiga Perdana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tidak memperoleh keuntungan apa-apa dari tindak pidana yang terjadi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Syukur Haryono Bin Bakrin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta menggunakan surat palsu", sebagaimana dalam dakwaan alternatif keempat;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 22 (dua puluh dua) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4.1. 1 (satu) buah Handphone Merek Iphone 13 Promax warna gold dengan nomor imei 135 159624 868615 8 imei 2 35 159624 929911 8 terpasang simcard dengan nomor 081288409242 milik Sdr. Tantiko Althoriq Bin Suryamargono;
 - 4.2. 1 (satu) buah platform Forex Exchange Broker Octa FX dengan website <https://my.octafxdn.online>, ID tantiko.a@gmail.com dan password 12345678! serta akun trading 22777671, 40381346 dan 40203420.
 - 4.3. 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Bank Kalimantan Tengah Cabang Utama Palangka Raya dengan nomor rekening 10000103003890 atas nama Sembilan Tiga Perdana periode bulan April 2024 sampai dengan bulan Mei 2024;

Hal. 100 dari 106 hal. Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.4. 5 (lima) lembar cek Bank Kalteng dengan nomor rekening 10000103003890 atas nama Sembilan Tiga Perdana dengan cek No. CKB287120, No. CKB287122, No. CKB287123, No. CKB287124, dan No. CKB287125.
- 4.5. 1 (satu) buah Cap Stempel tanda tangan Sdr. Budy Arianto (Alm) warna hitam dengan tutup kepala berwarna Biru bertuliskan TOP;
- 4.6. 1 (satu) buah Cap Stempel tanda tangan Sdr. Budy Arianto (Alm) warna hitam dengan tutup kepala berwarna Merah bertuliskan TOP;
- 4.7. 1 (satu) lembar kertas berisikan foto tanda tangan dan tanda tangan basah tiruan Sdr. Budy Arianto (Alm);
- 4.8. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Sdr. Lukman Hakim selaku Direktur Utama P.T. Sembilan Tiga Perdana kepada Tantiko Althoriq Nomor 69/STP/BOD- OPS/IV/2024 yang ditanda tangani diatas meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan di cap P.T. Sembilan Tiga Perdana;
- 4.9. 1 (satu) lembar Print Out Surat Kuasa Sdr. Lukman Hakim selaku Direktur Utama P.T. Sembilan Tiga Perdana kepada Tantiko Althoriq Nomor 69/STP/BOD- OPS/IV/2024 yang ditanda tangani diatas meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan di cap P.T. Sembilan Tiga Perdana dalam bentuk scan;
- 4.10. 1 (satu) bundel Foto Copy Akta Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah Ny. Herlina Tobing Manullang, S.H. Nomor 57 tanggal 5 Mei 2017 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa P.T. Sembilan Tiga Perdana yang telah dilegalisir oleh Notaris Fransiska, SH., M.Kn, tanggal 28 Mei 2024;
- 4.11. 1 (satu) lembar Foto Copy surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.03.0142790 tanggal 6 Juni 2017 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data P.T. Sembilan Tiga Perdana yang telah dilegalisir oleh Notaris Fransiska, S.H., M.Kn. tanggal 28 Mei 2024;
- 4.12. 1 (satu) lembar Foto Copy surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.03.0142791 tanggal 6 Juni 2017 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data P.T. Sembilan Tiga Perdana yang telah dilegalisir oleh Notaris Fransiska, S.H., M.Kn. tanggal 28 Mei 2024;

Hal. 101 dari 106 hal. Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.13.1 (satu) bundel Foto Copy Akta Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dra. AYU TIARA SIREGAR, S.H. Nomor 1 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pendirian P.T. Sembilan Tiga Perdana berkedudukan di Jakarta yang telah dilegalisir oleh Notaris Fransiska, S.H., M.Kn, tanggal 28 Mei 2024;
- 4.14.1 (satu) lembar Foto Copy surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor W29- 01636 HT.01.01-TH.2007 tanggal 30 Agustus 2007 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang telah dilegalisir oleh Notaris Fransiska, S.H., M.Kn. tanggal 28 Mei 2024;
- 4.15.1 (satu) bundel Foto Copy Akta Notaris Fransiska, S.H., M.Kn. Nomor 2 tanggal 20 Juli 2023 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham P.T. Sembilan Tiga Perdana yang telah dilegalisir oleh Notaris Fransiska, S.H., M.Kn. tanggal 28 Mei 2024;
- 4.16.1 (satu) lembar Foto Copy surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU- AH.01.09-0142390 tanggal 20 Juli 2023 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan P.T. Sembilan Tiga Perdana yang telah dilegalisir oleh Notaris Fransiska, S.H., M.Kn. tanggal 28 Mei 2024;
- 4.17.1 (satu) bundel Foto Copy Standar Operasional Prosedur Coin Park Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah 2021 tanggal 11 Juni 2021 yang telah dilakukan pemeteraian Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) oleh Petugas Kantor Pos Palangka Raya tanggal 19 Juli 2024;
- 4.18.1 (satu) bundel Foto Copy Standar Operasional Prosedur Kualitas Layanan Frontliner & Duty Manager PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah 2023 Keputusan Direksi Nomor DOL.02/SK-0104/VII-23 tanggal 08 Agustus 2023 yang telah dilakukan pemeteraian Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) oleh Petugas Kantor Pos Palangka Raya tanggal 13 September 2024.;
- 4.19.1 (satu) bundle dokumen administrasi kelengkapan pengajuan perubahan specimen tanda tangan P.T. Sembilan Tiga Perdana antara lain Foto Copy Akta Notaris Pendirian. Perubahan terakhir. NPWP. dan NIB P.T. Sembilan Tiga Perdana serta KTP dan NPWP Sdr. Tantiko Althoriq;

Hal. 102 dari 106 hal. Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN PIK



- 4.20.3 (tiga) lembar Form Formulir Pembukaan Rekening Bank Kalteng atas nama Tantiko Althoriq tanggal 17 April 2024 yang ditandatangani diatas meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 4.21.1 (satu) lembar Contoh Tanda Tangan Nasabah Perorangan/Perusahaan pada Bank Kalteng dengan nomor Rekening 10000103003890 dengan nomor nasabah 00000-35468 jenis Rekening Giro atas nama Perusahaan P.T. Sembilan Tiga Perdana dan Tantiko Althoriq selaku Direktur tanggal 17 April 2024 yang disahkan oleh Pinsie Pelayanan Non Tunai PT Bank Kalteng dengan Nomor FDN 02 1/1 03/07;
- 4.22.1 (satu) lembar Cek PT Bank Kalteng nomor CKB287119 tanggal 17 April 2024 dengan nomor rekening 10000103003890 atas nama Sembilan Tiga Perdana yang ditanda tangani diatas meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang telah dicairkan oleh Teller Bank Kalteng atas nama YAYU sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 17 April 2024;
- 4.23.1 (satu) lembar Cek PT Bank Kalteng nomor CKB435925 tanggal 19 April 2024 dengan nomor rekening 10000103003890 atas nama Sembilan Tiga Perdana yang ditanda tangani diatas meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang telah dicairkan oleh Teller Bank Kalteng atas nama VINI sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 19 April 2024;
- 4.24.1 (satu) lembar Cek PT Bank Kalteng nomor CKB425924 tanggal 24 April 2024 dengan nomor rekening 10000103003890 atas nama Sembilan Tiga Perdana yang ditanda tangani diatas meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang telah dicairkan oleh Teller Bank Kalteng atas nama MARLITA sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 24 April 2024;
- 4.25.1 (satu) lembar Cek PT Bank Kalteng nomor CKB435923 tanggal 06 Mei 2024 dengan nomor rekening 10000103003890 atas nama Sembilan Tiga Perdana yang ditanda tangani diatas meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang telah dicairkan oleh Teller PT Bank Kalteng sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 06 Mei 2024;
- 4.26.1 (satu) lembar Cek PT Bank Kalteng nomor CKB287118 tanggal 30 April 2024 dengan nomor rekening 1000103003890 atas nama Sembilan Tiga Perdana yang ditanda tangani diatas meterai

Hal. 103 dari 106 hal. Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang telah dicairkan oleh Teller PT Bank Kalteng sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 30 April 2024;

4.27.3 (tiga) lembar Data Karyawan / Employee data atas nama Sdr. Dharma Eva Jayanthe. S.T.. External ID 084 012 552. Cabang/Branch Kantor Pusat Employee Status Active. Position Yunior Business Analyst. Divisi/Division Divisi Teknologi Informasi;

4.28.2 (dua) lembar Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Nomor DSDM.17/SK-0186/X-12 tanggal 4 September 2012 tentang pengangkatan calon pegawai dengan status trainee PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah;

4.29.2 (dua) lembar Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Nomor DSDM.25/SK-0185/X-18 tanggal 31 Oktober 2018 tentang penunjukan personalia pada organisasi baru PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah;

4.30.2 (dua) Lembar Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Nomor DPCS.03/SK-0246/XII-22 tanggal 29 Desember 2022 Divisi Teknologi Informasi. Business Analyst. Nama Jabatan Business Analyst. Unit Organisasi Divisi Teknologi Informasi. Atasan Langsung Pemimpin Departemen Pengembangan Teknologi Informasi. Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah;

4.31.3 (tiga) lembar Data Karyawan / Employee data atas nama Sdr. Syukur Haryono. S.T.. External ID 076 003 344. Cabang/Branch Cabang Utama Employee Status Active. Position Pemimpin Bidang;

4.32.2 (dua) lembar Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Nomor DSDM.25/SK-0088/VII-23 tanggal 5 Juli 2023 tentang Alih Tugas Pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah;

4.33.2 (dua) lembar Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Nomor DSDM.500/SK-30-0029/IV-04 tanggal 16 April 2004 tentang Pengangkatan Pegawai PT Bank Pembangunan Kalteng;

4.34.3 (tiga) Lembar Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Nomor DPCS.03/SK-0246/XII-22 tanggal 29 Desember 2022 Kantor Cabang Utama. Pemimpin Bidang Pelayanan. Nama Jabatan Pemimpin Bidang Pelayanan. Unit Organisasi Kantor

Hal. 104 dari 106 hal. Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Utama. Lokasi Kantor Cabang Utama. Bawahan Langsung Pemimpin Seksi Pelayanan Tunai. Pemimpin Seksi Pelayanan Non Tunai. Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Tipe B. Profil Jabatan PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah;

4.35.1 (satu) buah Binder yang berisikan 1 (satu) lembar Contoh Tanda Tangan Nasabah Perorangan / Perusahaan pada Bank Kalteng No. Nasabah 10000037249 tanggal 21 Juli 2017. 2 (dua) lembar Form Formulir Pembukaan Rekening Bank Kalteng atas nama nasabah Budy Arianto tanggal 21 Juli 2017 dokumen administrasi kelengkapan pengajuan specimen tanda tangan P.T. Sembilan Tiga Perdana antara lain NPWP. Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT). Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) menengah. Keterangan Domisili Perusahaan a.n. P.T. Sembilan Tiga Perdana Akta Pembukaan Perwakilan Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah P.T. Sembilan Tiga Perdana Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa P.T. Sembilan Tiga Perdana. Akta Pendirian P.T. Sembilan Tiga Perdana berkedudukan di Jakarta serta KTP dan NPWP Sdr. Budy Arianto;

4.36.1 (satu) buah Monitor Komputer merk Lenovo warna hitam dengan Type/Model E2054A. Serial Number VKKH9434. Fru Number 5D11B96724. MTM 62BB- KAR1-WW. Date Of Manufacture 2021.08.20;

4.37.1 (satu) buah keyboard merk HP warna hitam silver dengan Model No. KU-0316;

4.38.1 (satu) buah mouse merk Lenovo warna hitam dengan Serial Number 8SSM50U66177AVLC26D03GX;

4.39.1 (satu) buah CPU (Central Processing Unit) merk Dell Intel Core i5 warna hitam jenis inspiron 3881 yang disampingnya terdapat stiker yang bertuliskan Seksi Pelayanan Nasabah Cabang Utama PT Bank Kalteng;

4.40.1 (satu) buah printer Epson L3210 warna hitam model C634J dengan Serial No. XAGK946812;

4.41.1 (satu) buah mesin pencetak hitam putih dot matrik merk Epson warna abu-abu model PLQ-30 dengan Serial No. X23S013689;

4.42.1 (satu) buah kamera webcam merk Logi warna hitam;

Hal. 105 dari 106 hal. Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.43.1 (satu) unit handphone merk Vivo Nomor Model V2029 warna biru tua, nomor IMEI 1 869745057841991. IMEI 2 869745057841983 yang terpasang 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel dengan nomor 085248228007 dan untuk pin password dengan pola berbentuk;

4.44.1 (satu) unit Handphone merk Apple warna biru. Model Name iPhone 13. Model Number MLPK3PA/A. IMEI 35 107596 878083 0. IMEI2 35107596 906481 2 yang terpasang 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel Nomor 082155270273 dan untuk pin password Handphone 170845;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Dharma Eva Jayanthe;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Senin tanggal 17 Maret 2025 oleh Muhammad Affan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, dengan Sumaryono, S.H., M.H. dan Sri Hasnawati, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taty, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Dwinanto Agung Wibowo, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangkaraya dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto

Dto

Sumaryono, S.H., M.H.

Muhammad Affan, S.H., M.H.

Dto

Sri Hasnawati, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti

Dto

Taty, S.H.

Hal. 106 dari 106 hal. Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Plk